



DEWANPERS

BUKU SAKU **WARTAWAN**



Edisi Ke - 18
Cetak Juni 2023

Buku Saku

Wartawan



DEWANPERS

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Buku Saku Wartawan

Diterbitkan oleh
Dewan Pers

Buku Saku Wartawan
Penerbit Dewan Pers
Isi: viii + 472 Halaman
L. 105 mm, T. 150 mm
ISBN: 978-602-8721-19-6

Cetakan Pertama, September 2013, Cetakan Kedua, Desember 2013
Cetakan Ketiga, Oktober 2014, Cetakan Keempat, Juli 2015
Cetakan Kelima, Maret 2016, Cetakan Keenam, September 2016
Cetakan Ketujuh, Agustus 2017, Cetakan Kedelapan, Agustus 2018
Cetakan Kesembilan, Desember 2018, Cetakan Ke-10, Maret 2019
Cetakan Ke-11, Mei 2019, Cetakan Ke-12, September 2019
Cetakan Ke-13, November 2020, Cetakan Ke-14, Juni 2021
Cetakan Ke 15 Maret 2022, Cetakan Ke-16 Juli 2022
Cetakan Ke 17 Februari 2023, Cetakan Ke 18 Juni 2023.



DEWANPERS

Sekretariat Dewan Pers:
Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504874-75, 77; Faks. (021) 3452030
Website.: www.dewanpers.or.id
E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Facebook: dewanpers
Instagram: officialdewanpers

Daftar Isi

Bagian I: Profil

1. Sejarah Dewan Pers	3
2. Pasal-Pasal tentang Dewan Pers	7
3. Visi dan Misi Dewan Pers	11
4. Penguatan Peran Dewan Pers	13

Bagian II: Prosedur

Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers	27
--	----

Bagian III: Kode Etik

1. Kode Etik Jurnalistik	41
2. Kode Etik Filantropi Media massa	55
3. Kode Etik Dewan Pers	73

Bagian IV: Standar

1. Standar Organisasi Perusahaan Pers Tahun 2008	85
2. Standar Organisasi Perusahaan Pers Perubahan Pasal 6 dan Pasal 7 tahun 2017	91
2. Standar Perusahaan Pers Tahun 2019	95
3. Standar Perlindungan Profesi Wartawan Tahun 2008	105
4. Standar Organisasi Wartawan Tahun 2008	111
5. Standar Operasional Prosedur Penunjukan Ahli Pers	119
6. Standar Kompetensi Wartawan Tahun 2017	129

7. Standar Kompetensi Wartawan Tahun 2018	133
---	------------

Bagian V: Pedoman

1. Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa ...	141
2. Pedoman Hak Jawab	145
3. Keterangan Ahli Dewan Pers	153
4. Pedoman tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik ...	161
5. Pedoman Pemberitaan Media Siber	165
6. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan	175
7. Pedoman Peliputan Terorisme	187
8. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak	197
9. Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri	207
10. Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas	219
11. Peraturan Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama	231
12. Penerima Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama Khusus	239
13. Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers	247
14. Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman	255
15. Peraturan Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers	263

Bagian VI: Pernyataan dan Seruan

1. Pernyataan tentang Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan	293
2. Pernyataan tentang Pornografi dalam Pers	301
3. Seruan tentang Pemuatan Rubrik Pemberitaan yang Bertujuan Kehumasan	307
4. Pernyataan tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis ...	311
5. Pernyataan tentang Penempatan Pejabat Pemerintah di dalam Struktur Redaksi Pers	315
6. Seruan tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila	317
7. Seruan tentang Pemberitaan Berlebihan tentang Kejahatan Terorisme	321
8. Seruan tentang Keberatan Terhadap Pernyataan Narasumber	325
9. Seruan tentang Pemberitaan Kebencian dan Sentimen Berdasar Prasangka SARA	329
10. Seruan Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019	333

Bagian VII: Nota Kesepahaman

1. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Kapolri (2022)	339
2. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Bawaslu RI (2023)	353
3. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Kejaksaan RI (2019)	365

4. Nota Kesepahaman Dewan Pers – KPPPA RI (2022)	373
5. Nota Kesepahaman Dewan Pers – BNPT (2022)	381
6. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Mahkamah Konstitusi RI (2019)	391
7. Nota Kesepahaman Dewan Pers – LPSK (2019)	399
8. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Kompolnas (2021)	409
9. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers Republik Indonesia dengan Conselho de Imprensa Timor Leste (2022)	419
10. Perjanjian Kerjasama antara Dewan Pers dan Kabareskrim (2022)	427

Bagian VIII: Undang-Undang Pers

- Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers	445
---	------------

Bagian IX: Lain-Lain

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	469
--	------------

Bagian I: Profil

- 1. Sejarah Dewan Pers**
- 2. Pasal-Pasal tentang Dewan Pers**
- 3. Visi dan Misi Dewan Pers**
- 4. Penguatan Peran Dewan Pers**

SEJARAH DEWAN PERS

Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukannya berdasar Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno, 12 Desember 1966. Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No.11/1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat 1).

Pemerintahan Orde Baru —melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982— tidak banyak mengubah keberadaan Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya sama: lebih menjadi penasehat pemerintah, khususnya kantor Departemen Penerangan. Sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers.

Perubahan yang terjadi, menurut UU No. 21 Tahun 1982 tersebut, adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 menyatakan

“Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain”. Undang-Undang sebelumnya hanya menjelaskan “anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers”.

Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”.

Fungsi Dewan Pers independen tidak lagi menjadi penasehat pemerintah, tetapi untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak lagi ada wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui

Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno.

Anggota Dewan Pers yang independen, menurut UU Pers Pasal 15 ayat (3), dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang terdiri dari: "(a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers".*

PASAL-PASAL TENTANG DEWAN PERS (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

BAB V DEWAN PERS Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers

- dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. Mendata perusahaan pers;
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:
- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
- a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Penjelasan Pasal 15

Ayat (1)

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk

mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat (2)

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat (3-7)

Cukup Jelas

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

VISI DAN MISI DEWAN PERS

Visi :

Melindungi dan meningkatkan kemerdekaan pers nasional berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Misi :

1. Melakukan penguatan lembaga Dewan Pers.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya pers, antara lain dengan mendirikan *School of Journalism*.
3. Memberdayakan organisasi pers.
4. Meningkatkan efektivitas penggunaan UU Pers No. 40/1999 dalam melindungi kemerdekaan pers.
5. Melakukan pengkajian (mereview) UU Pers No. 40/1999.
6. Memberdayakan jaringan ombudsman dan lembaga mediasi sengketa pemberitaan pers.
7. Menumbuhkan masyarakat pers yang taat kode etik.
8. Memperjuangkan kemerdekaan pers dalam *constitutional rights*.
9. Meningkatkan kesadaran paham media (*media literacy*) masyarakat.
10. Mewujudkan jurnalisme keberagaman (*multicultural journalism*).

Bali, 22 Juni 2007



DEWAN PERS

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS

Nomor: 05/SK-DP/III/2006

Tentang

PENGUATAN PERAN DEWAN PERS

DEWAN PERS

- Menimbang :**
1. Bahwa sejak dibentuk Dewan Pers Independen pada tahun 2000 telah banyak muncul tuntutan dari masyarakat untuk lebih meningkatkan dan menguatkan peran Dewan Pers.
 2. Bahwa untuk meningkatkan dan menguatkan peran Dewan Pers diperlukan banyak masukan dari masyarakat serta komunitas pers.
 3. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan upaya-upaya Penguatan Peran Dewan Pers yang dapat menjadi pedoman bagi Dewan Pers dalam menjalankan perannya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;

2. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Sidang Pleno II Lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers dan Dewan Pers pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
 2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGUATAN PERAN DEWAN PERS

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:
Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor 05/SK-DP/III/2006
Tentang
PENGUATAN PERAN DEWAN PERS

PENGUATAN PERAN DEWAN PERS

MUKADIMAH

Dewan Pers independen mendapat mandat dan amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam

menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

g. Mendata perusahaan pers.

Kriteria bagi para anggota Dewan Pers, yang terdiri atas unsur-unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ditetapkan dalam statuta Dewan Pers sebagai berikut:

- a. Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
- b. Memiliki integritas pribadi.
- c. Memiliki *sense of objectivity* dan *sense of fairness*.
- d. Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.

Para anggota Dewan Pers diseleksi berdasarkan hasil pemilihan oleh organisasi-organisasi wartawan dan organisasi-organisasi perusahaan pers, dan dipilih:

- a. sebagai penjaga kemerdekaan dan etika pers;
- b. sebagai individu profesional yang independen;
dan
- c. sebagai pemikir dan fasilitator kebijakan tentang pers.

PENGUATAN PERAN DEWAN PERS

Untuk merealisasikan mandat dan amanat serta fungsi-fungsi dan wawasan seperti tersebut di atas, maka diperlukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan peran Dewan Pers dengan melaksanakan upaya-upaya dan tugas-tugas yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Konstituen Dewan Pers mencakup wilayah kerja Dewan Pers, yaitu media pers, baik cetak maupun elektronik, yang memuat atau menyiarkan karya jurnalistik.
2. Dewan Pers dapat mendirikan perwakilan di sejumlah ibu kota provinsi yang sarat media, seperti Medan, Surabaya, Samarinda, Denpasar, Makassar, dll. Perwakilan Dewan Pers di daerah memiliki paling banyak lima orang wakil.
 - a. Perwakilan ini berfungsi memperlancar penyaluran pengaduan publik terhadap pemberitaan media pers di wilayah kerjanya ke Dewan Pers.
 - b. Perwakilan ini memberi saran-saran kepada Dewan Pers tentang penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers di wilayah kerjanya.
 - c. Perwakilan ini tidak memiliki kewenangan membuat putusan tentang sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers,

tetapi dapat diikutsertakan dalam sidang-sidang Dewan Pers yang membahas sengketa akibat pemberitaan di wilayah kerjanya.

- d. Perwakilan ini menyampaikan informasi kepada Dewan Pers tentang permasalahan media pers yang berkembang di wilayah kerjanya.
- e. Penunjukan dan pengangkatan wakil Dewan Pers tersebut dilakukan oleh pengurus Dewan Pers di Jakarta berdasarkan kriteria keanggotaan Dewan Pers yang tercantum dalam statuta Dewan Pers berikut ini:
 - 1) Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
 - 2) Memiliki integritas pribadi.
 - 3) Memiliki *sense of objectivity* dan *sense of fairness*.
 - 4) Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.
3. Mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers adalah sebagai berikut:
 - a. Pencalonan dilakukan oleh organisasi-organisasi pers yang terdaftar di Dewan Pers.

- b. Pemilihan atas calon-calon anggota Dewan Pers yang diajukan oleh organisasi- organisasi pers tersebut dilakukan oleh Badan Pekerja Dewan Pers bersama anggota Dewan Pers.
 - c. Badan Pekerja Dewan Pers terdiri atas sedikitnya lima orang dan paling banyak sembilan orang wakil organisasi-organisasi pers yang lolos verifikasi Dewan Pers. Keanggotaan Dewan Pers terdiri atas masing-masing 3 orang mewakili unsur masyarakat, unsur wartawan, dan unsur perusahaan pers.
4. Dewan Pers memperoleh dana dari negara, organisasi pers (organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers), perusahaan pers, dan bantuan lain yang tidak mengikat.
5. Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam penyusunan:
 - a. Kode Etik Jurnalistik.
 - b. Kode Perilaku (*code of conduct*) wartawan untuk peliputan soal-soal khusus yang dapat menimbulkan keluhan atau pengaduan publik, seperti kekerasan terhadap perempuan, kriminalitas, dan konflik dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah suku, ras, agama, atau hak asasi manusia.
 - c. Standar Kompetensi Wartawan.

- d. Standar organisasi wartawan.
 - e. Standar perusahaan pers (termasuk standar permodalan).
 - f. Standar organisasi perusahaan pers. Standar gaji wartawan dan karyawan pers.
 - h. Hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan pers.
6. Dewan Pers mendukung dan mendorong upaya-upaya penggunaan Undang- Undang No. 40/1999 tentang Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers. Dewan Pers perlu mengingatkan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bab II Pasal 4 Ayat (2), bahwa “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran”.
 7. Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan lembaga *ombudsman* di media pers untuk memperlancar penyelesaian sengketa akibat pemberitaan media yang bersangkutan dengan subjek berita dan mendorong profesionalisme media tersebut.
 8. Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan lembaga pemantau media pers (*media watch*) dalam masyarakat sebagai upaya

publik untuk turut mengamati dan mengawasi kinerja media pers. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bab VII Pasal 17 tentang Peran Serta Masyarakat, menyatakan sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
 - b. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - 1) memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - 2) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.
9. Dewan Pers melanjutkan pengkajian terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan yang pasal-pasalnya dapat menghambat atau mengekang kebebasan pers serta menyiapkan rekomendasi yang relevan, seperti:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),
 - b. Undang-Undang Hak Cipta,
 - c. Undang-Undang Penyiaran,

- d. Undang-Undang Perseroan Terbatas,
- e. Undang-Undang Kepailitan,
- f. Undang-Undang Telekomunikasi,
- g. Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
- h. Undang-Undang Anti-Monopoli,
- i. Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya,
- j. Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara,
- k. Rancangan Undang-Undang Intelijen,
- l. Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik,
- m. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi (dan Korban),
- n. Rancangan Undang-Undang KUHPidana,
- o. Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi,
- p. Undang-Undang Ketenagakerjaan,
- q. UU Organisasi Kemasyarakatan,
- r. UU Penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
- s. UU Mediasi dan Arbitrase,
- t. UU Otonomi Daerah,
- u. UU Perpajakan,
- v. UU Penyelenggara Negara yang bebas KKN,
- w. UU Jamsostek,
- x. UU Narkotika dan Psicotropika,

- y. dan peraturan perundangan lain yang relevan.
10. Dewan Pers perlu terus mendorong berlakunya pasal-pasal hukum yang mendukung *dekriminalisasi* terhadap karya jurnalistik (tidak menganggap pelanggaran hukum dalam karya jurnalistik sebagai kejahatan) dengan cara antara lain:
- a. mendesak dan menuntut penghapusan (atau: tidak menggunakan) sejumlah pasal KUHPidana serta perundang-undangan lain yang mengenakan sanksi pidana terhadap karya jurnalistik; dan atau
 - b. memindahkan pasal-pasal hukum demikian ke KUHPerdata; dan atau
 - c. memperlakukan pasal-pasal hukum tersebut sebagai pasal-pasal hukum perdata;
 - d. dan penerapan sanksi perdata terhadap karya jurnalistik hendaknya berupa denda proporsional, yaitu denda yang tidak menyulitkan kehidupan pihak pembayar denda atau membangkrutkan perusahaan yang harus membayar denda, karena putusan hukum yang berakibat demikian serupa dengan putusan politik berupa pemberedelan terhadap media pers.
11. Dewan Pers perlu terus mengupayakan lahirnya ketetapan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjadi lembaga arbitrase, demi memperkuat

kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers.

12. Dewan Pers menyosialisasikan bahwa pemberitaan yang dengan sengaja dirancang untuk memfitnah, memeras, atau merugikan subjek berita bukanlah karya jurnalistik, melainkan tindak kejahatan. Dalam terminologi pers, pemberitaan semacam itu dapat dikategorikan sebagai “kabar yang sejak awal penulisan dan pemuatan atau penyiaran sudah diketahui bohong,” salah satu pelanggaran kode etik jurnalistik yang paling berat - dengan hukuman moral bahwa yang bersangkutan harus meninggalkan karier jurnalistik dan pers untuk selama-lamanya.
13. Dewan Pers memberikan pertimbangan, antara lain sebagai saksi ahli, kepada aparat penegak hukum mengenai karya jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan masyarakat adalah karya jurnalistik atau bukan.
14. Perusahaan pers atau wartawannya dapat meminta pendapat kepada Dewan Pers apabila terjadi perselisihan pendapat dalam penafsiran pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Bagian II: Prosedur

Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 03/Peraturan-DP/VII/2017

Tentang

PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan mengoptimalkan fungsi Dewan Pers telah dibuat Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

2. Bahwa berhubung dengan tuntutan perkembangan pers dan organisasi Dewan Pers perlu dilakukan revisi atas Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Mengingat : 1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2016-2019;

3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers,
pada Jumat, 7 Juli 2017, di Jakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan
- Pertama** : Mengesahkan Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan Dewan Pers sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2017

Ketua Dewan Pers



Yosep Adi Prasetyo

Lampiran:
Peraturan Dewan Pers
Nomor 03/Peraturan-DP/II/2017
Tentang
PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS PENDAHULUAN

Bahwa kebebasan pers adalah salah satu bentuk jaminan pemenuhan hak warga negara atas informasi, hak asasi manusia, dan hak untuk tahu yang lebih merupakan kewajiban negara ini untuk diberikan kepada wartawan. Hak untuk mendapatkan, mengolah dan menyampaikan informasi yang sepenuhnya harus dijamin oleh negara.

Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen, untuk melindungi kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Oleh karena itu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pengaduan adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
- (2) Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
- (3) Teradu adalah wartawan, perusahaan pers, seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang diadukan.
- (4) Kuasa adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang mendapat kuasa secara tertulis untuk mewakili pengadu atau teradu.

- (5) Karya jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik yang berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dengan menggunakan sarana yang tersedia.
- (6) Kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dalam rangka menjalankan tugas, peran dan fungsi pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.
- (7) Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers.
- (8) Mediasi adalah upaya penyelesaian pengaduan antara Pengadu dan Teradu melalui pertemuan tatap muka atau dalam bentuk komunikasi lain.
- (9) Ajudikasi adalah penilaian atas materi aduan berdasarkan Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers.

- (10) Risalah Penyelesaian Pengaduan adalah dokumen yang memuat penilaian Dewan Pers serta kesepakatan Pengadu dan Teradu.
- (11) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi adalah dokumen yang memuat penilaian akhir dan rekomendasi atas pengaduan yang diambil melalui Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Hal yang Bisa Diadukan

Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers yang menyangkut:

- a. Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik;
- b. Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers;
- c. Iklan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau

kebencian terkait suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan, atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.

Pasal 4

Hal yang Tidak Bisa Diadukan

Dewan Pers tidak menangani pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan, kecuali:

- a. Pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers;
- b. Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers;
- c. Kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia;
- d. Dalam hal butir (b) di atas terjadi, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers.

BAB III

PARA PIHAK

Pasal 5

Pengaduan terhadap Karya Jurnalistik

- (1) Jika terkait karya jurnalistik, teradu adalah penanggung jawab media.

- (2) Pengadu mengajukan karya jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 6

Pengaduan Terhadap Kegiatan Jurnalistik

- (1) Jika terkait kegiatan jurnalistik, teradu adalah wartawan beserta penanggung jawab media yang bersangkutan.
- (2) Pengadu mengajukan bukti kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 7

Kuasa Pengaduan

- (1) Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa.
- (2) Jika dalam proses penanganan pengaduan dibutuhkan kehadiran pihak media yang diadukan, maka yang hadir adalah penanggung jawab atau yang mewakili dengan dilengkapi surat tugas.

BAB IV

ADMINISTRASI PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers.

- (2) Pengadu wajib mencantumkan identitas diri.
- (3) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3504875, 77, faksimili: 021-3452030, surel: pengaduan@dewanpers.or.id; sekretariat@dewanpers.or.id.
- (4) Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain.
- (5) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersoalkan dengan media bersangkutan.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Penanganan pengaduan diawali penjelasan secara tertulis kepada Pengadu dan Teradu tentang detail pengaduan, proses yang akan dilaksanakan dan hasil dari pengaduan.

- (2) Penanganan pengaduan dilakukan di Sekretariat Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- (3) Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (4) Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di website Dewan Pers.

Pasal 10

- (1) Pengaduan gugur apabila:
 - a. Pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali surat atau panggilan Dewan Pers.
 - b. Pengadu mencabut pengaduannya.
- (2) Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu lagi untuk kasus yang sama.
- (3) Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pihak teradu sudah 2 (dua) kali dikirim surat, tidak membalas atau dipanggil, tidak datang.
- (4) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggung jawab media yang diadakan.
- (5) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat meminta pendapat pakar.

BAB VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

- (1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan.
- (2) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi.
- (3) Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka.
- (5) Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.
- (6) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.

BAB VII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN PERS

Pasal 12

- (1) Pengadu melaksanakan isi Pernyataan Penilaian

dan Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

- (2) Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi pada kesempatan pertama.
- (3) Teradu wajib memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi di media bersangkutan.
- (4) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.
- (5) Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan Hak Jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers.
- (6) Dalam hal Dewan Pers menilai kasus yang diajukan bukan kasus pers, Pengadu dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pers untuk tetap membantu penyelesaian kasusnya melalui mekanisme di luar Prosedur Pengaduan ini.

Jakarta, 13 Juli 2017

Bagian III: Kode Etik

- 1. Kode Etik Jurnalistik**
- 2. Kode Etik Filantropi Mediamassa**
- 3. Kode Etik Dewan Pers**



DEWAN PERS

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS

Nomor: 03/SK-DP/III/2006

Tentang

KODE ETIK JURNALISTIK

DEWAN PERS,

- Menimbang :**
1. Bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers;
 2. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik;
 3. Bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik;

4. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.
5. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
6. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Sidang Pleno I Lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
 2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Kode Etik Jurnalistik sebagaimana terlampir sebagai pengganti dari Kode Etik Wartawan Indonesia.
- Kedua** : Kode Etik Wartawan Indonesia sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008

Tentang Pengesahan

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS

Nomor: 03/SK-DP/III/2006

Tentang

KODE ETIK JURNALISTIK

SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS

DEWAN PERS,

Menimbang : Bahwa agar Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati dan difasilitasi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 dapat berlaku secara lebih efektif, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 Tanggal 9 Februari 2007,

tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006—2009.

3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Senin, tanggal 12 Mei 2008, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers

Pertama : Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/ III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dengan segala lampirannya sebagai Peraturan Dewan Pers.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran
Peraturan Dewan Pers
Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008
Tentang
Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor 03/SK-DP/III/2006
Tentang
KODE ETIK JURNALISTIK

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar,

wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.

- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “*Off the record*” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik,

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 2/Peraturan-DP/III/2013

Tentang

KODE ETIK FILANTROPI MEDIA MASSA

DEWAN PERS

- Menimbang :**
1. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia;
 2. Bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial selain menjalankan kegiatan jurnalistik juga melakukan kegiatan sosial dalam bentuk pengelolaan kedermawanan sosial masyarakat (filantropi);
 3. Bahwa demi profesionalisme pengelolaan kedermawanan sosial masyarakat oleh perusahaan pers/media massa, diperlukan kode etik yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan pers/media massa.

- Mengingat :**
1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010 – 2013;
 3. Pengesahan Kode Etik Filantropi Media Massa oleh Dewan Pers, organisasi pers, pengelola media, dan lembaga filantropi pada Selasa, 29 Januari 2013, di Jakarta;
 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Jumat, 1 Februari 2013, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Filantropi Media Massa.

Pertama : Mengesahkan Kode Etik Filantropi Media Massa sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2013
Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L

KODE ETIK FILANTROPI MEDIA MASSA

PENDAHULUAN

Aktivitas media massa dalam menjembatani serta menggalang ‘kedermawanan sosial masyarakat’ –populer dengan istilah filantropi- merupakan perwujudan dari kepedulian sosial media massa serta bagian dari fungsi dan peran sosial media massa yang bersangkutan. Karena hal ini berkaitan dengan kredibilitas media massa yang bersangkutan di mata masyarakat, maka aktivitas ini harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, transparan, akuntabel, serta penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, media massa telah punya satu acuan bersama yaitu Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Sementara dalam menangani kedermawanan sosial masyarakat ini belum ada aturan main yang baku, yang bisa menjadi acuan dan dihormati oleh semua Pengelola Sumbangan Masyarakat di Media Massa.

Padahal kebutuhan itu sudah cukup mendesak mengingat dalam praktek sehari-hari, sering ditemukan hal-hal yang bisa mengganggu kredibilitas pengelola sumbangan masyarakat di media massa.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dirumuskan dan disepakatilah suatu kode etik sebagai perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, penyumbang, mitra dan diri sendiri. Kode etik itu disebut Kode Etik Filantropi Media Massa.

Kode Etik Filantropi Media Massa ini mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pedoman Media Siber, Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia dan Undang-Undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan penggalangan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat.

BAGIAN SATU

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI KODE ETIK

Kode Etik Filantropi Media Massa ini berlaku dan harus ditaati oleh semua pengelola sumbangan masyarakat di media massa, baik yang berbentuk yayasan maupun kepanitiaan. Fungsi utama kode etik ini adalah pedoman umum, rujukan, dan instrumen edukasi bagi pengelola sumbangan masyarakat di media massa

dalam penggalangan/penerimaan, pengelolaan, serta penyaluran sumbangan masyarakat.

Selain itu, kode etik ini juga berfungsi sebagai regulasi internal yang mengikat bagi praktisi media saat menjalankan kegiatan filantropi.

BAGIAN DUA

PRINSIP-PRINSIP DALAM KODE ETIK

Pengelola sumbangan masyarakat di media massa melakukan penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran sumbangan masyarakat dengan dilandasi nilai, prinsip, dan semangat:

1. Kesukarelaan

Pengelola sumbangan masyarakat di media massa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan dilandasi keikhlasan, tanpa paksaan/ ancaman, atau iming-iming tertentu.

2. Independensi

Pengelola sumbangan masyarakat di media massa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat secara otonom, bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, penyumbang, bisnis, dan siapa pun yang dapat menghilangkan independensi pengelola sumbangan dalam bertindak untuk kepentingan umum.

3. **Profesionalisme**

Pengelola sumbangan masyarakat di media massa memiliki dan mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan sumbangan masyarakat sesuai standar kompetensi atau keterampilan yang diperlukan dalam praktik di lapangan.

4. **Nondiskriminasi**

Pengelola sumbangan masyarakat di media massa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, kelompok, dan aliran politik.

5. **Tepat-Guna dan Tepat-Sasaran**

Pengelola sumbangan masyarakat di media massa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat secara cermat, dengan mengedepankan prinsip tepat-guna dan tepat-sasaran.

6. **Komitmen Organisasi**

Pengelola sumbangan masyarakat di media massa menggalang, mengelola, dan menyalurkan sumbangan masyarakat melalui penerapan kebijaksanaan yang jelas dan tegas.

7. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Pengelola sumbangan masyarakat di media massa menggalang, mengelola, dan menyalurkan

sumbangan masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAGIAN TIGA

KODE ETIK FILANTROPI MEDIA MASSA

BAB I

PENGGALANGAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 1

Sifat Penggalangan Dana

1. Penggalangan sumbangan masyarakat di media massa dilakukan secara:
 - a. Sukarela.
 - b. Terbuka.
 - c. Etis.
 - d. Independen
 - e. Sesuai Hukum.
2. Setiap penyelenggaraan penggalangan sumbangan masyarakat harus mencantumkan nama dan tujuan kegiatan tersebut sepanjang kegiatan berlangsung.

Pasal 2

Penggunaan Rekening

1. Untuk menampung seluruh sumbangan dari masyarakat, pengelola sumbangan masyarakat di media massa wajib membuka rekening bank tersendiri (khusus), yang terpisah dari rekening perusahaan.

2. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa harus mempublikasikan nomor rekening yang digunakan secara lengkap.
3. Rekening yang digunakan dalam penggalangan sumbangan masyarakat di media massa harus terbuka untuk keperluan pemeriksaan keuangan oleh lembaga yang berkompeten.

Pasal 3

Sosialisasi Program

1. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa tidak diperbolehkan menggunakan gambar/tayangan yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan tentang isi media massa dan hukum positif yang berlaku.
2. Penggunaan gambar, tayangan dan atau suara yang berasal dari korban atau keluarganya yang dengan sengaja diproduksi untuk keperluan sosialisasi dan publikasi kegiatan penggalangan dana, harus dengan izin yang sesuai dengan hukum yang berlaku dari korban atau keluarganya.
3. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa juga harus mempertimbangkan frekuensi atau jumlah penayangan, guna menghindari kesan mengeksploitasi korban.

BAB II

PENGELOLAAN SUMBANGAN

Pasal 4

Pengelola Sumbangan

1. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa adalah organisasi, baik yang bersifat tetap atau ad-hoc, yang dibentuk atau ditunjuk oleh perusahaan media massa bersangkutan untuk melakukan pencatatan atau pengadministrasian sumbangan, pengembangan program, serta penyaluran atau pendayagunaan sumbangan.
2. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa mencantumkan dan mempublikasikan organisasi secara terbuka kepada masyarakat.
3. Kepengurusan pengelola sumbangan masyarakat di media massa ditetapkan dalam sebuah surat keputusan perusahaan atau yayasan yang dibentuk media massa.

Pasal 5

Komitmen Organisasi

1. Dalam mengelola dana masyarakat, setiap perusahaan media massa harus memiliki tata aturan tertulis yang jelas dan tegas.
2. Menempatkan personilnya dalam jumlah dan kapasitas yang memadai untuk mengelola kegiatan.

3. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa harus memperhatikan kapasitas pengelolaan sumbangan.
4. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa menyediakan akses bagi penyumbang atau masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan komplain dalam bentuk hotline (nomor telepon langsung), email (surat elektronik), atau SMS (pesan singkat).
5. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa perlu secara berkala mengirimkan personel untuk mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan kredibilitasnya.
6. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa tidak menyalahgunakan program atau kegiatannya untuk kepentingan kelompok atau pribadi.
7. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa perlu mengikutsertakan personilnya dalam program asuransi jiwa selama menjalankan program.

Pasal 6

Pengelolaan Sumbangan

1. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa harus mencatat dan mendokumentasikan dengan baik dan cermat data/informasi mengenai penyumbang (nama, alamat, bentuk, dan jumlah sumbangan yang mereka berikan).

2. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sesuai peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.
3. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa harus menghormati hak penyumbang yang menolak nama dan identitasnya dipublikasikan.
4. Informasi atau data base mengenai penyumbang tidak boleh dialihkan atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga, baik perorangan atau organisasi.

Pasal 7

Dana Operasional

1. Dana operasional adalah dana yang disisihkan atau diambil dari sumbangan masyarakat untuk keperluan pengadministrasian, sosialisasi program, penyaluran, dan pendayagunaan sumbangan masyarakat.
2. Penggunaan sumbangan untuk biaya operasional program harus disampaikan secara transparan pada laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
3. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa dilarang menggunakan sumbangan masyarakat untuk membiayai sosialisasi di media massanya sendiri.
4. Penggunaan dana masyarakat untuk keperluan biaya

operasional mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Komunikasi dan Koordinasi

Pengelola sumbangan masyarakat di media massa harus:

- a. Membentuk forum bersama sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar sesama pengelola sumbangan masyarakat di media massa.
- b. Menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dengan sesama pengelola sumbangan masyarakat di media massa.
- c. Menghormati dan menghargai sesama pengelola sumbangan, serta menghindari terjadinya konflik di antara pengelola sumbangan masyarakat di media massa dalam bentuk apa pun.

BAB III

PENYALUR & PENDAYAGUNAAN SUMBANGAN

Pasal 9

Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

1. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa harus membuat perencanaan program penyaluran dana sumbangan tersebut, baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
2. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa

harus melakukan pengkajian (*assessment*) lapangan secara akurat mengenai kebutuhan, baik jumlah maupun jenis sumbangan yang dibutuhkan penerima manfaat.

3. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa dalam pembangunan infrastruktur, harus memastikan kelayakan, otentitas, dan kelengkapan dokumen kepemilikan lahan, peruntukan lahan, dan perizinan pembangunan dalam penyaluran sumbangan untuk pembangunan infrastruktur.
4. Penyaluran sumbangan benar-benar ditujukan ke obyek yang jelas, terukur, dan terjangkau oleh pengelola sumbangan masyarakat di media massa.
5. Pengalihan sumbangan untuk keperluan di luar tujuan program yang telah ditetapkan harus diinformasikan secara terbuka.
6. Jika ada sisa sumbangan masyarakat, pengelola sumbangan masyarakat di media massa harus memberitahukan penggunaannya kepada penyumbang melalui mediamassa yang bersangkutan.

Pasal 10

Publikasi Kegiatan Penyaluran Sumbangan

1. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa harus menyebutkan secara jelas dalam bentuk lisan dan tertulis, bahwa sumbangan yang diserahkan

berasal dari pemirsa/pendengar/pembaca.

2. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa tidak boleh menghilangkan, menyamarkan, atau menyembunyikan identitas pemirsa, pembaca, dan pendengar sebagai penyumbang program.
3. Publikasi sumbangan dalam prasasti atau dalam bentuk lain, harus menyatakan/menuliskan bahwa 'Bantuan/Sumbangan Ini Berasal dari Pembaca/Pemirsa/Pendengar' (nama media massa). Bukan bantuan dari media massa yang bersangkutan.

BAB IV

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11

Pelaporan Sumbangan

1. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa harus membuat sistem dan prosedur pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan sumbangan secara profesional dan mudah dimengerti masyarakat umum.
2. Pelaporan penyaluran sumbangan masyarakat sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Bentuk dan jumlah sumbangan terkumpul di akhir kegiatan.
 - b. Distribusi penggunaan sumbangan (sumbangan yang sudah dan belum disalurkan).

- c. Deskripsi program atau kegiatan yang dibiayai dari sumbangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Sumbangan

1. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa harus menyampaikan laporan program dan keuangannya secara tertulis kepada publik melalui mediamassa yang bersangkutan.
2. Laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan adalah laporan yang sudah diaudit oleh auditor publik atau sekurang-kurangnya auditor internal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pencegahan Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Sumbangan

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan perusahaan mediamassa dalam pengelolaan sumbangan masyarakat.
2. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa tidak boleh memanfaatkan kegiatan penyaluran sumbangan masyarakat untuk keperluan program CSR dari perusahaan atau group perusahaan yang bersangkutan.

3. Pengelola sumbangan masyarakat di media massa tidak boleh mengganti nama sekolah, mesjid, puskesmas, dan infrastruktur sosial lainnya yang sebagian atau seluruhnya dibangun dari sumbangan masyarakat, dengan nama media massa, perusahaan atau nama pemiliknya atau nama yang terasosiasi dengannya.

BAGIAN EMPAT
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN
KODE ETIK

1. Untuk mengawasi pelaksanaan dan menegakkan Kode Etik ini, dibentuk Majelis Etik Filantropi yang beranggotakan 5 orang dan merupakan perwakilan dari Dewan Pers, Perwakilan Pengelola Sumbangan di Mediamassa, Perusahaan Mediamassa, Asosiasi Filantropi dan Tokoh Masyarakat yang independen, yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
2. Pemilihan anggota Majelis Etik Filantropi Media Massa dilakukan oleh Perwakilan pengelola sumbangan di media massa, Perusahaan Media Massa, Asosiasi Filantropi yang difasilitasi oleh Dewan Pers.
3. Unsur anggota dari Dewan Pers dipilih oleh Dewan Pers.
4. Masa bakti Majelis Etik adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
5. Majelis Etik Filantropi menerima, memeriksa dan

memutuskan pengaduan, dugaan pelanggaran kode etik filantropi media massa.

6. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari teguran tertulis sampai rekomendasi pemberhentian program.
7. Majelis Etik Filantropi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengawasi penegakan Kode Etik ini.

PENUTUP

Kode Etik Filantropi Media Massa ini berlaku dan mengikat semua pengelola sumbangan masyarakat di media massa sejak disahkan.

Jakarta, 11 Januari 2013



DEWAN PERS

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS

Nomor: 51/SK-DP/VII/2016

Tentang

KODE ETIK DEWAN PERS

DEWAN PERS,

- Menimbang :** a. Bahwa Dewan Pers sebagai lembaga independen dengan tugas pokok mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, perlu terus melakukan berbagai upaya guna mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi demi terwujudnya tujuan Dewan Pers;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pers melalui perangkat kerja dan personalia yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi, maka setiap Anggota Dewan Pers dan segenap unsur yang bekerja untuk dan atas nama Dewan Pers perlu diikat dengan suatu kode etik yang dibuat dan diputuskan oleh

- Sidang Pleno Dewan Pers sebagai pemegang kekuasaan tertinggi;
- c. Bahwa kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf b pada prinsipnya merupakan aturan-aturan etik yang tergalil dari nilai-nilai luhur atau kebiasaan atau kepatutan;
 - d. Bahwa untuk memberikan legitimasi, maka kode etik tersebut perlu diputuskan oleh Sidang Pleno Dewan Pers yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Dewan Pers yang bersifat final dan mengikat segenap unsur yang bekerja untuk dan atas nama Dewan Pers.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 - 2. Surat Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Dewan Pers 2016-2019.
 - 3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.
 - 4. Statuta Dewan Pers.

- Memperhatikan :**
1. Saran, pendapat dan masukan pemikiran dari berbagai pihak terhadap rancangan Kode Etik Dewan Pers;
 2. Sidang Pleno Dewan Pers yang berlangsung pada tanggal 15 - 16 April 2016 khususnya yang membahas tentang Kode Etik Dewan Pers.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Kode Etik Dewan Pers sebagaimana terlampir yang berlaku dan mengikat segenap unsur yang bekerja untuk dan atas nama Dewan Pers.

Kedua : Surat Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, dapat diubah dan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

Ketua Dewan Pers



Yosep Adi Prasetyo

Lampiran:
Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor: 51/SK.DP/VII/2016
Tentang
KODE ETIK DEWAN PERS

KODE ETIK DEWAN PERS

BAB I

Nilai Dasar

Pasal 1

Sege nap unsur yang bekerja untuk dan atas nama Dewan Pers:

1. Tidak melakukan aktifitas kedinasan dengan menempatkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang dapat mengurangi, mengganggu, merugikan atau merusak kewibawaan, kemandirian, kredibilitas, martabat dan citra Dewan Pers yang bertentangan dengan tujuan, sifat, azas, tugas dan fungsi Dewan Pers.
2. Tidak menebar kebencian, permusuhan, prasangka, sikap merendahkan, melecehkan, mendiskriminasi unsur-unsur yang dijamin hak kemerdekaannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, agama dan kepatutan atau perbuatan tercela lainnya yang dapat mengurangi,

mengganggu, merugikan atau merusak kewibawaan, kemandirian, kredibilitas, martabat dan citra Dewan Pers.

4. Tidak meninggalkan tanggung jawab atau melalaikan tugas atau mangkir dari kewajiban sebagai orang yang mempunyai ikatan kedinasan dan atau pekerjaan dalam lingkungan Dewan Pers kecuali terhadap hal yang bersifat darurat atau dengan alasan yang bersandar pada nilai kepatutan dan itikad baik.
5. Tidak menerima/mengakomodasi instruksi, permintaan atau pesan dari siapa pun yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap, perilaku yang dapat mengurangi, mengganggu, merugikan atau merusak kewibawaan, kemandirian, kredibilitas, martabat dan citra Dewan Pers.
6. Tidak menerima pemberian atau janji dari siapa pun yang bersifat nyata atau terang-terangan maupun terhadap hal yang patut diduga mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan kedudukan/jabatan atau pekerjaan yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap, perilaku yang dapat mengurangi, mengganggu, merugikan atau merusak kewibawaan, kemandirian, kredibilitas, martabat dan citra Dewan Pers.
7. Tidak menyampaikan pernyataan atau memberitahukan kepada siapa pun baik secara lisan

maupun tertulis segala hal yang bukan atau tidak menjadi bagian dari kompetensi atau pengetahuannya atau hasil keputusan yang ditempuh melalui rapat/sidang tertutup kecuali jika ada penunjukan atau pendelegasian secara sah dan dilandasi dengan prinsip kecermatan, kehati-hatian, keseimbangan dan itikad baik.

8. Tidak menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk hal yang tidak berhubungan dengan kepentingan lembaga, termasuk fasilitas perjalanan dinas yang bersumber dari pihak lain di mana hal tersebut patut diduga mengandung unsur-unsur kepentingan yang dapat mengurangi, mengganggu, merugikan atau merusak kewibawaan, kemandirian, kredibilitas, martabat dan citra Dewan Pers.
9. Tidak menerima imbalan atau hadiah yang dapat mempengaruhi sikap, perilaku yang dapat mengganggu, merugikan atau merusak kredibilitas, martabat dan citra Dewan Pers **KECUALI** honorarium, uang transportasi, penggantian biaya penginapan, atau cenderamata dengan nilai wajar yang diberikan karena kedudukannya sebagai pembicara atau narasumber suatu kegiatan atau penulis dalam suatu publikasi.
10. Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap hal yang didalamnya terdapat unsur-unsur

konflik kepentingan mengenai suatu perkara atau urusan yang akan, sedang atau telah ditangani oleh Dewan Pers. Dalam hal terjadi konflik kepentingan, maka yang bersangkutan **wajib menyatakannya** dan mengundurkan diri dari keterlibatan dalam penanganan pengaduan untuk tidak diikutsertakan dalam proses penanganan pengaduan.

11. Tidak memanfaatkan kedudukan/jabatan di Dewan Pers untuk mendapatkan kemudahan atau peluang pekerjaan/kegiatan/usaha di luar Dewan Pers.
12. Tidak menduduki jabatan rangkap atau melakukan pekerjaan/profesi lain di mana kedudukan/jabatan atau pekerjaan/profesi lain dimaksud mempunyai sifat atau kegiatan yang dapat mengurangi, mengganggu, merugikan atau merusak kewibawaan, kemandirian, kredibilitas, martabat dan citra Dewan Pers seperti terlibat dalam partai politik atau tim sukses pasangan calon kepala daerah ataupun pasangan calon presiden/wakil presiden.
13. Tidak membocorkan, menyebarkan informasi atau data yang berbentuk dokumen yang bersifat konfidensial atau bentuk lain atau data yang merupakan bagian dari unsur kerahasiaan lembaga yang harus dijaga, dipelihara dan dipertanggungjawabkan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Tidak menghasut, mengadu domba atau melakukan hal lain yang merongrong atau melemahkan kesetiaan atau ketidakpatuhan kepada lembaga.

BAB II

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik

Pasal 2

1. Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh Anggota Dewan Pers, perkara ditangani oleh Majelis Etik. Pelanggaran kode etik oleh unsur yang lain diselesaikan melalui Sidang Pleno Dewan Pers.
2. Majelis Etik dibentuk secara ad hoc oleh Sidang Pleno berdasarkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik.
3. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik berhak mengajukan banding ke Sidang Pleno Dewan Pers paling lambat 2 (dua) minggu setelah rekomendasi Majelis Etik diterima yang bersangkutan.
4. Apabila keputusan Majelis Etik tidak diterima oleh pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka perkara dimaksud diserahkan kepada Sidang Pleno untuk mengambil keputusan.
5. Perkara pelanggaran kode etik yang diputus oleh Sidang Pleno Dewan Pers berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 3

Pembentukan Majelis Etik dilakukan dengan cara:

- a. Diputuskan dalam Sidang Pleno.
- b. Beranggotakan 5 (lima) orang: 2 (dua) orang dari Anggota Dewan Pers, 3 (tiga) orang non Dewan Pers.
- c. Terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris dan lainnya berkedudukan sebagai anggota.
- d. Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditentukan sendiri oleh rapat Majelis Etik.

BAB III

Tugas dan Kewenangan Majelis Etik

Pasal 4

Majelis Etik bertugas dan berkewajiban:

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pers yang diduga melanggar kode etik.
- b. Mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bukti-bukti pelanggaran kode etik.
- c. Menyampaikan usul, masukan dan pertimbangan terhadap penyempurnaan kode etik.
- d. Memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik dengan amar terbukti atau tidak terbukti terjadinya pelanggaran kode etik.
- e. Merekomendasikan tindak lanjut keputusan.

Pasal 5

Majelis Etik mempunyai hak dan kewenangan:

- a. Memanggil Anggota Dewan Pers yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
- b. Membuat keputusan dengan amar terbukti atau tidak terbukti terjadinya pelanggaran kode etik.
- c. Merekomendasikan tindak lanjut keputusan kepada Sidang Pleno.
- d. Mendapatkan fasilitas dan bantuan administratif dari Dewan Pers dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
- e. Jika dibutuhkan, Majelis Etik berhak mengundang ahli atau pihak-pihak yang memiliki integritas dan kompetensi terkait kasus yang ditangani.

Ditetapkan di Kota Bogor dalam Sidang Pleno
Dewan Pers

Bogor, Tanggal 16 April 2016.



Yosep Adi Prasetyo

Ketua Dewan Pers

Bagian IV: Standar

- 1. Standar Organisasi Perusahaan Pers**
- 2. Standar Perusahaan Pers**
- 3. Standar Perlindungan Profesi Wartawan**
- 4. Standar Organisasi Wartawan**
- 5. Standar Operasional Prosedur Penunjukan Ahli Pers**
- 6. Standar Kompetensi Wartawan Tahun 2017**
- 7. Standar Kompetensi Wartawan Tahun 2018**



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008

Tentang

STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

DEWAN PERS

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai Organisasi Perusahaan Pers;
 - b. Bahwa belum terdapat Standar Organisasi Perusahaan Pers;
 - c. Bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelola organisasi perusahaan pers diperlukan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang bersifat nasional;
 - d. Bahwa perlu ditetapkan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perusahaan Pers dalam menjalankan organisasinya dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers.

- Mengingat** : a. Pasal 1 ayat 5; Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- b. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Dewan Pers tahun 2006–2009;
- c. Keputusan pertemuan organisasi pers, praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007;
- d. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Bogor, 1 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.

Pertama : Mengesahkan Standar Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana terlampir.

Kedua : Standar Organisasi Perusahaan Pers ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan Pers.

Ketiga : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Maret 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional.

Atas dasar itu dan mengingat bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat maka standar organisasi perusahaan pers ini dibuat.

1. Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
2. Organisasi perusahaan pers dapat didirikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi.
3. Kantor pusat organisasi perusahaan pers berkedudukan di ibukota negara atau di ibukota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta

kantor-kantor cabang yang jelas dan harus dapat diverifikasi oleh Dewan Pers.

4. Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 2 (dua) orang pengurus lainnya. Jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak boleh dirangkap.
5. Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan musyawarah nasional) dalam satu periode, paling lama 5 (lima) tahun. Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas:
 - a. Untuk organisasi perusahaan pers media cetak adalah perusahaan pers media cetak.
 - b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio.
 - c. Untuk organisasi perusahaan pers media televisi adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
 - d. Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c, ditetapkan berdasarkan Keputusan/Peraturan Dewan Pers.

7. Jumlah anggota organisasi perusahaan pers sebagai berikut:
 - a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers media cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
 - b. Untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
 - c. Untuk media televisi sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
8. Organisasi perusahaan pers diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.
9. Standar organisasi perusahaan pers ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers.

Jakarta, 6 Desember 2007



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 02/Peraturan-DP/III/2017

Tentang

PERUBAHAN PASAL 6 DAN PASAL 7

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor 3/Peraturan-DP/III/2017

STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai Organisasi Perusahaan Pers;
 - b. bahwa belum terdapat Standar Organisasi Perusahaan Pers;
 - c. bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelolaan organisasi perusahaan pers diperlukan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang bersifat nasional;
 - d. bahwa perlu ditetapkan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perusahaan Pers dalam menjalankan organisasinya dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers.

- Mengingat :
- a. Pasal 1 ayat 5; Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Dewan Pers tahun 2007-2009;
 - c. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus Konstituen Dewan Pers di Jakarta, 1 Maret 2017;
 - d. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Jakarta, 10 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.
- Pertama : Mengesahkan Standar Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana terlampir.
- Kedua : Standar Organisasi Perusahaan Pers Ini Menjadi Salah Satu Pedoman Dalam Menjalankan Kemerdekaan Pers.
- Ketiga : Peraturan Dewan Pers Ini Berlaku Sejak Ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2017

Ketua Dewan Pers



Yosep Adi Prasetyo

Lampiran:
Peraturan Dewan Pers
Nomor: 02/PeraturanDP/III/2017
Tentang
Perubahan Pasal 6 dan Pasal 7
Peraturan Dewan Pers No. 3 Tahun 2017
Tentang
Standar Organisasi Perusahaan Pers

6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas:
 - a. Untuk organisasi perusahaan pers cetak: adalah perusahaan pers penyelenggara jasa jurnalistik cetak.
 - b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara jasa jurnalisme radio.
 - c. Untuk organisasi perfileman pers televisi adalah perusahaan Penyelenggara jasa jurnalistik televisi.
 - d. Untuk organisasi perusahaan pers online adalah perusahaan penyelenggara jasa jurnalisme online.
 - e. Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c, ditetapkan berdasarkan Keputusan Peraturan Dewan Pers.
7. Jumlah anggota organisasi perusahaan pers sebagai berikut:
 - a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers penyelenggara jasa jurnalisme cetak yang ada di Indonesia dan

- minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi,
- b. Untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan pers penyelenggara jasa jurnalisme radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima Belas) provinsi.
 - c. Untuk media televisi sekurang-kurangnya, berjumlah 8 (delapan) perusahaan pers penyelenggara jasa jurnalisme televisi
 - d. Untuk media online sekurang-kurangnya berjumlah 200 perusahaan pers penyelenggara, jasa jurnalisme online yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 di provinsi.

Jakarta. 10 Maret 2017



DEWAN PERS

DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS

NOMOR : 03/PERATURAN-DP/X/2019

TENTANG

STANDAR PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERS,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perkembangan penerapan Piagam Palembang terkait Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik;
- b. bahwa pertumbuhan media di Indonesia yang semakin pesat harus disertai dengan peningkatan kualitas perusahaan pers yang profesional dalam sisi jurnalistik maupun bisnis;
- c. bahwa untuk mewujudkan pers yang professional diperlukan sumberdaya manusia yang berkompeten dan fokus untuk memimpin perusahaan pers;

- d. bahwa Peraturan Dewan Pers Nomor 4/ PeraturanDP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers belum dapat menampung perkembangan industri pers, teknologi dan informasi mengenai aturan Standar Perusahaan Pers ,
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers yang baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 / M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/ Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/ Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;
7. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/ Peraturan-DP/III/2017 tentang Perubahan Pasal 17 Peraturan Dewan Pers nomor 4/ Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers;
8. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 untuk mengesahkan draft Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers menjadi Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers;

Dengan Persetujuan Bersama
ORGANISASI PERUSAHAAN PERS
dan
KETUA DEWAN PERS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG
STANDAR PERUSAHAAN PERS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Dewan Pers ini yang dimaksud dengan Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media penyiaran, media siber dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
- (2) Pengaturan secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Dewan Pers.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Standar Perusahaan Pers bertujuan

- a. Melaksanakan asas, peran dan kewajiban dari pers;
- b. Mewujudkan fungsi Pers sebagai media informasi,

pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi;

- c. Mendorong terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

BAB III KOMITMEN

Pasal 3

Perusahaan Pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Perusahaan pers melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan menjunjung tinggi norma dan etika yang dinyatakan dengan pakta integritas.

BAB III PERUSAHAAN PERS

Pasal 5

Perusahaan Pers berbadan hukum perseroan terbatas dan/atau badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Perusahaan Pers mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau instansi lain yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, kontak redaksi dan penanggung jawab

secara terbuka melalui media yang bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. nama dan alamat percetakan untuk media cetak.
 - b. alamat email untuk media siber.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB REDAKSI

Pasal 8

Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama.

Pasal 9

Wartawan utama dapat menjadi penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi maksimal pada 2 (dua) media.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan yang terkait dengan bisnis perusahaan pers.
- (2) Dalam setiap Perusahaan Pers pengelola dan/atau pelaksana redaksi harus berbeda dengan pengelola bisnis.

Pasal 11

Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, calon dan/atau anggota legislatif, atau calon dan/ atau kepala daerah.

BAB V KEUANGAN

Pasal 12

Perusahaan Pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Perusahaan Pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.

BAB VI PENGUPAHAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Pengupahan

Pasal 14

Perusahaan Pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.

Bagian Kedua Kesejahteraan

Pasal 15

Perusahaan Pers dapat memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 16

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Bagian Ketiga Perlindungan

Pasal 17

Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.

Pasal 18

Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan Perusahaan Pers dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemerdekaan pers.

Pasal 19

Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan Perusahaan Pers harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pasal 20

Perusahaan pers wajib memberikan asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan kepada wartawan dan karyawan.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 21

(1) Perusahaan Pers meningkatkan profesionalisme

wartawan melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik secara berkelanjutan.

- (2) Perusahaan Pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi.

BAB VIII

VERIFIKASI DATA

Pasal 22

- (1) Dewan Pers melakukan pendataan Perusahaan Pers melalui verifikasi administrasi dan faktual, serta konten media.
- (2) Verifikasi dapat dilakukan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Pers.

Pasal 23

Dewan Pers berwenang mencabut status verifikasi Perusahaan Pers yang 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan pers.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Status Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Perusahaan pers diberi waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan, untuk menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan dewan pers ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/ Peraturan-DP/ III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;
- b. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01 / Peraturan-DP/ III/2017 tentang Perubahan Pasal 17 Peraturan Dewan Pers nomor 4/ Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

Dewan Pers,



Mohammad NUH

Ketua



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008

Tentang

STANDAR PERLINDUNGAN

PROFESI WARTAWAN

DEWAN PERS

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik;
 - b. Bahwa belum terdapat Standar Perlindungan Profesi Wartawan;
 - c. Bahwa untuk menjaga kemerdekaan pers dan melindungi wartawan diperlukan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang bersifat nasional;
 - d. Bahwa perlu ditetapkan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak dalam memperlakukan wartawan dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers dan melindungi wartawan.

- Mengingat :**
- a. Pasal 1 ayat 4, 8, 9, 10; Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Dewan Pers tahun 2006– 2009;
 - c. Keputusan pertemuan organisasi pers, tokoh dan praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 25 April 2008;
 - d. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Jakarta, 28 April 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Pertama : Mengesahkan Standar Perlindungan Profesi Wartawan sebagaimana terlampir.

Kedua : Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan pers.

Ketiga : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 April 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN

KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat:

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.

2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.
3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.
4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran.
5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya.
6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.

7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya.
8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.
9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2008



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008

Tentang

PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS

Nomor: 04/SK-DP/III/2006

Tentang

STANDAR ORGANISASI WARTAWAN SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS

DEWAN PERS

Menimbang : Bahwa agar Standar Organisasi Wartawan yang telah disepakati dan difasilitasi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Nomor 04/SK-DP/III/2006 dapat berlaku secara lebih efektif maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang

Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009;

3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Senin, tanggal 12 Mei 2008, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang STANDAR ORGANISASI WARTAWAN berlaku sebagai Peraturan Dewan Pers.

Pertama : Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/ III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Standar Organisasi Wartawan dengan segala lampirannya berlaku sebagai Peraturan Dewan Pers.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2008
Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA



DEWAN PERS

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS

Nomor: 04/SK-DP/III/2006

Tentang

STANDAR ORGANISASI WARTAWAN

DEWAN PERS

- Menimbang :**
1. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers telah berdiri banyak organisasi wartawan baru;
 2. Bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelolaan organisasi wartawan diperlukan Standar Organisasi Wartawan yang berlaku secara nasional.
 3. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan Standar Organisasi Wartawan yang dapat menjadi pedoman bagi organisasi wartawan dalam menjalankan organisasinya dan menjadi acuan bagi Dewan Pers dalam mendata organisasi wartawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006.

Memperhatikan: 1. Keputusan Sidang Pleno III Lokakarya V yang dihadiri 27 organisasi wartawan dan Dewan Pers pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Standar Organisasi Wartawan sebagaimana terlampir.

Kedua : Keputusan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran
Peraturan Dewan Pers
Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008
Tentang
Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor 04/SK-DP/III/2006
Tentang
STANDAR ORGANISASI WARTAWAN

STANDAR ORGANISASI WARTAWAN

Organisasi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 (f) Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat tersebut di atas, maka perlu dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas serta dengan anggota yang profesional. Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan yang bertanggung jawab kepada publik.

Atas dasar itu, maka wartawan Indonesia menetapkan standar organisasi wartawan sebagai berikut:

1. Organisasi wartawan berbentuk badan hukum.
2. Organisasi wartawan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai organisasi profesi.
3. Organisasi wartawan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan kantor pusat berkedudukan di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor cabang-cabang yang jelas dan dapat diverifikasi.
4. Organisasi wartawan memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga orang pengurus lainnya yang tidak merangkap jabatan.
5. Organisasi wartawan, selain mempunyai pengurus pusat, juga memiliki pengurus cabang sekurang-kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di Indonesia.
6. Organisasi wartawan memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui kongres atau musyawarah nasional atau muktamar dalam setiap kurun waktu tertentu.
7. Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan dari seluruh cabang, yang dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Pers atau Kartu Tanda Anggota dari

- organisasi yang bersangkutan yang masih berlaku.
- b. Kartu Pers atau Surat Keterangan dari perusahaan pers tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
 - c. Karya jurnalistik yang secara teratur dimuat atau disiarkan di media tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden.
 - d. Bekerja secara tetap atau menjadi koresponden di perusahaan pers yang memiliki media yang masih terbit atau masih melakukan siaran secara reguler.
 - e. Bukti-bukti tersebut (butir a sampai d) diverifikasi oleh Dewan Pers.
8. Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers.
 9. Organisasi wartawan memiliki kode etik jurnalistik, yang secara prinsip tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
 10. Organisasi wartawan memiliki dewan kehormatan atau majelis kode etik jurnalistik yang bertugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para anggotanya;
 - b. mengambil putusan ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh anggotanya; serta;
 - c. menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggotanya.

11. Organisasi wartawan terdaftar di Dewan Pers dan bersedia diverifikasi oleh Dewan Pers.
12. Organisasi wartawan melakukan registrasi ke Dewan Pers setiap terjadi pergantian pengurus.
13. Penetapan atas standar organisasi wartawan ini dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006



DEWAN PERS

KEPUTUSAN DEWAN PERS

Nomor: 01/K-DP//2018

Tentang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENUNJUKAN AHLI PERS

DEWAN PERS,

- Menimbang :**
1. Bahwa sejak masa reformasi dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah terbit banyak Perusahaan Pers.
 2. Bahwa untuk menjaga kemerdekaan Pers dan mengembangkan Pers yang profesional dan sehat telah dikeluarkan Peraturan Dewan Pers sebagai pedoman bagi Perusahaan Pers dan acuan bagi Dewan Pers.
 3. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dewan Pers Nomor: 10/Peraturan DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers.
 4. Bahwa dalam rangka keperluan menyampaikan dan menjelaskan pada semua tingkatan proses hukum baik

secara tertulis maupun lisan, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Penunjukan Ahli Pers.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2016 tentang keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2016-2019.
 3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik.
 4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Pers.
 5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VI/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers

- Memperhatikan:**
1. Hasil Focus Group Discussion Kelompok Kerja Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers tanggal 7 -9 April 2017 di Bogor.
 2. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Kamis, 21 Desember 2017 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur Penunjukan Ahli Pers sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Pers ini.
- Kedua** : Keputusan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 08 Januari 2018

Dewan Pers



Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers

DEWANPERS

Lampiran:
Keputusan Dewan Pers
Nomor:01 /K-DP/1/2018
Tentang
Standar Operasional Prosedur Penunjukan Ahli Pers

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENUNJUKAN AHLI PERS

I. MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR HUKUM

Maksud :

Penunjukan Ahli Pers adalah atas penunjukan dan penetapan yang dilakukan oleh Dewan Pers kepada seseorang atau beberapa orang Ahli Pers (atas nama Dewan Pers) untuk menyampaikan dan menjelaskan pada semua tingkatan proses hukum baik secara tertulis maupun lisan perihal kemerdekaan Pers yang merupakan wujud kedaulatan rakyat dan salah satu pilar demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi (Pasal 28 UUD 1945) melalui penerapan Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan peraturan-peraturan Dewan Pers kepada seluruh komponen masyarakat termasuk kementerian, lembaga dan/atau Aparatur Sipil Negara.

Tujuan:

Memberikan pemahaman tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan-peraturan Dewan Pers dalam rangka menjaga dan melindungi kemerdekaan Pers.

Dasar Hukum:

Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers.

II. PIHAK YANG TERLIBAT

Bagian dan fungsi yang terlibat dalam penerapan prosedur ini adalah :

1. Anggota Dewan Pers;
2. Ahli Pers;
3. Sekretariat Dewan Pers; dan
4. Pihak-pihak lain seperti Penyidik PNS, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman.

III. KETENTUAN UMUM

1. Ahli Pers Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya untuk atas nama Dewan Pers.
2. Penetapan Ahli Pers Dewan Pers dilaksanakan dengan memenuhi kriteria yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Dewan Pers.

3. Penunjukan Ahli Pers Dewan Pers untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS, dan/atau kepolisian, kejaksaan dan Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers)
 - a) Ahli Pers Dewan Pers berasal dari:
 - 1) Anggota Dewan Pers;
 - 2) Mantan Anggota Dewan Pers;
 - 3) Ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers, yang telah memiliki Sertifikat Ahli yang dikeluarkan Dewan Pers.
 - b) Kriteria Ahli Pers Dewan Pers :
 - 1) Mendukung dan menjaga kemerdekaan Pers.
 - 2) Memakai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya, antara lain, menolak kriminalisasi karya jurnalistik dan denda yang tidak proporsional.
 - 3) Mempunyai pendapat tentang kemerdekaan Pers yang sesuai dengan Dewan Pers.

- 4) Memiliki keahlian di bidang Pers dan atau bidang lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara.
 - 5) Memiliki integritas pribadi di bidang keahliannya.
 - 6) Bersikap adil (*sense of fairness*) dan obyektif (*sense of objectivity*).
 - 7) Tidak pernah membuat pernyataan tercela terkait kemerdekaan Pers.
 - 8) Tidak memiliki konflik kepentingan terkait dengan proses perkara.
 - 9) Ahli Pers Dewan Pers adalah seseorang yang mendapatkan keahlian melalui pendidikan khusus dan pelatihan khusus tentang Ahli Pers dari Dewan Pers.
2. Prosedur Penunjukan Ahli Pers
- a) Dengan kewenangannya Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Pers menetapkan dan menunjuk Ahli Pers Dewan Pers untuk melaksanakan tugas atas nama Dewan Pers yang dilengkapi surat tugas dan Sertifikat Ahli Pers yang diterbitkan oleh Dewan Pers.
 - b) Dalam hal tertentu Dewan Pers dapat menugaskan, membatalkan atau mengalihkan penugasan Ahli Pers yang satu kepada Ahli Pers lainnya.

- c) Dewan Pers dalam menunjuk penugasan akan mengutamakan Ahli Pers Dewan Pers yang berasal dari lokasi pihak pemohon Ahli Pers.
 - d) Dalam hal menghadirkan Ahli Pers Dewan Pers di pengadilan, Dewan Pers wajib memberi tahu para Ahli Pers di wilayah terdekat untuk dapat menyaksikan peradilan terkait.
3. Prosedur Permohonan Permintaan Ahli Pers Dewan Pers oleh masyarakat, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman:
- a) Dalam melakukan setiap tugasnya, Ahli Pers mendapat surat tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Ahli Pers yang tidak mempunyai surat tugas dari Dewan Pers pada saat bertindak dan/atau, maka segala resiko dan akibat hukum yang muncul dari tugas dan/atau tindakan tersebut, menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan dan tidak menjadi tanggungjawab Dewan Pers.
 - b) Oleh sebab itu keterangan Ahli Pers yang tidak berdasarkan penugasan dari Dewan Pers, maka keterangan yang diberikan dihadapan pengadilan tidak mengikat Dewan Pers.

- c) Pihak yang membutuhkan bantuan keterangan Ahli Pers wajib mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Dewan Pers, yang berisi maksud dan tujuan dari permohonan tersebut.
- d) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan bantuan tersebut, Sekretariat Dewan Pers sesuai arahan Ketua Dewan Pers mempersiapkan tanggapan tertulis atas surat permohonan tersebut yang dapat berupa penolakan permohonan dengan disertai alasannya atau menerima/menyetujui permohonan.
- e) Ahli Pers Dewan Pers yang ditugaskan segera setelah menerima penugasan secara tertulis melaksanakan dan menyelesaikan penugasan khusus untuk pengisian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja atau ditentukan lain. Dalam hal ini tidak terlaksana maka Dewan Pers akan melaksanakan langkah sesuai ketentuan pada angka 2 huruf b) Prosedur Penunjukan Ahli Pers.

V. DOKUMEN TERKAIT :

1. Surat Permohonan bantuan Ahli Pers kepada Ketua Dewan Pers;

2. Surat Tugas sebagai Ahli Pers yang dipersiapkan oleh Ketua Dewan Pers (asli);
3. Fotocopi Sertifikat sebagai Ahli Pers Dewan Pers yang telah ditentukan;
4. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
5. Ahli Pers Dewan Pers mempersiapkan KTP dan CV.
6. Laporan pelaksanaan penugasan yang disiapkan Sekretariat Dewan Pers;

VI. HASIL AKHIR

1. Terlaksananya tugas Ahli Pers Dewan Pers melalui Penugasan dari Dewan Pers yang memiliki pemahaman yang benar dan komprehensif tentang pelaksanaan kemerdekaan pers yang berdasarkan penerapan Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan peraturan-peraturan Dewan Pers.
2. Dokumentasi pemberian keterangan Ahli Pers.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 08 Januari 2018

Dewan Pers



Yosep Adi Prasetyo

Ketua



DEWAN PERS

**PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR 4/Peraturan-DP/XII/2017
Tentang
STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN
DEWAN PERS,**

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan; Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan; Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Penguji Kompetensi Wartawan, dan Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan, perlu disesuaikan dengan perkembangan Pers saat ini, guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan serta menghindari terjadinya penyalahgunaan profesi wartawan;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan;

- Mengingat** :
1. Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
 2. Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode Tahun 2016 – 2019;
 3. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
 4. Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan Sebagai Peraturan Dewan Pers;
 5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/III/2017 tentang

Perubahan Pasal 17 Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;

6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 02/Peraturan-DP/III/2017 tentang Perubahan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
7. Notulensi Pertemuan Dewan Pers dan Organisasi Pers pada tanggal 7 s/d 9 April 2017, di Bogor;
8. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Pertama : Mengesahkan Standar Kompetensi Wartawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.

Kedua : Dengan berlakunya Peraturan Dewan Pers ini maka:

1. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/

- Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
2. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan; dan
 3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Penguji Kompetensi Wartawan,
 4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ketiga : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2017

Ketua Dewan Pers,



Yosep Adi Prasetyo

Lampiran Lengkap Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/XII/2017 Tentang Standar Kompetensi Wartawan dapat diakses melalui Website *Dewanpers.or.id*



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 1/Peraturan-DP/X/2018
Tentang
STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN
DEWAN PERS,

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan; Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan; Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Penguji Kompetensi Wartawan, dan Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan, perlu disesuaikan dengan perkembangan Pers saat ini, guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan serta menghindari terjadinya penyalahgunaan profesi wartawan;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan;

- Mengingat** :
1. Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
 2. Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode Tahun 2016 – 2019;
 3. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
 4. Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan Sebagai Peraturan Dewan Pers;
 5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/III/2017 tentang

Perubahan Pasal 17 Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;

6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 02/Peraturan-DP/III/2017 tentang Perubahan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
7. Notulensi Pertemuan Dewan Pers dan Organisasi Pers pada tanggal 7 s/d 9 April 2017, di Bogor;
8. Pertemuan pengesahan Standar Kompetensi Wartawan yang dihadiri oleh organisasi pers, perusahaan pers, organisasi wartawan, dan masyarakat pers serta Dewan Pers pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 di Jakarta;
9. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di Jakarta;
10. Sosialisasi Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/XII/2017

tentang Standar Kompetensi Wartawan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018.

11. Lanjutan hasil Sosialisasi peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan, yang dihadiri oleh organisasi pers, perusahaan pers, organisasi wartawan, Lembaga Uji Kompetensi Wartawan, dan masyarakat pers serta Dewan Pers pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018.
12. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Pertama : Mengesahkan Pedoman Standar Kompetensi Wartawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.

Kedua : Dengan berlakunya Peraturan Dewan Pers ini maka Peraturan Dewan Pers

Nomor04/Peraturan-DP/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini

Ketiga : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Oktober 2018

Ketua Dewan Pers,



Yosep Adi Prasetyo

Lampiran Lengkap Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan dapat diakses melalui Website *Dewanpers.or.id*

Bagian V: Pedoman

- 1. Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa**
- 2. Pedoman Hak Jawab**
- 3. Keterangan Ahli Dewan Pers**
- 4. Pedoman tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perkara Jurnalistik**
- 5. Pedoman Pemberitaan Media Siber**
- 6. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan**
- 7. Pedoman Peliputan Terorisme**
- 8. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak**
- 9. Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri**
- 10. Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas**
- 11. Peraturan Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama**
- 12. Penerima Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama Khusus**
- 13. Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers**
- 14. Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman**
- 15. Peraturan Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers**



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 8/Peraturan-DP/X/2008

Tentang

PEDOMAN PENYEBARAN MEDIA CETAK KHUSUS DEWASA

DEWAN PERS

- Menimbang :**
- a. Bahwa maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers;
 - b. Bahwa salah satu penyebabnya adalah penyebaran media cetak tersebut tidak sesuai dengan sasarannya;
 - c. Bahwa untuk melindungi anak-anak dan mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media cetak khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun pedoman ini.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009;
4. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik;
5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Rabu, tanggal 29 Oktober 2008, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa.

Pertama : Mengesahkan Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

PEDOMAN PENYEBARAN MEDIA CETAK KHUSUS DEWASA

Maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran media tersebut tidak sesuai dengan sasarannya sehingga mudah dijangkau anak-anak. Untuk menegakkan rasa kesusilaan masyarakat dan melindungi anak-anak, serta mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun Pedoman ini:

1. Media cetak khusus dewasa adalah penerbitan yang memuat materi berupa tulisan dan atau gambar, yang berkonten seks, kekerasan, dan mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih.
2. Penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah, dan tempat ibadah.
3. Pengelola media khusus dewasa wajib menutup

sebagian sampul depan dan belakang penerbitannya sehingga yang terlihat hanya nama media, nomor edisi, dan label khusus dewasa 21+.

4. Pemasangan iklan media khusus dewasa mengacu pada poin 3.
5. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengevaluasi media khusus dewasa yang wajib mematuhi Pedoman ini.
6. Masyarakat dapat mengadakan pengelola media khusus dewasa yang melanggar Pedoman ini ke Dewan Pers.
7. Pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak mematuhi pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Pers dan atau undang-undang lain.

Jakarta, 28 Oktober 2008



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008

Tentang

PEDOMAN HAK JAWAB

DEWAN PERS

- Menimbang:**
- a. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia;
 - b. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik;
 - c. Bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati

Hak Jawab yang dimiliki masyarakat, untuk itu Pedoman Hak Jawab ini disusun.

- Mengingat :**
1. Pasal 1 angka 11, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009;
 3. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik;
 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Rabu, tanggal 29 Oktober 2008, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab

Pertama : Mengesahkan Pedoman Hak Jawab sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

PEDOMAN HAK JAWAB

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan

dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.

2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
4. Fungsi Hak Jawab adalah:
 - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
 - b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
 - c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
 - d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
5. Tujuan Hak Jawab untuk:
 - a. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
 - b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
 - c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
 - d. Mewujudkan itikad baik pers.
6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.
8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang

berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.

9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
 - a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersiapkan;
 - b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersiapkan;
 - c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
 - d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
 - a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada

- bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
- b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
 - c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
 - d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
 - 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
 - 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
 - e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
 - f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.

14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 29 Oktober 2008



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 10/Peraturan-DP/X/2009

Tentang

KETERANGAN AHLI DEWAN PERS

DEWAN PERS,

- Menimbang:**
- a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli bidang Pers;
 - b. Bahwa semakin banyak permintaan kepada Dewan Pers untuk memberikan Keterangan Ahli terkait kasus-kasus pers;
 - c. Bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers sehingga Dewan Pers harus berperan aktif menunjang upaya-upaya menjaga kemerdekaan pers.
 - d. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pers untuk memenuhi permintaan memberikan Keterangan Ahli, Dewan Pers perlu

mengeluarkan Peraturan tentang Keterangan Ahli Dewan Pers.

- Mengingat :**
1. Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009;
 3. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik;
 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Rabu, tanggal 21 Oktober 2009, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Keterangan Ahli Dewan Pers.

Pertama : Mengesahkan Keterangan Ahli Dewan Pers sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Oktober 2009

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

KETERANGAN AHLI DEWAN PERS

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pers sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, berlaku Pedoman Dewan Pers tentang Keterangan Ahli dari Dewan Pers sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingkatan proses hukum.
2. Ahli dari Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.
3. Ahli dari Dewan Pers berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Pers.
 - b. Mantan Anggota Dewan Pers.
 - c. Ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara

resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki Sertifikat Ahli yang dikeluarkan Dewan Pers.

4. Ahli dari Dewan Pers bersedia dan memenuhi persyaratan:
 - a. Mendukung dan menjaga kemerdekaan pers.
 - b. Memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya, antara lain, menolak kriminalisasi karya jurnalistik dan denda yang tidak proporsional.
 - c. Mempunyai pendapat tentang kemerdekaan pers yang sesuai dengan Dewan Pers.
 - d. Memiliki keahlian di bidang pers dan atau bidang lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara.
 - e. Memiliki integritas pribadi di bidang keahliannya.
 - f. Bersikap adil (*sense of fairness*) dan obyektif (*sense of objectivity*).
5. Ahli dari Dewan Pers dapat memberikan keterangan dalam perkara hukum pidana, perdata maupun bidang hukum lain.
6. Ahli dari Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan surat tugas resmi dari Dewan Pers yang ditandatangani oleh Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Pers.
7. Ahli dari Dewan Pers tidak boleh memiliki konflik

kepentingan dengan perkara. Rapat Pleno menentukan ada atau tidaknya konflik kepentingan itu.

8. Dalam suatu perkara dapat dihadirkan lebih dari satu Ahli dari Dewan Pers.
9. Ahli dari Dewan Pers tidak dapat memberikan keterangan untuk dua pihak atau lebih sekaligus yang berlawanan dalam perkara yang sama.
10. Semua pihak dalam perkara yang terkait dengan pelaksanaan kemerdekaan pers dapat mengajukan permintaan Ahli dari Dewan Pers.
 - a. Permintaan Ahli dari Dewan Pers diajukan kepada Dewan Pers.
 - b. Dewan Pers dapat mengabulkan atau menolak pengajuan permintaan Ahli berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kemerdekaan pers melalui Rapat Pleno atau rapat yang khusus membahas untuk itu.
 - c. Ketua dan atau Wakil Ketua menetapkan penunjukan Ahli dari Dewan Pers.
11. Anggota Dewan Pers yang memberikan keterangan dalam kedudukan pribadi dan bukan sebagai ahli dari Dewan Pers diatur sebagai berikut:
 - a. Sebelum memberikan keterangan harus menyatakan secara tegas dan terbuka bahwa keterangannya bukanlah dalam kedudukan

sebagai Ahli dari Dewan Pers dan karena itu tidak mewakili Dewan Pers.

- b. Memberikan keterangan yang sesuai dengan prinsip dan sikap Dewan Pers, antara lain mendukung dan menjaga kemerdekaan pers dan memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik dari segi filosofisnya maupun dari teknis pengaturannya.
- c. Anggota Dewan Pers yang memberikan keterangan dalam kedudukan pribadi tetapi keterangannya tidak sesuai dengan prinsip dan sikap Dewan Pers, akan diberikan sanksi sesuai Statuta Dewan Pers dan Dewan Pers wajib membuat surat kepada hakim bahwa keterangan yang bersangkutan bukan pendapat Dewan Pers.

12. Dewan Pers menyelenggarakan pendidikan dan latihan khusus tentang Ahli dari Dewan Pers untuk ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih secara resmi oleh Dewan Pers.

13. Pada prinsipnya pembiayaan Ahli dari Dewan Pers ditanggung oleh Dewan Pers. Bantuan dari pihak ketiga untuk pembiayaan Ahli dapat diterima dengan ketentuan dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pers.

Atas dasar itu Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pers dapat memutuskan menerima atau menolak bantuan tersebut.

14. Proses keterangan ahli dari Dewan Pers sedapat mungkin didokumentasikan. Pengaturan pendokumentasian dilakukan oleh sekretariat Dewan Pers dengan pengawasan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers. Ketiadaan pendokumentasian tidak menghilangkan keabsahan keterangan ahli dari Dewan Pers.

Jakarta, 21 Oktober 2009



DEWAN PERS

PEDOMAN DEWAN PERS

Nomor: 01/P-DP/V/2007

Tentang

PENERAPAN HAK TOLAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERKARA JURNALISTIK

Berkaitan dengan adanya beberapa kasus pemanggilan wartawan untuk diperiksa oleh lembaga penyidik atau menjadi saksi dalam perkara yang terkait dengan karya jurnalistik, Dewan Pers perlu menyampaikan pedoman mengenai ketentuan dan penerapan Hak Tolak, serta Pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:

1. Wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. Wartawan, berdasarkan sifat profesinya, memiliki Hak Tolak, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan (seperti diatur dalam UU No. 40/1999, tentang Pers). Namun Hak Tolak ini tidak berarti “lembaga pers menolak pemanggilan untuk didengar keterangannya oleh pejabat penyidik”.

2. Jika wartawan berkeberatan untuk memberikan keterangan, khususnya menyangkut identitas narasumber confidential, maka hal itu dilindungi oleh Pasal 4 ayat (4), UU Pers, yang berbunyi: “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.” Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
3. Meskipun demikian penerapan hak tolak hendaknya tidak digunakan secara sembarangan. Narasumber yang layak dilindungi identitasnya melalui hak tolak adalah mereka yang memang memiliki kredibilitas, beritikad baik, berkompeten, dan informasi yang disampaikan terkait dengan kepentingan publik. Selain itu, perlu disadari, bahwa pada akhirnya hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan terpisah yang khusus memeriksa soal itu.
4. Selain diatur dalam UU Pers, dasar hukum hak tolak juga terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa “mereka yang menjalankan perintah UU tidak dapat dihukum”. Dalam menjalankan tugas jurnalistik pers menjalankan amanat UU Pers,

sehingga berkonsekuensi tidak dapat dihukum ketika menggunakan hak tolaknya. Pasal 170 KUHAP yang berbunyi, “Mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

5. Kepada aparat penegak hukum, perlu diingatkan bahwa tugas utama wartawan adalah mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Aparat hukum sedapat mungkin menghindari memanggil wartawan untuk dimintai keterangan atau menjadi saksi, jika informasi yang telah dicetak atau disiarkan di media massa dirasakan bisa menjadi bahan untuk mengusut kasus.
6. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik, pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada “penanggung jawab” institusi pers bersangkutan. Merujuk pada UU Pers, Pasal 12, yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara pidana menyangkut

karya jurnalistik, maka menurut UU Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum.

Jakarta, 4 Mei 2007

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012

Tentang

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

DEWAN PERS

- Menimbang :**
1. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia;
 2. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik;
 3. Bahwa media siber di Indonesia berkembang pesat sehingga memerlukan pedoman khusus agar pengelolaannya dapat dijalankan secara profesional.

- Mengingat** :
1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010 – 2013;
 3. Penandatanganan Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh Dewan Pers, organisasi pers, media siber, dan tokoh pers pada Jumat, tanggal 3 Februari 2012, di Jakarta;
 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Senin, tanggal 30 Januari 2012 dan pada Senin, tanggal 26 Maret 2012, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
- Pertama** : Mengesahkan Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2012

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

- a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan

Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

- b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

- 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)

- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *log-in* terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai *log-in* akan diatur lebih lanjut.

- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
- f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

- g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
- h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

- 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - 3) Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
- e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2013

Tentang

PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

DEWAN PERS

- Menimbang :**
1. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia;
 2. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik;
 3. Bahwa perlindungan keselamatan wartawan yang menjalankan kerja jurnalistik menjadi kewajiban bersama masyarakat, penegak hukum,

pemerintah, dan kalangan pers yang dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman.

- Mengingat :**
1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010 – 2013;
 3. Penandatanganan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap wartawan oleh Dewan Pers, organisasi pers, pengelola media, dan tokoh pers pada Kamis, 6 Desember 2012, di Jakarta;
 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Jumat, 30 November 2012, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan.

Pertama : Mengesahkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2013
Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L

Lampiran
Peraturan Dewan Pers
Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013
Tentang
PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP WARTAWAN

PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

I. Pendahuluan

Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi.

Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar “mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen.” Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif.

II. Latar Belakang

Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penanganan yang memadai. Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan semangat dan isi UU Pers No. 40 Tahun 1999.

III. Definisi Kekerasan Terhadap Wartawan

Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik.

IV. Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.

3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawannya.
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

V. Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.
2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.
3. Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.
5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan

pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan.

6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut.
7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban.

VI. Langkah Penanganan

Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.
2. Verifikasi untuk menentukan:
 - a) Kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak.
 - b) Wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.

3. Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya.
4. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi:
 - a) Langkah litigasi.
 - b) Langkah nonlitigasi.
5. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM.
6. Pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan. Proses evakuasi korban atau keluarganya harus didahulukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan jika kondisi mengharuskan demikian.

VII. Tanggung Jawab Perusahaan Pers

1. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi:
 - a) menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarianfakta;
 - b) berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum;

- c) memberikan pendampingan hukum.
2. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan.
3. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.
4. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus.
5. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.

VIII. Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan

1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab V Pedoman ini.
2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap

wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.

3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

IX. Tanggung Jawab Dewan Pers

1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan.
2. Mengingat tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai.
4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.

5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

X. Ketentuan Penutup

1. Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan membentuk satuan tugas untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini.
2. Setiap kasus kekerasan terhadap wartawan akan diselesaikan melalui litigasi. Kecekatan para penegak hukum amat penting untuk menghindari impunitas yang menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan dan media pers terabaikan dalam waktu yang tidak menentu.
3. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilaksanakan jika benar-benar dikehendaki oleh korban tanpa tekanan dari pihak manapun. Penyelesaian nonlitigasi harus melibatkan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.

Jakarta, 6 Desember 2012



DEWAN PERS

PERATURAN DEWAN PERS

Nomor: 01/Peraturan–DP/IV/2015

Tentang

PEDOMAN PELIPUTAN TERORISME

DEWAN PERS

- Menimbang :**
1. Bahwa tindak terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan keterlibatan semua pihak termasuk pers untuk menanggulangnya;
 2. bahwa berita pers mengenai aksi maupun dampak terorisme semata-mata untuk kepentingan publik;
 3. bahwa pers di Indonesia belum memiliki pedoman peliputan yang dapat menjadi acuan bersama dalam memberitakan tindak terorisme;
 4. bahwa pers harus bekerja secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik
- Mengingat :**
1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/M Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2013 - 2016;
3. Pertemuan Dewan Pers dan komunitas pers membahas rancangan Pedoman Pemberitaan Terorisme pada 20 Januari 2015;
4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Jumat, 27 Februari 2015, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Peliputan Terorisme.

Pertama : Mengesahkan Pedoman Peliputan Terorisme sebagaimana terlampir.

Kedua : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 9 April 2015

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L

Lampiran:
Peraturan Dewan Pers
Nomor : 01/Peraturan-DP/IV/2015
Tentang
PEDOMAN PELIPUTAN TERORISME

PEDOMAN PELIPUTAN TERORISME

Tindak terorisme adalah sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sejak 1993 pada saat Deklarasi Wina dan program aksi Wina, terorisme sudah dianggap sebagai murni tindak pidana internasional dan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep ini dikukuhkan PBB 1994, dan dikukuhkan lagi pada 1996. Pada 2003, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 1456 yang menyatakan bahwa dalam menumpas terorisme, negara-negara harus mengambil tindakan yang sesuai dengan kewajibannya menurut hukum internasional. dan setiap tindakan yang diambil untuk memberantas terorisme itu harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional, dan hukum humaniter.

Wartawan memberitakan tentang aksi maupun dampak terorisme semata- mata untuk kepentingan publik. Dalam meliput, para wartawan harus selalu berpegang pada kode etik jurnalistik (KEJ). Norma KEJ

menyebutkan tentang independensi, akurasi berita, keberimbangan, itikad baik, informasi teruji, membedakan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah, perlindungan terhadap narasumber dan orang-orang yang berisiko. Namun wartawan perlu selalu mengingat bahwa tugas utama jurnalistik adalah mengungkapkan kebenaran. Kebenaran dalam jurnalistik sendiri bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran yang bersifat fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi.

Setiap wartawan juga berkewajiban menjaga profesionalitas. Komitmen utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu di tempatkan di bawah kepentingan publik. Wartawan harus cermat dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi, menjaga keberimbangan dan independen.

Meskipun sudah ada berbagai pandangan diatas Dewan Pers masih menganggap perlu ada satu pandangan peliputan terorisme sebagai standar pemberitaan terorisme yang sekaligus melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik.

Berikut adalah pedoman peliputan terorisme,

1. Wartawan selalu menempatkan keselamatan jiwa

sebagai prioritas di atas kepentingan berita. Saat meliput sebuah peristiwa terkait aksi terorisme yang dapat mengancam jiwa dan raga, wartawan harus membekali diri dengan peralatan untuk melindungi jiwanya.

2. Wartawan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik. Wartawan yang mengetahui dan menduga sebuah rencana tindak terorisme wajib melaporkan kepada aparat dan tidak boleh menyembunyikan informasi itu dengan alasan untuk mendapatkan liputan eksklusif. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik sehingga keselamatan nyawa warga masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan berita.
3. Wartawan harus menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberikan legitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme maupun pelaku terorisme. Terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terhadap kemanusiaan.
4. Wartawan dan media penyiaran dalam membuat siaran langsung (*live*) tidak melaporkan secara terinci/detail peristiwa pengepungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan para tersangka terorisme. Siaran secara langsung dapat memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan

lokasi aparat keamanan secara *real time* dan hal ini bisa membahayakan keselamatan anggota aparat yang sedang berupaya melumpuhkan para teroris.

5. Wartawan dalam menulis atau menyiarkan berita terorisme harus berhati- hati agar tidak memberikan atribusi, gambaran, atau stigma yang tidak relevan, misalnya dengan menyebut agama yang dianut atau kelompok etnis si pelaku. Kejahatan terorisme adalah kejahatan individu atau kelompok yang tidak terkait dengan agama ataupun etnis.
6. Wartawan harus selalu menyebutkan kata "terduga" terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap oleh aparat secara otomatis adalah pelaku tindak terorisme. Untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menghindari pengadilan oleh pers (*trial by the press*) wartawan perlu mempertimbangkan penggunaan istilah "terperiksa" untuk mereka yang sedang diselidiki atau disidik oleh polisi, "terdakwa" untuk mereka yang sedang diadili, dan istilah "terpidana" untuk orang yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan.
7. Wartawan wajib menghindari mengungkap rincian modus operandi tindak pidana terorisme seperti cara merakit bom, komposisi bahan bom, atau teknik memilih sasaran dan lokasi yang dapat memberi

inspirasi dan memberi pengetahuan bagi para pelaku baru tindak terorisme.

8. Wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik. Pemuatan foto atau adegan hanya diperbolehkan bila bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan bahwa terorisme selalu menyasar sasaran umum dan menelan korban jiwa.
9. Wartawan wajib menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat, kecuali dimaksudkan untuk menghentikan tindakan diskriminasi yang ada dan mendorong agar ada perhatian khusus misalnya terhadap penelantaran anak-anak terduga teroris yang bila dibiarkan akan berpotensi tumbuh menjadi teroris baru.
10. Terkait dengan kasus-kasus yang dapat menimbulkan rasa duka dan kejutan yang menimpa seseorang, pertanyaan dan pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian dengan menemui korban keluarga korban maupun keluarga pelaku harus dilakukan secara simpatik dan bijak.
11. Wartawan dalam memilih pengamat sebagai narasumber wajib selalu memperhatikan kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi terkait latar belakang,

pengetahuan, dan pengalaman narasumber yang relevan dengan hal-hal yang akan memperjelas dan memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan.

12. Dalam hal wartawan menerima undangan meliputi sebuah tindakan aksi terorisme, wartawan perlu memikirkan ulang untuk melakukannya. Kalau undangan terkait dengan rencana aksi pengeboman atau aksi bom bunuh diri sebaiknya wartawan tak perlu memenuhinya, karena hal itu dapat dipandang sebagai cara memperkuat pesan teroris dan mengindikasikan ada kerja sama dalam sebuah tindakan kejahatan. Wartawan menyampaikan rencana tindak/ aksi terorisme kepada aparat hukum.
13. Wartawan wajib selalu melakukan *check* dan *recek* terhadap semua berita tentang rencana maupun tindakan dan aksi terorisme ataupun penanganan aparat hukum terhadap jaringan terorisme untuk mengetahui apakah berita yang ada hanya sebuah isu atau hanya sebuah balon isu (*hoax*) yang sengaja dibuat untuk menciptakan kecemasan dan kepanikan.

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Peliputan terorisme ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terkait Butir 1 tentang peralatan untuk melindungi jiwa wartawan, sepenuhnya adalah tanggungjawab perusahaan pers untuk memenuhinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.



DEWAN PERS

**PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 1 /PERATURAN-DP/II/2019**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK

- Menimbang** : a. bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, Ciri dan sifat khusus sehingga perlu melindungi harkat dan martabat anak;
- b. bahwa peran serta wartawan Indonesia dalam melindungi harkat dan martabat anak adalah menjaga segala bentuk pemberitaan negatif tentang anak dengan tetap menjaga kemerdekaan pers dan mengembangkan pers yang profesional dan bertanggungjawab;
- c. bahwa perlu ditetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak bagi sebagai panduan bagi wartawan Indonesia dan organisasi pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik yang berkaitan dengan pemberitaan ramah anak;

- Mengingat** : 1. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Pasal 19 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/ M Tahun 2016 tentang keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2016-2019;
6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/ Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;


- Memperhatikan :**
1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Dewan Pers Nomor 4/set/KPP-PA/DV/02/2019 dan Nomor 02/DP/MoU/II/2019 tanggal 9 Februari 2019.
 2. Hasil Focus Group Discussion pada tanggal 17 November 2018, 29 November 2018, 13 Desember 2018, Uji Publik pada tanggal 19 Desember 2018, rapat tim perumus pada tanggal 19 Januari 2019 dan Uji Publik kedua pada tanggal 23 Januari 2019 di Jakarta.
 3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 untuk mengesahkan draft Pedoman Pemberitaan Ramah Anak menjadi Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK

- KESATU** : Mengesahkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.
- KEDUA** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari
2019

Dewan Pers,


Yosep Adi Prasetyo
Ketua

PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, karena itu berhak mendapatkan perlindungan. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari pemberitaan negatif agar mereka dapat tumbuh dengan wajar, hidup dalam lingkungan yang kondusif, dapat berkembang normal secara jasmani maupun rohani, untuk dapat mencapai kedewasaan yang sehat, demi kepentingan terbaik bagi anak.

Mencermati pemberitaan yang terkait dengan anak di tanah air, seringkali anak justru menjadi korban, obyek eksploitasi dan diungkapkan identitasnya antara lain wajah, inisial, nama, alamat, dan sekolah secara sengaja ataupun tidak sengaja sehingga anak tidak terlindungi secara baik. Bahasa pemberitaan terkait anak terkadang menggunakan bahasa yang kasar dan vulgar. Media penyiaran juga kerap menampilkan sosok anak yang disamarkan menggunakan topeng atau diblur wajahnya namun masih bisa dikenali ciri-cirinya.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dan

membuat Undang-Undang yang melindungi hak anak dalam hal ini Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun terdapat perbedaan dalam pengaturan batasan usia terkait perlindungan anak. Antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (16 th), Kode Etik Jurnalistik (16 th), Undang-Undang Perlindungan Anak (18 th) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (18 th) dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (21 th), dan UU Administrasi Kependudukan (17th).

Oleh Karena itu komunitas pers Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers bersepakat membuat suatu Pedoman Penulisan Ramah Anak yang akan menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Wartawan Indonesia menyadari pemberitaan tentang anak harus dikelola secara bijaksana dan tidak eksploitatif, tentang suatu peristiwa yang perlu diketahui publik.

Pemberitaan Ramah Anak ini dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, anak yang terlibat

persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban.

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah.

Identitas Anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.

Adapun rincian Pedoman Pemberitaan Ramah Anak adalah sebagai berikut:

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.
7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.
8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas

dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.

9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.
10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/ audio) hanya dari media sosial.
12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan Pedoman ini diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang berlaku.

Jakarta, 9 Februari 2019



DEWAN PERS

DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS

NOMOR: 2/PERATURAN-DP/III/2019

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERITAAN TERKAIT TINDAK
DAN UPAYA BUNUH DIRI**

- Menimbang** :
- a. bahwa bunuh diri merupakan salah satu kasus serius yang sering terlupakan, ekspresi dari hilangnya harapan yang dicetuskan oleh ketidakmampuan individu dalam mengatasi stres dan hampir 90 persen individu yang melakukan bunuh diri dan usaha bunuh diri mempunyai kemungkinan mengalami gangguan mental yaitu depresi;
 - b. bahwa berbagai pemberitaan media yang ada, kasus bunuh diri kerap diliput sebagaimana halnya sebuah peristiwa kriminal. Identitas korban, alamat tinggal, dan juga keluarganya diungkap secara gamblang. Termasuk modus, peralatan maupun cairan

yang digunakan. Sebuah hal yang berpotensi mengundang aksi peniruan. Ada banyak wartawan ternyata tak memiliki sensitifitas dalam melaporkan aksi maupun upaya percobaan bunuh diri;

- c. bahwa perlu ditetapkan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri bagi sebagai panduan bagi wartawan Indonesia dan organisasi pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik yang berkaitan dengan pemberitaan terkait tindak dan upaya bunuh diri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/ M Tahun 2016 tentang keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2016-2019;

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/ Peraturan DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03 / SK-DP/III

/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

2. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 02/SKDPI/I/2019 tentang Tim Penyusun Pedoman Pada Kasus Bunuh Diri.
3. Draft awal pada tanggal 1 Maret 2019, Hasil Focus Group Discussion pada tanggal 8 Maret 2019, dan Hasil Tim Perumus tanggal 9 Maret 2019.
4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 untuk mengesahkan draft Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri menjadi Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN TERKAIT TINDAK DAN UPAYA BUNUH DIRI.

KESATU : Mengesahkan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.

KEDUA : Peraturan Dewan Pers ini berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2019

Dewan Pers

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yosep Adi Prasetyo'. The signature is stylized with large loops and a horizontal line at the bottom.

Yosep Adi Prasetyo
Ketua

PEDOMAN PEMBERITAAN TERKAIT TINDAK DAN UPAYA BUNUH DIRI

Bunuh diri adalah salah satu kasus serius yang sering diabaikan. Entah karena dianggap sebagai sesuatu yang terlalu ekstrem, atau karena tidak paham akan tindakan bunuh diri. Bunuh diri adalah ekspresi dari hilangnya harapan yang dicetuskan oleh ketidakmampuan individu dalam mengatasi stress.

Sejumlah teori psikologi menghubungkan bunuh diri dengan persepsi tentang hidup yang sudah tidak mempunyai harapan atau tidak mempunyai tujuan yang pasti. Hampir 90 persen individu yang melakukan bunuh diri dan usaha bunuh diri mempunyai kemungkinan mengalami gangguan mental yaitu depresi. Banyak teori yang menjelaskan tentang depresi, dan semua sepakat keadaan depresi merupakan indikasi terjadinya bunuh diri. Sering kali diagnosis psikiatri baru muncul setelah seorang individu melakukan bunuh diri. Para pakar berpendapat bahwa kasus bunuh diri disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkelindan, tidak pernah disebabkan oleh faktor tunggal.

Bunuh diri bukan hal yang bisa disepelekan. Bila melihat angka bunuh diri akan tampak, misalnya pada sepanjang

2005 sebanyak 30.000 kasus bunuh diri di Indonesia. Ini pun baru angka yang dilaporkan saja. Ada banyak kejadian bunuh diri yang ditutup-tutupi, entah karena rasa malu keluarganya, atau demi menjaga kehormatan almarhum. Risiko bunuh diri terkadang juga dikaitkan kasus alkoholik dan penyalahgunaan narkoba.

Secara global, WHO menyatakan lebih dari 800.000 orang di seluruh dunia meninggal akibat bunuh diri setiap tahun. Tingkat bunuh diri di Indonesia berada pada peringkat ke-6 di Asia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, 6.1% penduduk usia lebih dari 15 tahun menderita depresi, hanya 9% penderita yang menjalani pengobatan atau perawatan medis. Sisanya, 91%, tidak menjalani tindakan yang memadai untuk kesembuhannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencatat 812 kasus bunuh diri di seluruh Indonesia. Jawa Tengah dengan 331 kasus (terbanyak), disusul oleh Jawa Timur (119 kasus), Bali, DIY, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Ada indikasi, dari satu orang yang meninggal akibat bunuh diri, ada lebih dari 20 orang melakukan percobaan bunuh diri. Sebagai contoh, data American Foundation for Suicide Prevention menunjukkan, pada tahun 2017, sebanyak 47.173 warga AS meninggal karena bunuh diri atau 129 kasus bunuh diri setiap hari, dengan rata-rata 14 per 100.000. Angka itu di luar perkiraan 1.400.000 lainnya yang melakukan percobaan bunuh diri. Korban laki-laki 3,54 kali lebih besar dari perempuan atau 77,97persen.

Berbagai pemberitaan pers memperlihatkan, kasus bunuh diri kerap diperlakukan sebagaimana halnya sebuah peristiwa kriminal. Banyak wartawan kurang memiliki sensitivitas dalam melaporkan aksi maupun upaya percobaan bunuh diri. Identitas korban, alamat tinggal, dan juga keluarganya diungkap secara gamblang, termasuk modus, peralatan maupun cairan yang digunakan. Pemberitaan tersebut berpotensi mengundang aksi peniruan.

Memperhatikan bahwa pers nasional harus menjalankan fungsi pendidikan dan kontrol sosial, serta pers tidak kebal hukum, maka pers perlu mematuhi norma-norma dalam masyarakat untuk ikut mengurangi dan mencegah tindak bunuh diri.

Menyadari hal tersebut, kami, komunitas pers Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers, dan organisasi pers bersepakat untuk menyusun sebuah pedoman yang dapat dijadikan panduan dalam meliput kasus maupun upaya tindak bunuh diri.

Adapun rincian Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri tersebut antara lain:

1. Wartawan mempertimbangkan secara seksama manfaat sebuah pemberitaan bunuh diri. Kalau pun berita dibuat, harus diarahkan kepada *concern* atas permasalahan yang dihadapi orang yang bunuh diri yang sekaligus adalah korban, bukan justru mengeksploitasi kasus tersebut sebagai berita yang sensasional.

2. Pemberitaan bunuh diri sebaiknya diletakkan atau diposisikan sebagai isu kesehatan jiwa dan bukan isu kriminalitas karena kasus bunuh diri bukan disebabkan oleh faktor tunggal.
3. Wartawan menyadari bahwa pemberitaan kasus bunuh diri dapat menimbulkan perasaan traumatik kepada keluarga pelaku, teman, dan orang-orang yang mengenal pelaku.
4. Wartawan menghindari pemberitaan yang bermuatan stigma kepada orang yang bunuh diri ataupun orang yang mencoba melakukan bunuh diri.
5. Wartawan menghindari penyebutan identitas pelaku (juga lokasi) bunuh diri secara gamblang untuk menghindari aib atau rasa malu yang akan diderita pihak keluarganya. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
6. Wartawan menghindari penyebutan lokasi tertentu seperti jembatan, tebing, gedung tinggi yang pernah dijadikan lokasi bunuh diri untuk menghindari aksi pengulangan.
7. Dalam melakukan wawancara terkait aksi bunuh diri, wartawan harus mempertimbangkan pengalaman traumatis keluarga atau orang terdekat.
8. Dalam mempublikasikan atau menyiarkan berita yang menayangkan gambar, foto, suara atau video tentang kasus bunuh diri, wartawan perlu

mempertimbangkan dampak imitasi atau peniruan (copycat suicide) dimana orang lain mendapat inspirasi dan melakukan aksi peniruan, terutama terkait tindakan bunuh diri yang dilakukan pesohor, artis, atau tokoh idola.

9. Wartawan menghindari ekspos gambar, foto, suara atau video korban bunuh diri maupun aksi bunuh diri yang dapat menimbulkan perasaan traumatik bagi masyarakat yang melihat atau menontonnya.
10. Wartawan pers penyiaran menghindari siaran langsung terhadap orang yang sedang berniat melakukan aksi bunuh diri.
11. Wartawan menghindari penyiaran secara detil modus dari aksi bunuh diri, mulai dari cara, peralatan, jenis obat atau bahan kimia, maupun teknik yang digunakan pelaku. Termasuk tidak mengutip secara detil informasi yang berasal dari dokter maupun penyidik kepolisian ataupun membuat sketsa dan bagan terkait hal tersebut.
12. Wartawan menghindari pengambilan bahan dari media sosial, baik foto, tulisan, suara maupun video, dari korban bunuh diri untuk membuat berita bunuh diri.
13. Wartawan menghindari berita ulangan terkait riwayat seseorang yang pernah melakukan upaya bunuh diri.

14. Wartawan menghindari pemberitaan yang menggambarkan perilaku bunuh diri sebagai respons “alami” atau “yang dapat dipahami” terhadap masalah, misalnya, kegagalan mencapai tujuan penting, kesulitan hubungan atau krisis keuangan. Wartawan tidak menguraikan perilaku bunuh diri sebagai tindakan tragis sekaligus heroik oleh seseorang yang memiliki segala sesuatu dalam hidup, seperti karier, posisi, kekayaan.
15. Pers menghindari eksploitasi pemberitaan kasus bunuh diri antara lain dengan cara mengulang-ulang pemberitaan kasus bunuh diri yang terjadi atau yang pernah terjadi.
16. Wartawan menggunakan secara hati-hati diksi serta istilah, dan menghindari penggambaran yang hiperbolik. Data statistik, harus diperlakukan hati-hati, dengan sumber yang jelas.
17. Pers menghindari pemuatan atau penayangan berita mengenai bunuh diri pada halaman depan, kecuali penulisan mendalam mengenai situasi kesehatan masyarakat dan bunuh diri hanya ditulis sebagai salah satu misal.
18. Wartawan diperbolehkan menulis atau menyiarkan berita lebih detil dengan fokus untuk pengungkapan kejahatan di balik kematian yang semula diduga sebagai kasus bunuh diri, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

19. Dalam hal pers atau wartawan memutuskan untuk memberitakan kasus bunuh diri, maka berita yang ada harus diikuti dengan panduan untuk mencegah pembaca, pendengar, atau pemirsa melakukan hal serupa seperti refrensi kepada kelompok, alamat, dan nomer kontak lembaga dimana orang-orang yang mengalami keputusan dan berniat bunuh diri bisa memperoleh bantuan. Wartawan harus meminta pendapat para pakar yang relevan dan memiliki empati untuk pencegahan bunuh diri.
20. Pemberitaan tentang bunuh diri tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal gaib, takhyul atau mistis.

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 22 Maret 2019



DEWAN PERS

**PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 01/PERATURAN-DP/II/2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS**

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama seperti Warga Negara Indonesia lainnya dalam mendapatkan informasi yang utuh, menyeluruh dan adil untuk peningkatan pengetahuan, pendidikan dan kemampuan dalam berpartisipasi membangun bangsa dan negara;
 - b. bahwa peran serta wartawan Indonesia dalam menjaga masyarakat penyandang disabilitas dari segala bentuk pemberitaan yang bernada negatif, bermuatan stigma dan stereotip dengan tetap menjaga kemerdekaan pers dan mengembangkan pers yang profesional dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa perlu ditetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas

sebagai panduan bagi wartawan Indonesia dan organisasi perusahaan pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik yang berkaitan dengan para penyandang disabilitas.

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
 3. Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 4. Undang-Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor :03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
7. Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Memperhatikan: 1. Focus Group Discussion pada :

- a. 26 Oktober 2020 tentang Mewujudkan Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas
- b. 26 November 2020 tentang Penyusunan Draft Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas;
- c. 28 Desember 2020 tentang Dukungan Muatan Edukasi

- Hak Penyandang Disabilitas di Berbagai Platform Media;
- d. 24 Januari 2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Penyandang Disabilitas;
 2. Rapat Tim Perumus membahas Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas tanggal 25 Januari 2021, tanggal 1 Februari 2021, dan tanggal 3 Februari 2021;
 3. Uji Publik Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas tanggal 5 Februari 2021;
 4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 40 pada 8 Februari 2021 untuk mengesahkan draft Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas menjadi Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS

KESATU : Mengesahkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.

KEDUA : Peraturan Dewan Pers ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Februari 2021
Dewan Pers



Mohammad NUH

Ketua

LAMPIRAN I PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR : 01/PERATURAN-DP/II/2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN
RAMAH DISABILITAS

PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS

Setiap warga negara dijamin mendapatkan haknya untuk memperoleh akses informasi melalui pers nasional di Indonesia. Jaminan ini diberikan agar warga negara mendapatkan hak untuk menerima informasi secara adil guna peningkatan pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Tak terkecuali warga penyandang disabilitas memiliki hak sama dengan warga lainnya dalam memenuhi hak mendapatkan informasi dan akses terhadap media massa. Pers memiliki peranan memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang setara, berkeadilan dan berprinsip kemanusiaan.

Penyandang disabilitas berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 sebanyak 30,38 juta jiwa atau sekitar 14,2 persen. Akses berita dari dan untuk penyandang disabilitas hingga saat ini belum terpenuhi. Meskipun dari tahun 2016 sampai 2020 skor perlindungan disabilitas meningkat, namun peringkat indikator tersebut tetap paling rendah dibanding indikator lain di dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers. Angka-angka tersebut menunjukkan perhatian pers terhadap akses dan juga isu masyarakat penyandang disabilitas

ini masih sangat rendah secara nasional dan terjadi hampir di setiap provinsi.

Pedoman ini mengarahkan semua media semaksimal mungkin menggunakan aplikasi dan infrastruktur teknologi yang tersedia untuk mempermudah akses informasi bagi seluruh penyandang disabilitas. Sampai saat ini, belum ada media massa di Indonesia yang 100 persen memenuhi akses informasi untuk penyandang disabilitas.

Merujuk pada kondisi tersebut, maka komunitas pers Indonesia yang terdiri dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers bersepakat membuat Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas yang menjadi panduan dalam kegiatan jurnalistik di Indonesia. Wartawan Indonesia dalam karya jurnalistiknya fokus pada penyandang disabilitas yang berdaya dan menampilkan peran serta mereka sebagai bagian dari masyarakat secara utuh. Hal ini untuk memberikan fungsi pendidikan kepada masyarakat mengenai peran penyandang disabilitas sebagai warga negara yang ikut memberikan kontribusi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas menjangkau semua ragam disabilitas yang terdiri dari Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual, Disabilitas Mental, Disabilitas Sensorik, dan Disabilitas Ganda. Pedoman ini diharapkan mampu mendorong dukungan negara dan pengembang teknologi guna pemenuhan

akses pemberitaan dari dan untuk penyandang disabilitas dengan prinsip berkeadilan. Perusahaan pers dalam memberikan akses kepada penyandang disabilitas terhadap pemberitaan perlu mendapat dukungan negara berupa penyediaan teknologi informasi yang relevan.

Adapun Rincian Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Wartawan menuliskan atau menyebutkan ragam penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.
2. Wartawan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek dalam pemberitaan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati.
3. Wartawan tidak melakukan stigma (labelling) dan stereotip pada penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas jurnalisme.
4. Wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik mengenai penyandang disabilitas bersifat inklusif, utuh, dan menyeluruh.
5. Wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalisme menggunakan terminologi yang tepat mengenai penyandang disabilitas.
6. Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas sebagai narasumber ataupun objek liputan, wartawan mengedepankan etika dan menyesuaikan diri dengan keadaan faktual.
7. Akses berita kepada penyandang disabilitas diberikan dengan menyediakan juru bahasa

isyarat, skrin pembaca, takarir (subtitle), dan teknologi yang membantu akses informasi bagi penyandang disabilitas, yang dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan media.

Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas ini menjadi landasan etis dan operasional bagi para wartawan, dan perusahaan pers. Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan pedoman ini Pemberitaan Ramah Disabilitas diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang berlaku.


Jakarta, 6 Februari 2021

LAMPIRAN II PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR : 01/PERATURAN-DP/III/2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN
RAMAH DISABILITAS

1. Sejumlah terminologi yang tepat terkait pemberitaan penyandang disabilitas
 - a. Penggunaan kata yang seharusnya dipakai/dihindari oleh jurnalis/media;
 - b. Wartawan dapat bertanya kepada subyek penyandang disabilitas terkait kalimat yang akan digunakan dalam kegiatan jurnalistiknya.

Gunakan Kalimat Ini	Hindari pemakaian kalimat ini
Penyandang Disabilitas	Cacat
Netra	Orang yang mengalami gangguan penglihatan
Orang dengan gangguan jiwa, Orang dengan Skizoprenia	Orang gila
Penyandang disabilitas wicara	Gagu
Penyandang disabilitas intelektual	Idiot, terbelakang
Non disabilitas	Untuk orang non disabilitas
Penyandang Cerebral Palsy	Untuk sklerosis ganda, kelainan syaraf
Penyandang disabilitas sejak lahir	Cacat dari lahir
Orang yang menggunakan kursi roda / Pengguna kursi roda	Dibatasi oleh kursi roda, terikat atau terpaku pada kursi roda
Penyandang disabilitas fisik, orang yang menggunakan alat bantu jalan	Lumpuh
Kejang	Sawan, Serangan Kutukan,

2. Istilah yang terkait dengan disabilitas





DEWAN PERS

**PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 2/PERATURAN-DP/III/2021 TENTANG
UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI
JENJANG UTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA DEWAN PERS,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan dan Peserta Uji Kompetensi Wartawan untuk mendukung dan meningkatkan profesionalisme wartawan;
 - b. bahwa terdapat tiga jenjang kompetensi wartawan secara berurutan dari terendah hingga tertinggi dengan kompetensi tertentu yaitu mulai dari Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama;
 - c. bahwa Penanggung jawab Redaksi atau Pemimpin Redaksi wajib memiliki kompetensi Wartawan Utama;
 - d. bahwa karena pesatnya penambahan media pers secara nasional, telah terjadi ketimpangan antara jumlah

Wartawan Utama dan jumlah media yang membutuhkan penanggungjawab redaksi besertifikat Wartawan Utama;

- e. bahwa meski pun Dewan Pers telah membolehkan seorang Wartawan Utama menjabat sebagai pemimpin redaksi atau penanggungjawab redaksi di 2 (dua) media pers, namun kebijakan itu tetap belum mengatasi masalah kebutuhan Wartawan Utama. Akibatnya, belakangan ini banyak Wartawan Utama menjadi "pemimpin redaksi formalitas" di pelbagai media pers;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/ M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;

3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/ PeraturanDP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
4. Peraturan Dewan Pers No. 1/ Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/ PeraturanDP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
6. Konsinyering Rapat Kelompok Kerja Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi pada tanggal 14 Februari 2020 di Bekasi, tanggal 9 Maret 2020 di Bekasi;
7. Pertemuan Dewan Pers dengan Konsitituen Dewan Pers pada tanggal 19 Februari 2021;
8. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 39 tanggal 21 Januari 2021;
9. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 42 tanggal 14 Maret 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

**ORGANISASI PERUSAHAAN PERS Dan
KETUA DEWAN PERS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DEWAN PERS TENTANG
UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI
JENJANG UTAMA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pers ini yang dimaksud dengan:

- (1) Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.
- (2) Kompetensi Wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan yang menyangkut kesadaran, pengetahuan dan keterampilan.
- (3) Uji Kompetensi Wartawan (selanjutnya disebut UKW) adalah tahapan pengujian terhadap wartawan mengenai kompetensi yang harus dikuasai untuk memperoleh jenjang kompetensi wartawan yang

dilaksanakan oleh lembaga uji.

- (4) Lembaga Uji adalah lembaga yang ditetapkan oleh Dewan Pers untuk melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan, yakni sebagai berikut: (a) perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi jurnalistik, (b) lembaga Pendidikan dan pelatihan wartawan, (c) perusahaan pers, atau (d) organisasi wartawan.

BAB II

PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN AKSELERASI JENJANG UTAMA

Pasal 2

Calon peserta Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Berusia minimum 37 tahun dibuktikan dengan kartu identitas sah, yang dikeluarkan lembaga pemerintah.
- b. Telah menjadi wartawan secara terus menerus minimal 10 tahun terakhir dibuktikan dengan surat keterangan kerja oleh Perusahaan Pers yang berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau badan hukum pers lain yang dibentuk oleh negara.
- c. Memiliki prestasi di bidang jurnalistik secara nasional; atau menerbitkan buku melalui penerbit yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang berwenang; atau jurnal ilmiah yang terbit dalam jurnal nasional terakreditasi terkait jurnalistik atau komunikasi.

- d. Direkomendasikan oleh 3 (tiga) Pemimpin Redaksi atau Penanggung jawab Perusahaan Pers yang memiliki reputasi baik dan bersertifikat Wartawan Utama.
- e. Menjabat sebagai Redaktur atau Produser pada media yang telah memiliki sertifikat verifikasi faktual Dewan Pers.
- f. Mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Wartawan konstituen Dewan Pers.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DAN UJI KOMPETENSI

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan perusahaan pers dapat mengajukan permohonan untuk menjadi calon peserta UKW Akselerasi Jenjang Utama kepada Lembaga Uji dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini.
- (2) Lembaga Uji mengajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai calon peserta UKW Akselerasi Jenjang Utama kepada Dewan Pers.

Pasal 4

- (1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan dan validasi terhadap persyaratan calon peserta UKW Akselerasi Jenjang Utama .
- (2) Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan dan validasi paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan diterima.

- (3) Jika calon peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat, Dewan Pers akan menginformasikan kepada Lembaga Uji untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- (4) Jika calon peserta memenuhi persyaratan maka Dewan Pers akan mengeluarkan rekomendasi persetujuan.

Pasal 5

UKW Akselerasi Jenjang Utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Standar Uji Kompetensi Wartawan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- 1) Mekanisme penyelenggaraan UKW Akselerasi Jenjang Utama dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor: 01 / Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan dan/ atau peraturan pengubahannya.
- 2) Sertifikat UKW yang disahkan pada periode 2018 hingga 2020 atau periode sebelum ditetapkannya Peraturan Dewan Pers ini tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1) Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan dinyatakan tetap berlaku.

- 2) Peraturan Dewan Pers tentang UKW Akselerasi Jenjang Utama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 8

Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 2021

Dewan Pers,



Mohammad NUH

Ketua



DEWAN PERS

**PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 03/PERATURAN-DP/XI/2021
TENTANG
PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI WARTAWAN
UTAMA KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA DEWAN PERS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Huruf O Angka 4 Peraturan Dewan Pers Nomor. 01 / PeraturanDP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan perlu menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Penerima Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama Khusus

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/ M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;

3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/ PeraturanDP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
4. Peraturan Dewan Pers No. 1/ Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;

- Memperhatikan:
1. Hasil Uji Publik pada tanggal 25 Oktober 2021;
 2. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 52 tanggal 31 Oktober 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
ORGANISASI PERS/KONSTITUEN DEWAN PERS
Dan
KETUA DEWAN PERS
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DEWAN PERS TENTANG
PENERIMA
SERTIFIKAT KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA
KHUSUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pers ini yang dimaksud dengan:

- (1) Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.
- (2) Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (3) Organisasi Wartawan adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi wartawan nasional yang merupakan bagian dari organisasi pers dan/atau Konstituen Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan Peraturan di Bidang Pers.

- (4) Organisasi Perusahaan Pers adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi perusahaan pers nasional yang merupakan bagian dari organisasi pers dan/atau Konstituen Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan Peraturan di Bidang Pers.
- (5) Uji Kompetensi Wartawan adalah tahapan pengujian terhadap wartawan mengenai kompetensi yang harus dikuasai untuk memperoleh jenjang kompetensi wartawan yang dilaksanakan oleh Lembaga Uji.
- (6) Lembaga Uji adalah lembaga yang ditetapkan oleh Dewan Pers untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan, yang terdiri dari: (a) perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi jurnalistik, (b) lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan, (c) perusahaan pers, atau (d) organisasi wartawan.
- (7) Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media penyiaran, media siber dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Pasal 2

Peraturan Dewan Pers ini mengatur mengenai Kriteria Penerima Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama Khusus.

BAB II

PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA KHUSUS

Pasal 3

Calon Penerima Sertifikat Kompetensi Utama Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aktif sebagai wartawan perusahaan pers;
- b. Berusia minimum 50 tahun pada saat diajukan;
- c. Memiliki pengalaman jurnalistik minimum 25 tahun secara berkesinambungan di bidang pers;
- d. Mendapat rekomendasi tertulis dari organisasi wartawan;
- e. Memiliki kemampuan jurnalistik, etika jurnalistik, dan memahami peraturan perundangan terkait pers;
- f. Menghasilkan karya jurnalistik yang mendapat penghargaan di tingkat daerah/nasional/internasional atau menulis buku tentang jurnalisme/komunikasi yang diterbitkan dan memiliki International Standard Book Number (ISBN);
- g. Memiliki integritas dan etos kerja serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- h. Berpengalaman menjadi pengurus dalam organisasi pers.

BAB III
MEKANISME PERMOHONAN PENERIMA
SERTIFIKAT KOMPETENSI
WARTAWAN UTAMA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pemohon penerima sertifikat kompetensi wartawan utama khusus, dapat diajukan oleh:
 - a. Wartawan tetap melalui perusahaan pers dan diteruskan kepada organisasi wartawan;
 - b. Wartawan lepas melalui Organisasi Wartawan atau Organisasi Perusahaan Pers;
- (2) Organisasi Wartawan atau Organisasi Perusahaan Pers meneruskan berkas permohonan kepada Lembaga Uji.

Pasal 5

- (1) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Uji.
- (2) Lembaga Uji mengajukan berkas permohonan final kepada Dewan Pers.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3, Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dikembalikan kepada Pemohon.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon tidak melengkapi dan/ atau memperbaiki permohonannya, permohonan dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan ditolak.
- (3) Pemohon yang dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan kembali permohonan, minimal dalam jangka waktu 6 bulan.

Pasal 7

- (1) Berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) akan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Dewan Pers.
- (2) Dalam hal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon dan/ atau Lembaga Uji dapat dipanggil untuk mendapatkan informasi terhadap data yang disampaikan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas permohonan serta terpenuhinya seluruh data yang diperlukan.

Pasal 8

Ketua Dewan Pers berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 menerbitkan surat berupa:

- a. Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama; atau
- b. Surat penolakan permohonan penerima sertifikat Kompetensi Utama Khusus.

- c. Surat penolakan permohonan penerima sertifikat Kompetensi Utama Khusus yang bersifat final karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf g.

Pasal 9

Penerima Sertifikat Kompetensi Utama secara Khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang Sertifikat Kompeten Wartawan Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1 / Peraturan DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2021
Dewan Pers



Mohammad NUH
Ketua



DEWAN PERS

**PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 01 /PERATURAN-DP/X/2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL
PERUSAHAAN PERS**

DEWAN PERS

- Menimbang : a. bahwa terdapat perkembangan teknologi dan bentuk platform informasi dan komunikasi yang mempengaruhi persebaran produk jurnalistik;
- b. bahwa Perusahaan Pers sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers harus menjalankan usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-peraturan Dewan Pers;
- c. bahwa media sosial menjadi salah satu bentuk perkembangan platform digital yang banyak dimanfaatkan oleh Perusahaan Pers untuk publikasi berita;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers.

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
 3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
 4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
- Memperhatikan: 1. Diskusi pada 11 Agustus 2022 tentang Kajian Hukum Pedoman Pemberitaan di Media Sosial;

2. Rapat Tim Perumus membahas Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers pada 25 Agustus 2022;
3. Uji Publik Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers tanggal 25 Agustus 2022;
4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 7 pada 25 Oktober 2022 untuk mengesahkan draf Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers.

MENETAPKAN

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL PERUSAHAAN PERS

KESATU : Mengesahkan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.

KEDUA : Peraturan Dewan Pers ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Oktober 2022

Dewan Pers

Muhamad Agung Dharmajaya

Plt. Ketua

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR : 01/PERATURAN-DP/X/2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
AKUN MEDIA SOSIAL PERUSAHAAN PERS

**PEDOMAN PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL
PERUSAHAAN PERS**

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media sosial di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media sosial menjadi sarana efektif bagi media multiplatform untuk menyebarkan berita yang dihasilkan perusahaan pers untuk dibaca luas oleh masyarakat. Media sosial memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya oleh Perusahaan Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-peraturan Dewan Pers dalam rangka memberikan perlindungan hukum. Untuk itu Dewan Pers bersama konstituen yang terdiri dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers menyusun Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
 - a. Media sosial adalah aplikasi dengan platform digital yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan

berbagi isi atau berinteraksi.

- b. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media penyiaran, media siber dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
 - c. Komentar Buatan Pengguna adalah segala isi antara lain berupa artikel, gambar, komentar, suara, video serta berbagai bentuk unggahan lainnya yang dibuat oleh pengguna media sosial di dalam akun media sosial yang dikelola oleh Perusahaan Pers.
 - d. Konten adalah semua informasi antara lain berupa artikel, gambar, suara, video dan berbagai bentuk lainnya.
2. Akun Media Sosial Resmi
- Akun Media Sosial Resmi yang dikelola Perusahaan Pers harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Perusahaan pers wajib mencantumkan akun media sosialnya.
 - b. Akun media sosial wajib mencantumkan nama perusahaan pers sebagai bagian dari perusahaannya.
3. Konten di Akun Media Sosial Perusahaan Pers
- a. Konten yang merupakan karya jurnalistik berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.

- b. Konten yang bukan karya jurnalistik berpedoman pada peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Tanggung Jawab
 - a. Perusahaan Pers bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang dimuat di akun media sosialnya.
 - b. Perusahaan Pers bertanggung jawab memoderasi Komentar Buatan Pengguna di akun media sosialnya. Moderasi dilakukan antara lain dengan melakukan pra atau post audit terhadap komentar, menutup kolom komentar, menyembunyikan atau menghapus Komentar Buatan Pengguna yang mengandung unsur: sadis; cabul; fitnah; pencemaran nama baik prasangka atau kebencian terkait suku, agama ras, antar golongan; diskriminatif atas perbedaan jenis kelamin, bahasa; merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau jasmani.
5. Perlindungan Hukum

Konten di akun media sosial yang sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
6. Pencantuman Pedoman

Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini dicantumkan di akun media sosial Perusahaan Pers secara penuh atau dalam bentuk tautan.
7. Sengketa
 - a. Sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers.

- b. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini dilakukan oleh Dewan Pers.

Dewan Pers



Muhamad Agung Dharmajaya

Plt. Ketua



DEWAN PERS

**PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 02 /PERATURAN-DP/XI/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERITAAN ISU KEBERAGAMAN**

DEWAN PERS

- Menimbang :
- a. bahwa pers nasional memiliki peran untuk menegakkan demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
 - b. bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka ataupun diskriminasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
 3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
 4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

- Memperhatikan:
1. Rapat Tim Perumus membahas Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman pada 16 September 2022;
 2. Uji Publik Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman tanggal 27 September 2022;
 3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 6 pada 4 Oktober 2022 untuk mengesahkan draft Pedoman Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman.

MENETAPKAN

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERS TENTANG
PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN
PEMBERITAAN ISU KEBERAGAMAN.

- KESATU : Mengesahkan Pedoman Pedoman
Pemberitaan Isu Keberagaman dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Dewan Pers ini.
- KEDUA : Peraturan Dewan Pers ini berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2022
Dewan Pers



Muhamad Agung Dharmajaya
Plt. Ketua

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR : 02/PERATURAN-DP/XI/2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN ISU KEBERAGAMAN

PEDOMAN PEMBERITAAN ISU KEBERAGAMAN

MUKADIMAH

Keberagaman telah berakar sejak Republik Indonesia didirikan sehingga wartawan Indonesia perlu memahaminya dengan baik. Namun kenyataannya masalah keberagaman ini belum dapat dikelola dengan baik.

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin bahwa setiap orang mendapat perlakuan sama dalam menjalankan agama atau keyakinan dan mengekspresikan dirinya. Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam pemberitaannya, pers berkewajiban untuk menghormati hak tersebut, terlepas dari latar belakang SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan gender, secara adil dan setara.

Penyusunan pedoman ini merujuk pada Pasal 6 b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers I. Wartawan dalam mengawal fakta keberagaman wajib menghargai kebinekaan yang telah diatur dalam Pasal

8 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dalam memberitakan isu konflik, pers semestinya tidak hanya menginformasikan tetapi juga mendidik publik. Untuk itu, pers perlu memiliki sikap hormat terhadap keberagaman yang tercermin mulai dari pemilihan ide dan pelaksanaan liputan hingga penulisan berita.

Pedoman ini diharapkan menjadi rujukan bagi pers dalam memberitakan isu keberagaman, sehingga pemberitaan pers tidak memuat prasangka, kebencian,

¹. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

dan mengobarkan konflik. Dengan pedoman ini pers dapat berkontribusi untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

1. RUANG LINGKUP

- a. Pengertian tentang Pers, Kemerdekaan Pers, dan Wartawan dalam pedoman ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- b. Pemberitaan adalah kegiatan merencanakan, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi yang dilakukan oleh wartawan dengan menggunakan berbagai saluran yang tersedia.
- c. Keberagaman adalah segala hal yang terkait

dengan perbedaan identitas berdasarkan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan gender.

2. DASAR PEMBERITAAN KEBERAGAMAN

Wartawan Indonesia:

- a. Menjunjung tinggi konstitusi dengan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan gender.
- b. Menaati Kode Etik Jurnalistik.
- c. Mengutamakan kemanusiaan dengan memperhatikan kelompok rentan, disabilitas, orang pada wilayah tertentu, dan orang dengan kondisi tertentu.

3. PEMILIHAN TOPIK LIPUTAN

Wartawan Indonesia:

- a. Mempelajari latar belakang peristiwa terkait dengan isu keberagaman.
- b. Memiliki sensitivitas dan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi ketika memberitakan isu keberagaman.
- c. Menghormati kehidupan pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

4. PEMILIHAN NARASUMBER DALAM LIPUTAN

Wartawan Indonesia:

- a. Memilih narasumber yang relevan.
- b. Bersikap kritis dengan mengedepankan empati.
- c. Melindungi identitas korban, pelaku, saksi, dan keluarganya.

5. PRODUKSI PEMBERITAAN

Wartawan Indonesia:

- a. Menghindari diksi, suara, gambar, dan grafis yang merendahkan, menghina, menampilkan stereotipe, dan menyebarkan prasangka terhadap suatu kelompok, serta mendorong kebencian dan pelabelan negatif.
- b. Menjaga akurasi, melakukan verifikasi, serta keberimbangan.
- c. Menghindari judul yang sensational dan provokatif, serta mempertimbangkan dampaknya.
- d. Memberikan atribusi yang tepat dan relevan.
- e. Menghindari kutipan yang berisi ujaran kebencian.
- f. Menyebutkan keterangan waktu dan tempat yang jelas saat menampilkan materi dari arsip.
- g. Menghindari kutipan yang merupakan pesan (narasi) internal suatu kelompok tanpa verifikasi.

Dewan Pers



Muhamad Agung Dharmaiaya

Plt. Ketua



DEWAN PERS

DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS

NOMOR: 1 /PERATURAN-DP/1/2023

TENTANG

PENDATAAN PERUSAHAAN PERS

DEWAN PERS

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud dari demokrasi dalam berbangsa dan bernegara yang didukung oleh profesionalisme Pers;
 - b. bahwa sesuai dengan mandat Undang-Undang tentang Pers, Dewan Pers mempunyai fungsi melakukan pendataan perusahaan pers;
 - c. bahwa dalam menjalankan fungsi pendataan perusahaan pers sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur pendataan Perusahaan Pers dalam Peraturan Dewan Pers;

- Mengingat :
1. Undang—Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/ PeraturanDP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/111/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
 4. Piagam Palembang tanggal 9 Februari 2010 tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional;
 5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1 / PeraturanDP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
 6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1 / PeraturanDP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
 7. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1 / PeraturanDP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak;
 8. Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/ PeraturanDP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri;
 9. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/ PeraturanDP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
 10. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1 / PeraturanDP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas;

11. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1 / PeraturanDP/X/ 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers;
12. Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/ PeraturanDP/XI/ 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman;

- Memperhatikan :
1. Draf Peraturan Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers oleh Tim Perumus pada 5, 17, dan 25 Oktober 2022;
 2. Uji Publik pada 7 November 2022 dan 8 Desember 2022;
 3. Keputusan Sidang Pleno Anggota Dewan Pers tanggal 16 Desember 2022.

Dengan Persetujuan Bersama
ORGANISASI WARTAWAN DAN ORGANISASI
PERUSAHAAN PERS dan
DEWAN PERS
MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DEWAN PERS TENTANG
PENDATAAN PERUSAHAAN PERS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

1. Pendataan adalah proses pencatatan keterangan yang benar dan nyata tentang kelembagaan, kegiatan, personel, kesejahteraan, dan aktivitas Perusahaan Pers lainnya terkait kerja jurnalistik.

2. Perusahaan Pers adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau bentuk-bentuk Badan Hukum lain yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media penyiaran, media siber, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Konstituen adalah organisasi pers yang terdiri dari Organisasi Wartawan dan organisasi Perusahaan Pers yang memenuhi ketentuan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan dan Standar Organisasi Perusahaan Pers.
4. Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan dokumen Perusahaan Pers, yang selanjutnya disebut Audit Administrasi dan Analisis Konten sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
5. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan di lapangan terhadap Perusahaan Pers yang telah dinyatakan lolos Verifikasi Administrasi meliputi pengecekan, konfirmasi, pembuktian, pembenaran dokumen sesuai Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan dan Analisis Konten sesuai Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
6. Verifikasi Faktual Virtual adalah pemeriksaan secara virtual terhadap Perusahaan Pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi meliputi pengecekan, konfirmasi, pembuktian, pembenaran dokumen sesuai

Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan dan Analisis Konten sesuai Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

7. Audit Administrasi adalah pemeriksaan terhadap dokumen Perusahaan Pers meliputi kegiatan pengecekan, konfirmasi, pembuktian, membenaran dokumen sesuai Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Analisis Konten Media yang selanjutnya disebut Analisis Konten adalah pemeriksaan terhadap isi berita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Standar Perusahaan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik serta pedoman lainnya.
9. Perusahaan Pers Terverifikasi Administratif adalah Perusahaan Pers yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan Verifikasi Administrasi.
10. Perusahaan Pers Terverifikasi Faktual adalah Perusahaan Pers yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan Verifikasi Faktual.
11. Pemutakhiran adalah pemeriksaan kelengkapan dan/ atau pembaruan dokumen sesuai persyaratan Audit Administrasi secara berkala atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
12. Uji Petik adalah pemeriksaan secara acak dan/ atau berkala terhadap Perusahaan Pers yang Terverifikasi Faktual.

13. Komisi adalah Komisi yang membidangi urusan Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers.

Pasal 2

Pengaturan Pendataan Perusahaan Pers bertujuan:

- a. mewujudkan Perusahaan Pers yang kredibel dan profesional;
- b. mewujudkan Perusahaan Pers yang sehat, mandiri, dan independen;
- c. mewujudkan perlindungan pada Perusahaan Pers; dan
- d. menginventarisasi Perusahaan Pers secara kuantitatif dan kualitatif.

BAB II

TATA CARA PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan Perusahaan Pers dilakukan oleh Perusahaan Pers melalui Aplikasi Pendataan Media secara mandiri di Laman Dewan Pers.
- (2) Pendataan juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Pers, melalui Aplikasi Pendataan Media di Laman Dewan Pers.

Pasal 4

Pendataan Perusahaan Pers dilakukan dengan:

- a. mengisi formulir dan melengkapi dokumen melalui Aplikasi Pendataan Media; dan
- b. mengikuti seluruh Tahapan Pendataan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Pers yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, selanjutnya akan dilakukan:

- a. Verifikasi Administrasi; dan
 - b. Verifikasi Faktual.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mempertimbangkan rekomendasi penanganan kasus, kompetensi wartawan, dan/ atau pengaduan.

BAB III

VERIFIKASI ADMINISTRASI

Pasal 6

Verifikasi Administrasi meliputi:

- a. Audit Administrasi; dan
- b. Analisis Konten.

Pasal 7

- (1) Audit Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diselenggarakan dengan:
- a. mengecek kelengkapan dokumen administrasi;
 - b. mengonfirmasi dan membuktikan kesesuaian dokumen administrasi dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Standar Perusahaan Pers, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mengonfirmasi kesesuaian antardokumen administrasi.
- (2) Pembeneran Audit Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinyatakan dengan belum, telah, atau tidak memenuhi syarat administrasi.
- (3) Dokumen Audit Administrasi tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Analisis Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi identifikasi:
- a. pemenuhan Kode Etik Jurnalistik, P3SPS, Standar Perusahaan Pers, Pedoman Pemberitaan Media Siber, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri, Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman, Pedoman Pengelolaan Media Sosial oleh Perusahaan Pers dan ketentuan lainnya dalam melakukan tugas jurnalistik;
 - b. pemenuhan hak cipta;
 - c. produktivitas berita pada setiap periodisasi terbit/ tayang;
 - d. keajegan dan keberlanjutan produksi berita;
 - e. updating berita pada kanal/rubrik secara rutin;
 - f. pencantuman nama penanggung jawab/ pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan, alamat dan kontak redaksi, serta nama dan alamat percetakan bagi media cetak;
 - g. pencantuman klausula yang menyatakan bahwa seluruh konten media menjadi tanggung jawab penanggung jawab redaksi di box redaksi; dan
 - h. pencantuman Pedoman Pemberitaan Media Siber bagi media siber.
- (2) Pembeneran Analisis Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinyatakan dengan belum, telah, atau tidak memenuhi syarat konten.

Pasal 9

Perusahaan Pers yang memenuhi ketentuan Verifikasi

Administrasi, ditetapkan sebagai Perusahaan Pers Terverifikasi Administratif oleh Dewan Pers dan dicantumkan dalam laman Dewan Pers.

Pasal 10

Dewan Pers memberikan kesempatan kepada Perusahaan Pers yang belum memenuhi ketentuan Verifikasi Administrasi untuk:

- a. melakukan pembaruan dan/atau perbaikan dokumen;
- b. memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan berdasarkan temuan analisis konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); dan/ atau
- c. mengikuti Tahapan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

VERIFIKASI FAKTUAL

Pasal 11

Dewan Pers melakukan Verifikasi Faktual setelah Perusahaan Pers Terverifikasi Administratif.

Pasal 12

Verifikasi Faktual diselenggarakan dengan cara pengecekan di lapangan atau tatap muka langsung (luring) atau virtual (daring).

Pasal 13

Verifikasi Faktual meliputi:

- a. Audit Administrasi dan pemeriksaan kondisi fisik; dan
- b. Analisis Konten.

Pasal 14

(1) Audit administrasi dan pemeriksaan kondisi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. mengecek Perusahaan Pers yang bersangkutan;

- b. mengonfirmasi dan membuktikan keabsahan dokumen administrasi; dan
 - c. memeriksa dokumen dan/ atau perubahan dokumen administrasi.
- (2) Pembenaan Audit Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dinyatakan dengan belum, telah, atau tidak memenuhi syarat administrasi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Analisis Konten pada tahap Verifikasi Administrasi berlaku sama dengan ketentuan pada tahap Verifikasi Faktual.

Pasal 16

Perusahaan Pers yang memenuhi ketentuan Verifikasi Administrasi dan Faktual, ditetapkan sebagai Perusahaan Pers Terverifikasi Faktual oleh Dewan Pers dan dicantumkan dalam laman Dewan Pers.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Pers yang telah memenuhi Verifikasi Faktual mendapatkan Sertifikat Terverifikasi Dewan Pers.
- (2) Sertifikat Terverifikasi Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), boleh mencantumkan tanda khusus yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.
- (4) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap tidak diperbolehkan mencantumkan Logo Dewan Pers dalam laman dan/ atau ruang media.

Pasal 18

Dewan Pers memberikan kesempatan kepada Perusahaan

Pers yang belum memenuhi ketentuan Verifikasi Faktual untuk:

- a. melakukan pembaruan atau perbaikan dokumen administrasi dalam Pasal 14 ayat (1); dan/ atau
- b. memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan berdasarkan temuan Analisis Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V
PENDAMPINGAN
Pasal 19

- (1) Dewan Pers dapat memfasilitasi Pendampingan terhadap Perusahaan Pers.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum Pendataan atau dilakukan terhadap Perusahaan Pers yang belum memenuhi ketentuan Audit Administrasi dan Analisis Konten.

Pasal 20

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Dewan Pers dan/ atau bersama Konstituen, dan pihak lain yang ditunjuk Dewan Pers.

BAB VI
PENURUNAN DAN /ATAU PENCABUTAN
Bagian Kesatu
Penurunan

Pasal 21

- (1) Penurunan status Terverifikasi Administratif dilakukan dalam hal Perusahaan Pers:
 - a. tidak dapat diketahui keberadaannya;
 - b. menyampaikan data atau dokumen bukan mutakhir, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;
 - c. melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

- dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
- d. melakukan kegiatan pers tidak secara berkesinambungan;
 - e. mengganti Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi tanpa pemberitahuan ke Dewan Pers;
 - f. berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pengaduan atau komisi lain di Dewan Pers terkait pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Pers; dan/ atau
 - g. terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perusahaan berdasarkan pengaduan atau komplain dari masyarakat.
- (2) Perusahaan Pers yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dalam Pleno Komisi dan dilakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dewan Pers memberitahukan secara tertulis perubahan status dan agenda Pendampingan.

Bagian Kedua Pencabutan

Pasal 22

- (1) Pencabutan status Terverifikasi Faktual dilakukan dalam hal Perusahaan Pers:
- a. tidak dapat lagi diketahui keberadaannya;
 - b. menyampaikan data atau dokumen yang palsu, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;
 - c. melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan/ atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
 - d. sudah tidak melakukan kegiatan pers selama 6 bulan berturut-turut;

- e. mengganti Penanggungjawab/ Pemimpin Redaksi dalam jangka waktu 6 bulan sejak terverifikasi;
 - f. berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pengaduan atau komisi lain di Dewan Pers terkait pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Pers;
 - g. terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perusahaan berdasarkan pengaduan dari masyarakat; dan/ atau
 - h. Perusahaan Pers tidak melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Dewan Pers sampai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Perusahaan Pers yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dalam Sidang Pleno Dewan Pers dan dilakukan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dewan Pers memberitahukan secara tertulis perubahan status dan agenda Pendampingan.

Pasal 23

Pencabutan status Terverifikasi Faktual secara otomatis mencabut status Terverifikasi Administratif.

BAB VII PEMANTAUAN

Pasal 25

- (1) Dewan Pers melakukan Pemantauan terhadap Perusahaan Pers Terverifikasi Faktual.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Uji Petik atau mekanisme lainnya yang ditetapkan.
- (3) Uji Petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu masa berlaku Sertifikat Terverifikasi

Dewan Pers.

- (4) Uji Petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Audit Administrasi dan Analisis Konten terhadap Perusahaan Pers yang bersangkutan.

Pasal 26

Hasil Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 akan ditindaklanjuti dengan:

- a. memberikan informasi hasil Uji Petik;
- b. meminta klarifikasi dan/ atau perbaikan; dan/ atau
- c. melakukan Penurunan atau Pencabutan Status Terverifikasi.

BAB VIII

PERPANJANGAN SERTIFIKAT

Pasal 27

- (1) Perusahaan Pers yang telah memiliki Sertifikat Terverifikasi melakukan Pemutakhiran Pendataan sebelum masa berlaku Sertifikat berakhir.
- (2) Dewan Pers menyampaikan pemberitahuan dan meminta mengisi formulir perpanjangan sertifikat.

Pasal 28

Perusahaan Pers yang memenuhi ketentuan Pemutakhiran Pendataan Perusahaan Pers mendapat perpanjangan Sertifikat Terverifikasi Dewan Pers sesuai dengan registrasi pada tahun berjalan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Perusahaan Pers tidak melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28:
 - a. dinyatakan tidak layak;
 - b. Sertifikat Terverifikasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pendampingan.

Pasal 30

Perusahaan Pers yang tidak melakukan Pemutakhiran Pendataan Perusahaan Pers sampai dengan berakhirnya masa berlaku Sertifikat Terverifikasi, dilakukan Uji Petik.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perusahaan Pers yang Terverifikasi Administratif dan Terverifikasi Faktual melakukan penyesuaian dengan Peraturan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan mengenai Pendataan Perusahaan Pers yang berlaku sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 33

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2023

Dewan Pers



Muhamad Agung Dharmajaya

Plt. Ketua

LAMPIRAN 1
PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 1 /SK-DP/1/2023
TENTANG PENDATAAN PERUSAHAAN PERS

KELENGKAPAN BERKAS PENDATAAN PERUSAHAAN PERS

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
1.	Legalitas	<p>1.1. Akte pendirian perusahaan pers, dengan Pasal 3 maksud dan tujuan khusus bidang usaha perusahaan pers (Catatan sesuai KBLI: 58130 Cetak; 63122 Portal Web; 60202 TV; 60102 Radio) (modal dasar sekurang-kurangnya 50juta, tidak rangkap jabatan bisnis dan redaksi).</p> <p>Sertakan akta perubahan jika ada.</p> <p>Rujukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 1 angka 2 UU Pers: "Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi."2. Pasal 5 Standar Perusahaan Pers: PT atau badan hukum lain.3. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Standar Perusahaan Pers: Dilarang rangkap jabatan bisnis dan redaksi.

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		<p data-bbox="344 190 877 296">4. Pasal 12 Standar Perusahaan Pers: modal dasar sekurang-kurangnya 50juta rupiah.</p> <p data-bbox="344 303 877 409">5. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP//2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers.</p> <p data-bbox="344 432 877 500">1.2. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p data-bbox="391 508 877 689">(Catatan nama badan hukum sama dengan yang tertuang dalam akta; modal dasar sekurang-kurangnya 50juta, tidak rangkap jabatan bisnis dan redaksi).</p> <p data-bbox="391 697 804 727">Sertakan SK perubahan jika ada.</p> <p data-bbox="344 734 456 765">Rujukan:</p> <p data-bbox="344 772 877 878">1. Pasal 6 Standar Perusahaan Pers: pengesahan oleh Kemenkumham atau instansi lain.</p> <p data-bbox="344 886 877 991">2. Pasal 10 ayat (1) dan (2 Standar Perusahaan Pers): Dilarang rangkap jabatan bisnis dan redaksi.</p> <p data-bbox="344 999 877 1105">3. Pasal 12 Standar Perusahaan Pers: modal dasar sekurang-kurangnya 50juta rupiah.</p> <p data-bbox="344 1127 877 1309">1.3. Kode perilaku perusahaan pers bagi wartawan / karyawan (dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel) (materi muatan selaras</p>

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		<p>dengan KEJ, mengatur internal) (berupa ratifikasi jika seutuhnya mengambil dari KEJ).</p> <p>Rujukan: Kode Etik Jurnalistik.</p> <p>1.4.Peraturan perusahaan, termasuk mengatur jenjang karir wartawan (dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel; dilengkapi legalisir oleh Disnaker setempat).</p> <p>Rujukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 16 Standar Perusahaan Pers: Meningkatkan kesejahteraan wartawan. 2. Pasal 17 Standar Perusahaan Pers: Pemutusan hubungan kerja memperhatikan prinsip kemerdekaan pers. 3. Pasal 18 Standar Perusahaan Pers: Pemutusan hubungan kerja sesuai UU Ketenagakerjaan. <p>1.5.SK Disnaker tentang pengesahan peraturan perusahaan yang masih berlaku (dituangkan dalam kertas berkop Disnaker setempat, bertanggal, bertanda tangan dan stempel). (Catatan: berlaku dalam hal jumlah karyawan 10 orang atau lebih).</p>

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		<p data-bbox="348 190 875 329">1.6. Sertifikat uji kompetensi Wartawan Utama bagi Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab (lampirkan kartu/ sertifikat UKW yang berlaku).</p> <p data-bbox="394 334 875 651">(Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab redaksi memiliki sertifikasi jenjang utama yang bertugas pada paling banyak 2 media, berada dalam satu wilayah yang sama atau dapat menunjukkan aktivitas rapat redaksi dan pemenuhan tanggungjawab sebagai Penanggungjawab/ Pemimpin Redaksi).</p> <p data-bbox="348 656 456 686">Rujukan:</p> <p data-bbox="348 690 875 795">Pasal 8 Standar Perusahaan Pers: PJ/ Pemred wajib memiliki kompetensi Wartawan Utama.</p> <hr/> <p data-bbox="348 817 875 1112">1.7. SK Pengangkatan Pemimpin Redaksi dengan masa kerja/ periode jabatan* (dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel) (Penanggungjawab/ Pemimpin redaksi bertugas paling banyak di 2 perusahaan pers).</p> <p data-bbox="348 1120 456 1150">Rujukan:</p> <p data-bbox="348 1155 875 1301">1. Pasal 9 Standar Perusahaan Pers: Pemred/PJ dengan kompetensi Wartawan Utama paling banyak bertugas di 2 media.</p>

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		2. Pasal 11 Standar Perusahaan Pers: tidak menjadi pengurus parpol, caleg/aleg, cakada/kada.
2.	SDM	<p>2.1. Data karyawan tetap (Redaksi).</p> <p>2.2. Data karyawan tidak tetap (Redaksi).</p> <p>2.3. Data karyawan freelance (Redaksi).</p> <p>2.4. Data karyawan lainnya (nonredaksi). (Nama dalam data karyawan sesuai dengan nama yang tercantum dalam box redaksi). (Jumlah karyawan redaksi dan nonredaksi sekurang-kurangnya 5-7 orang).</p> <p>Rujukan:</p> <p>1. Pasal 16 Standar Perusahaan Pers: Meningkatkan kesejahteraan wartawan.</p> <p>2. Pasal 17 Standar Perusahaan Pers: Pemutusan hubungan kerja memperhatikan prinsip kemerdekaan pers.</p> <p>3. Pasal 18 Standar Perusahaan Pers: Pemutusan hubungan kerja sesuai UU Ketenagakerjaan.</p>
3.	Kondisi Fisik	<p>3.1. Foto kantor tampak depan.</p> <p>3.2. Foto ruang kerja.</p> <p>3.3. Foto ruang rapat redaksi.</p>

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		<p data-bbox="346 192 876 334">3.4. Bukti fisik media/ visual media yang mencantumkan nama penanggung jawab, alamat redaksi di media yang diterbitkan/tayangkan.</p> <p data-bbox="394 343 876 560">(Upload berupa screenshot jika media siber; rekaman siaran audio jika radio; rekaman siaran audio-visual jika TV; scan pdf jika media cetak) (Plang/ penanda perusahaan pers di depan kantor).</p> <p data-bbox="346 570 456 600">Rujukan:</p> <p data-bbox="346 609 876 675">Pasal 7 Standar Perusahaan Pers: Wajib mengumumkan nama, alamat, kontak, dan</p> <hr/> <p data-bbox="346 721 876 827">3.5. Bukti fisik media/ visual media yang menunjukkan updating dan konsistensi berita/liputan.</p> <p data-bbox="394 836 876 1129">(Upload berupa screenshot beberapa liputan jika media siber; berupa beberapa rekaman siaran audio jika radio; berupa beberapa rekaman siaran audio-visual jika TV; berupa beberapa scan pdf yang terbit dalam hari/minggu/bulan yang berbeda jika media cetak).</p> <p data-bbox="346 1138 456 1168">Rujukan:</p> <p data-bbox="346 1177 876 1244">Pasal 22 Standar Perusahaan Pers: Analisis Konten.</p>

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		<p data-bbox="344 193 877 488">3.6. Bukti fisik media/ visual media yang menunjukkan pencantuman klausula yang menyatakan bahwa seluruh konten media menjadi tanggung jawab penanggung jawab redaksi (di box redaksi) (Upload berupa screen shot jika media siber; scan pdf jika media cetak).</p> <p data-bbox="344 495 877 601">Rujukan: Pasal 22 Standar Perusahaan Pers: Analisis Konten.</p> <p data-bbox="344 621 877 805">3.7. Bukti fisik media/ visual media yang menunjukkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Khusus media online) (Upload dalam bentuk screenshot (tangkapan layar) khusus media siber).</p> <p data-bbox="344 813 877 881">Rujukan: Pedoman Pemberitaan Media Siber.</p>
4.	Kompetensi	<p data-bbox="344 911 877 1017">4.1. Pimpinan/Penanggung Jawab redaksi telah memiliki sertifikat wartawan utama.</p> <p data-bbox="344 1025 877 1168">Rujukan: Pasal 8 Standar Perusahaan Pers: PJ/ Pemred wajib memiliki kompetensi Wartawan Utama.</p> <p data-bbox="344 1191 877 1297">4.2. Memiliki mekanisme untuk internalisasi dan sosialisasi Kode Etik Jurnalistik di lingkungan perusahaan pers.</p>

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		<p>Rujukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Pers, Pasal 7 ayat (2) mengenai kode etik jurnalistik. 2. Kode Etik Jurnalistik. <p>4.3. Memiliki dan/atau mengikuti program pelatihan jurnalistik.</p> <p>Rujukan: Pasal 21 ayat 1 Standar Perusahaan Pers: diklat jurnalistik bagi wartawan.</p> <p>4.4. Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).</p> <p>Rujukan: Pasal 21 ayat 1 Standar Perusahaan Pers: uji kompetensi wartawan.</p> <p>4.5. Proporsi jumlah Wartawan (Muda, Madya, Utama) dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.</p> <p>Rujukan: Pasal 21 ayat 1 Standar Perusahaan Pers: uji kompetensi wartawan.</p>
5.	Kesejahteraan	<p>5.1. Gaji wartawan, minimal setara UMP (dibuktikan dengan slip gaji yang ditandatangani pemberi dan penerima, dan/ atau bukti transfer ke rekening wartawan yang bersangkutan).</p> <p>Rujukan: Pasal 11 Standar Perusahaan Pers: Upah sekurang-kurangnya sebesar UMP 13 kali setahun.</p>

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		<p data-bbox="344 190 878 560">5.2. Gaji ke-13 atau THR bagi wartawan/karyawan (dibuktikan dengan slip gaji yang ditandatangani pemben dan penerima dan/atau bukti transfer ke rekening wartawan yang bersangkutan) (dalam hal perusahaan belum 1 tahun, lampirkan pernyataan dari pimpinan perusahaan atau penanggungjawab redaksi).</p> <p data-bbox="344 568 878 712">Rujukan Pasal 11 Standar Perusahaan Pers: Upah sekurang-kurangnya sebesar UMP 13 kali setahun.</p> <hr/> <p data-bbox="344 734 878 916">5.3. Scan sertifikat kepesertaan asuransi ketenagakerjaan. Rujukan: Pasal 20 Standar Perusahaan Pers: asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan.</p> <hr/> <p data-bbox="344 938 878 1301">5.3. Scan kartu kepesertaan asuransi ketenagakerjaan bagi wartawan dan karyawan (status kepesertaan harus aktif; lengkapi dengan bukti pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan). (Sekurang-kurangnya 10 orang). (BPJS Ketenagakerjaan seluruh karyawan tetap wajib ditanggung Perusahaan).</p>

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		<p>Rujukan: Pasal 20 Standar Perusahaan Pers: asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan.</p> <p>5.5. Scan sertifikat kepesertaan asuransi kesehatan bagi perusahaan pers dengan jumlah karyawan di atas 50 orang.</p> <p>Rujukan: Pasal 20 Standar Perusahaan Pers: asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan.</p> <p>5.5. Scan kartu kepesertaan asuransi kesehatan bagi wartawan dan karyawan (status kepesertaan harus aktif; lengkapi dengan bukti pembayaran premi asuransi kesehatan jika ditanggung oleh perusahaan) (Sekurang-kurangnya 10 orang).</p> <p>Rujukan: Pasal 20 Standar Perusahaan Pers: asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan.</p>
6.	Perlindungan	<p>6.1. Memiliki ombudsman.</p> <p>6.2. Memiliki kuasa hukum.</p> <p>6.3. Memiliki SOP Perlindungan Wartawan (materi muatan selaras dengan Standar Perlindungan Wartawan) (berupa ratifikasi jika seutuhnya mengambil dari Standar Perlindungan Wartawan).</p>

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		<p>Rujukan: Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV /2008 tentang Standar Perlindungan Wartawan.</p>
7.	Keberlangsungan	<p>7.1. Visi dan misi Perusahaan Pers. (dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel).</p>
8.	Logo	<p>8.1. Logo Perusahaan Pers. (tidak mengandung logo yang melanggar hak kekayaan intelektual; tidak memuat logo Dewan Pers di media yang bersangkutan). (Logo media tidak mengandung/mencerminkan/menyerupai lembaga resmi negara).</p> <p>Rujukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Surat Edaran Nomor:01/SE-DP/ 1 / 2019, tertanggal 17 Januari 2019 tentang Larangan Memasang Logo Dewan Pers di Laman Media.
9.	Lain-lain	<p>9.1. Nama media tidak melanggar hak kekayaan intelektual. (tidak menggunakan nama media lain) (Nama media tidak mengandung/mencerminkan/menyerupai lembaga resmi negara).</p>

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		<p>Rujukan: UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <p>9.2. Mencantumkan akun media sosial perusahaan pers (bagi yang mempunyai akun media sosial).</p> <p>9.4. Melampirkan surat pernyataan keaslian berkas.</p>

Bagian VI: Pernyataan dan Seruan

- 1. Pernyataan tentang Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan**
- 2. Pernyataan tentang Pornografi dalam Pers**
- 3. Seruan tentang Pemuatan Rubrik Pemberitaan yang Bertujuan Kehumasan**
- 4. Pernyataan tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis**
- 5. Pernyataan tentang Penempatan Pejabat Pemerintah di dalam Struktur Redaksi Pers**
- 6. Seruan tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila**
- 7. Seruan tentang Pemberitaan Berlebihan tentang Terorisme**
- 8. Seruan tentang Keberatan Terhadap Pernyataan Nara Sumber**
- 9. Seruan tentang Pemberitaan Kebencian dan Sentimen Berdasar Prasangka SARA**
- 10. Seruan tentang Posisi Wartawan dalam Pemilu**



DEWAN PERS

PERNYATAAN DEWAN PERS

Nomor: 01/PDP/VI/2015

Tentang

Perubahan Atas Pernyataan Dewan Pers

Nomor: 12/PDP/X/2001

Tentang

MENGATASI PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) telah diganti menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sejak 14 Maret 2006;
 - b. Bahwa masih ada Peraturan, Pernyataan, dan Surat Edaran Dewan Pers yang masih relevan dan diperlukan;
 - c. Bahwa dalam menghadapi perkembangan dunia pers yang sangat dinamis dan senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta teknologi yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan

Dewan Pers yang ada;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas, dipandang perlu mengubah pernyataan Dewan Pers No. 12/PDP/X/2001 Tentang Mengatasi Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

- Mengingat :**
1. Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Dengan Persetujuan:

Sidang Pleno Dewan Pers, 28 April 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Perubahan Pernyataan Dewan Pers

Nomor: 12/PDP/X/2001 Tentang

MENGATASI PENYALAHGUNAAN

PROFESI WARTAWAN

Menjadi Sebagai Berikut:

Kebebasan pers dan kredibilitas wartawan di Indonesia akhir-akhir ini berada dalam sorotan masyarakat dengan munculnya sejumlah penerbitan liar

dan praktek penyalahgunaan profesi wartawan (dikenal dengan istilah “wartawan bodrex”).

Munculnya “pers” liar, yang terbit tanpa identitas yang jelas, menjadi tempat bersarangnya orang-orang yang mencoba mencari keuntungan dengan mengatasnamakan sebagai wartawan. Begitu pula munculnya penerbitan pers yang tidak bertanggungjawab, yaitu menggaji wartawannya secara tidak memadai atau bahkan tidak memberi gaji, dan membiarkan serta mendorong wartawannya menggunakan kartu pers untuk mencari uang dan fasilitas. Dewan Pers akhir-akhir ini menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktek wartawan bodrex tersebut.

Di tengah suasana kehidupan pers seperti itulah Dewan Pers mencatat sedikitnya dua peristiwa yang menonjol. Kedua kasus tersebut masing-masing dialami oleh satu perusahaan di Surabaya dan kantor instansi pemerintah di daerah. Pada 26 Juni 2001 satu perusahaan di Surabaya yang sedang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gagal menyelenggarakan konferensi pers dan *public expose* akibat diintimidasi sejumlah wartawan yang tidak diundang. Mereka yang mengaku wartawan itu menyerahkan daftar nama, sebanyak 75 nama, kepada salah seorang pimpinan humas perusahaan

tersebut. Mereka tersinggung karena tidak diundang dan mengajukan berbagai pertanyaan yang tidak ada relevansinya dengan maksud konferensi pers itu, serta menuduh perusahaan tersebut telah melecehkan wartawan karena tidak mengundang kelompok itu. Lebih jauh mereka menuduh perusahaan tersebut telah “melanggar UU Pers”, karena dianggap menghalangi mereka untuk meliput RUPS itu. Mereka juga menuntut perusahaan tersebut memecat pimpinan Humasnya dan memasang iklan permintaan maaf setengah halaman di media mereka. Dua hari kemudian mereka mengadakan perusahaan tersebut ke kepolisian.

Kasus lain menyangkut surat protes terhadap surat edaran yang dikeluarkan salah satu Kantor Pemerintahan Daerah, berisi daftar wartawan yang direkomendasikan meliput di Wilayah daerah tersebut. Surat edaran yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2001 itu berisi daftar nama 37 wartawan dan media. Edaran itu ditujukan kepada seluruh aparat Pemda tersebut sebagai acuan dalam menerima wartawan yang meliput di wilayah tersebut. Pembuatan dan pengedaran daftar wartawan ini berdasarkan alasan “banyaknya orang-orang yang mengaku wartawan surat kabar/tabloid tertentu yang mendatangi para pejabat dengan alasan mencari berita, yang berakibat mengganggu aktivitas kerja sehari-hari.” Surat Edaran itu menimbulkan protes dari 90 wartawan-

-yang tidak masuk dalam daftar--karena merasa hak mereka dikebiri dan mereka diadu domba. Surat edaran tersebut mereka nilai sebagai “tendensi dan melecehkan profesi wartawan, serta bertentangan dengan UU Pers”. Mereka mendesak agar surat edaran tersebut dicabut, pejabat yang mengeluarkannya ditindak, dan Kantor Pemda tersebut meminta maaf secara terbuka kepada pers. Mereka berniat menuntut (melalui jalan hukum) jika protes mereka tidak dipenuhi.

Dua kasus tersebut adalah contoh dari sejumlah masalah yang muncul akibat kesimpangsiuran penafsiran terhadap makna dan praktek kebebasan pers, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan profesi wartawan.

Dewan Pers pada kesempatan ini perlu menyampaikan beberapa hal, yang dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat dan komunitas pers, berkaitan dengan prinsip kerja kewartawanan:

1. Wartawan dalam menjalankan pekerjaan jurnalistiknya selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip etika. Wartawan Indonesia telah memiliki Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi acuan bagi seluruh wartawan di Indonesia.
2. Wartawan tidak boleh menggunakan cara-cara pemaksaan dan intimidasi, serta tidak meminta imbalan dalam mencari informasi. Dalam hal peliputan

konferensi pers, penyelenggara berhak menentukan wartawan dan media yang diundang. Wartawan dan media yang diundang juga berhak untuk datang atau tidak datang memenuhi undangan tersebut.

3. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers, Pasal 4, yang menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip kode etik. Ketentuan Pasal 18, yang mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers (Pasal 4), tidak dapat diterjemahkan secara subyektif. Pasal 18 ini dapat diterapkan untuk informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan hak publik untuk tahu.
4. Tidak mengundang wartawan atau media tertentu dalam suatu konferensi pers tidak dapat dianggap “menghalangi kemerdekaan pers.” Jika wartawan atau pers tidak diundang dalam suatu konferensi pers, yang bersangkutan dapat menggunakan upaya lain untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dengan tetap berpedoman pada prinsip etika.
5. Adanya perusahaan atau instansi yang mengeluarkan daftar wartawan/media yang boleh meliput di

lingkungannya, sejauh hal itu dimaksudkan untuk identifikasi administratif, masih dapat dibenarkan. Dikeluarkannya daftar wartawan/media oleh sejumlah kantor perusahaan dan instansi pemerintah tersebut dapat dipahami sebagai reaksi yang wajar atas maraknya praktek penyalahgunaan profesi wartawan. Meskipun demikian, perusahaan swasta atau instansi pemerintah wajib menerima dan melayani dengan wajar wartawan yang tidak tercantum dalam daftar itu, jika wartawan bersangkutan memiliki identitas dan media yang jelas serta jelas maksud liputannya. Wartawan/media yang tidak tercantum dalam daftar semacam itu, padahal berhak meliput, wajib melakukan klarifikasi kepada pihak yang mengeluarkannya.

6. Dewan Pers mengimbau agar komunitas wartawan dan pers bahu-membahu bersama masyarakat untuk memerangi praktek penyalahgunaan profesi wartawan dengan melaporkan aktivitas-aktivitas tidak profesional—yang mengatasnamakan sebagai wartawan—kepada kepolisian.
7. Kepada anggota masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah diharapkan agar cermat dalam mengidentifikasi wartawan/media serta tidak segan-segan menanyakan identitas wartawan dan mencek kebenaran status media tempatnya bekerja.

Wartawan yang sungguh-sungguh profesional selalu menggunakan cara-cara yang etis dalam mencari informasi.

8. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu memberikan imbalan (dikenal sebagai “uang amplop”) kepada wartawan yang mewawancarai atau meliput. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan jelas menyatakan wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita, yang berkaitan dengan tugas-tugas kewartawanannya dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan tidak memberikan “amplop” (dalam konferensi pers atau seusai wawancara), berarti masyarakat turut membantu upaya menegakkan etika wartawan serta berperan dalam memberantas praktek penyalahgunaan profesi wartawan.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 2015

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.



DEWAN PERS

PERNYATAAN DEWAN PERS

Nomor: 02/PDP/VI/2015

Tentang

Perubahan Atas Pernyataan Dewan Pers

Nomor: 13/PDP/X/2001

Tentang

PORNOGRAFI DALAM PERS

- Menimbang :**
- Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) telah diganti menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sejak 14 Maret 2006;
 - Bahwa masih ada Peraturan, Pernyataan, dan Surat Edaran Dewan Pers yang masih relevan dan diperlukan;
 - Bahwa dalam menghadapi perkembangan dunia pers yang sangat dinamis dan senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta teknologi yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan Dewan Pers yang ada;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan

tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, dipandang perlu mengubah pernyataan Dewan Pers No. 13/PDP/X/2001 Tentang Pornografi dalam Pers.

- Mengingat :**
1. Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Dengan Persetujuan:

Sidang Pleno Dewan Pers 28 April 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Perubahan Pernyataan Dewan Pers

Nomor: 13/PDP/X/2001

tentang

Pornografi Dalam Pers

Menjadi Sebagai Berikut:

Merebaknya penyiaran dan penerbitan majalah dan tabloid yang mengumbar foto dan artikel erotik telah menimbulkan keresahan pada sebagian anggota masyarakat. Penerbitan yang dipandang pornografis itu, yang sebagian liar karena terbit tanpa identitas dan

alamat penerbit yang jelas, telah mencemari prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang bertanggungjawab.

Kehadiran berbagai penerbitan pornografis tersebut dapat mengancam sendi-sendi prinsip kemerdekaan pers yang sehat, seolah-olah merebaknya media pornografi adalah bagian dari semangat kebebasan pers. Terlebih-lebih sebagian masyarakat beranggapan bahwa penerbitan pornografis, yang berbentuk tabloid dan majalah, juga dikategorikan sebagai penerbitan pers.

Dewan Pers menerima sejumlah keluhan dan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan penerbitan pornografis ini, khususnya karena media yang tidak pantas dikonsumsi anak-anak tersebut diperjualbelikan dengan sangat leluasa di sembarang tempat. Pengaduan juga datang dari kelompok Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) yang secara khusus memerangi pornografi.

Dewan Pers menyadari bahwa penilaian menyangkut pornografi selalu mengundang perdebatan dan sulit diperoleh kesepakatan yang pasti mengenai batasan-batasannya. Isu pornografi selalu terkait dengan perkembangan zaman dan keragaman sistem nilai masyarakat, sehingga persepsi dan penilaian setiap orang bisa berbeda-beda tentang kadar kepornoan satu gambar atau tulisan yang dipublikasikan media.

Meskipun demikian, untuk menanggapi berbagai keluhan dan pengaduan, pada kesempatan ini Dewan

Pers merasa perlu menyampaikan beberapa patokan yang dapat menjadi pedoman menyangkut pornografi dan kecabulan (*obscenity*) dalam pers, sebagai berikut:

1. Secara prinsip pornografi dan kecabulan tidak masuk dalam kategori pers. Pers menyebarkan informasi yang berkaitan dengan wilayah kepentingan publik, sedangkan pornografi dan kecabulan terkait dengan wilayah privat (personal). Pelanggaran menyangkut pornografi atau kecabulan sesungguhnya telah diatur dalam KUHP Pasal 282 (Pelanggaran Kesusilaan), yang antara lain berbunyi: "mempertunjukkan atau menempelkan di depan umum tulisan, gambar yang diketahui isinya melanggar kesusilaan" diancam hukuman penjara maksimal 18 bulan.
2. Dewan Pers mengamati bahwa sebagian media penerbitan yang secara eksploitatif mempublikasikan pornografi dan kecabulan adalah tabloid dan majalah liar, sehingga sulit dilacak pertanggungjawaban penerbitannya. Terhadap penerbitan semacam ini, adalah tugas Kepolisian untuk menegakkan hukum, bukan saja karena menyebarkan tulisan atau gambar pornografis (melanggar Pasal 282 KUHP), melainkan juga merupakan pelanggaran ketidakjelasan status hukum (badan hukum) penerbitannya.
3. Dewan Pers mengimbau agar masyarakat berperan aktif melaporkan kepada aparat hukum yang

berwenang media penerbitan yang cenderung mengeksploitasi pornografi dan kecabulan, mengingatkan aktivitas penerbitan tersebut selain menyinggung rasa kesopanan masyarakat, juga termasuk melanggar hukum.

4. Pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual dengan cara mengumbar pornografi dan kecabulan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) secara tegas menyebutkan: “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan pornografis, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.” Yang dimaksud pornografis, dalam penjelasan KEJ, adalah informasi atau gambar yang secara gamblang memperlihatkan aurat yang bisa menimbulkan nafsu birahi atau mengundang kontroversi publik.
5. Terhadap media serius (*mainstream*) dan media hiburan yang jelas badan hukumnya, Dewan Pers mengingatkan agar selalu menaati kode etik dan peka terhadap nilai rasa kesopanan masyarakat. Dewan Pers dalam hal ini dapat memberikan pertimbangan dan penilaian jika masyarakat berkeberatan atau mengadu atas pemuatan atau penyiaran materi yang dinilai mengandung unsur pornografi atau kecabulan, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers.

6. Sementara itu, dirasakan sudah sangat mendesak untuk menetapkan aturan menyangkut distribusi media hiburan yang dikategorikan untuk bacaan orang dewasa. Media hiburan yang menampilkan foto dan artikel “seronok” hendaknya diatur distribusinya dan hanya dijual di tempat-tempat tertentu yang tidak mudah dijangkau anak-anak. Di samping itu, dalam pendistribusiannya, media tersebut juga wajib menutup sampul yang “seronok” agar tidak tampak terlalu mencolok.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 2015

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.



DEWAN PERS

SERUAN TENTANG PEMUATAN RUBRIK PEMBERITAAN YANG BERTUJUAN KEHUMASAN

Dewan Pers akhir-akhir ini menerima laporan dari masyarakat, termasuk diantaranya pejabat pemerintah dan pengamat masalah pers, bahwa di beberapa daerah telah beredar penawaran untuk mengadakan kontrak kerja sama bagi penyediaan rubrik pemberitaan tertentu di media pers. Untuk menyajikan rubrik khusus ini, yang agaknya dimaksudkan sebagai bagian dari kegiatan kehumasan lembaga-lembaga pemerintahan, dikenai pembayaran seperti layaknya pemuatan iklan. Penawaran kontrak “kerja sama pemberitaan” ini diajukan oleh pihak pengelola atau manajemen media pers kepada lembaga pemerintahan, seperti Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka ditawarkan untuk membuka rubrik khusus yang memuat pemberitaan mengenai kegiatan lembaga tersebut.

Ada lembaga pemerintahan yang berminat mengadakan kontrak kerja sama ini, tentunya dengan tujuan untuk membantu mempromosikan kegiatan

lembaga tersebut. Akan tetapi, ada pula lembaga pemerintahan yang tidak bersedia membuka rubrik serupa ini. Salah satu alasan penolakan kontrak kerja sama itu, seperti yang disampaikan kepada Dewan Pers oleh seorang kepala pemerintah daerah, ialah “untuk menjaga independensi pers agar dapat melaksanakan tugasnya secara sehat dan profesional.”

Saran Dewan Pers:

Sehubungan dengan beredarnya penawaran kontrak “kerja sama pemberitaan” sebagaimana diuraikan di atas, Dewan Pers menyerukan kepada para pengelola media pers agar tidak menjalankan kebijakan redaksional yang diskriminatif terhadap kalangan baik yang mengadakan maupun yang tidak mengadakan kontrak seperti itu. Dengan kata lain, narasumber dan objek pemberitaan dari kedua kalangan tersebut tetap diperlakukan secara adil sesuai dengan standar profesional pers dan kode etik jurnalistik. Selain itu, Dewan Pers menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Rubrik khusus di media pers dengan memungut pembayaran lazimnya diperlakukan sebagai semacam iklan atau paid article (tulisan yang dibayar oleh pemberi order pemuatan). Di Indonesia, rubrik demikian dikenal juga dengan penamaan, antara lain, “pariwarā” atau “advertorial”. Akhir-akhir ini muncul pula rubrik sejenis iklan dengan judul “seremonia”.

Sebagai rubrik iklan, pariwisata, advertorial, seremonia, atau paid article, maka desain atau layout halaman tersebut haruslah tampil beda dari tata letak yang lazim digunakan untuk halaman-halaman bagi rubrik tulisan dan ilustrasi pemberitaan. Kata-kata seperti “Iklan”, “Pariwisata”, “Advertorial”, “Seremonia”, atau “paid article” juga harus tercantum pada halaman rubrik tersebut untuk membedakan dari rubrik-rubrik yang lain.

Menurut kelaziman, juga terdapat perbedaan dalam jenis-jenis huruf yang digunakan pada rubrik-rubrik yang berbeda-beda pula tujuannya. Dengan demikian, bagi rubrik iklan dan semacamnya sebaiknya digunakan jenis huruf yang berbeda dari huruf-huruf untuk rubrik berita dan rubrik opini yang lebih mengandung karya jurnalistik murni.

Perbedaan tersebut dimaksudkan agar para pembaca sejak awal sudah mengetahui dan dapat segera membedakan antara sajian karya jurnalistik dan sajian iklan atau materi sejenisnya. Perbedaan dalam cara penyajian dan penampilan rubrik-rubrik yang berbeda beda itu juga lazim berlaku pada media siaran.

Jakarta, 14 November 2002

Ketua Dewan Pers,

Atmakusumah Astraatmadja



DEWAN PERS

PERNYATAAN DEWAN PERS

Nomor: 1/P- DP/III/2008

Tentang

PRAKTEK JURNALISTIK YANG TIDAK ETIS

Dewan Pers beberapa bulan belakangan ini menerima sejumlah pengaduan, pemberitahuan, dan permohonan perlindungan terkait dengan praktik-praktik jurnalisme yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Terdapat pengaduan yang mempertanyakan cara-cara etis dalam melakukan wawancara, media secara sepihak mengklaim adanya informasi manipulasi yang perlu dikonfirmasi, yang berujung pada upaya pemerasan. Contoh pengaduan lainnya menyangkut nama “penerbitan pers” yang menimbulkan kesalahpahaman (misalnya, penamaan tabloid KPK, yang tidak ada kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi; nama penerbitan Buser yang mengesankan sebagai satuan tugas kepolisian).

Praktek pelanggaran etika jurnalistik tersebut memanfaatkan kemerdekaan pers dengan menyalahgunakan prinsip-prinsip kemerdekaan pers untuk keuntungan atau kepentingan individu. Dengan

menyalahgunakan kartu pers, organisasi wartawan, atau institusi pers, sejumlah individu mengidentifikasi diri sebagai “wartawan” sebagai sarana mencari keuntungan secara kurang etis.

Contoh tersebut merupakan sebagian dari persoalan yang muncul dari praktek penyalahgunaan institusi pers dan profesi wartawan. Dengan semakin maraknya kasus-kasus penyalahgunaan tersebut, Dewan Pers pada kesempatan ini merasa perlu menegaskan kembali prinsip-prinsip etika jurnalistik, untuk diketahui dan menjadi pegangan masyarakat ketika berhadapan dengan wartawan atau pers:

1. Wartawan wajib menegakkan prinsip-prinsip etika, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang telah disepakati oleh organisasi wartawan. Wartawan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan dan klaim sepihak terhadap informasi yang ingin dikonfirmasi kepada narasumber.
2. Wartawan tidak boleh menerima suap (amplop) dari narasumber dalam mencari informasi, oleh karena itu masyarakat/narasumber tidak perlu menyuap wartawan. Kode Etik Jurnalistik dengan jelas menyatakan wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita. Dengan tidak menyuap, masyarakat turut membantu upaya

menegakkan etika dan upaya memberantas praktek penyalahgunaan profesi wartawan.

3. Masyarakat berhak menanyakan identitas wartawan dan mengecek kebenaran status media tempatnya bekerja. Masyarakat berhak menolak melayani wartawan yang menyalahgunakan profesinya dalam melakukan kegiatan jurnalistik.
4. Dewan Pers mengimbau agar komunitas wartawan dan pers bahu-membahu bersama masyarakat untuk memerangi praktik penyalahgunaan profesi wartawan dan melaporkan pada kepolisian.

Jakarta, 5 Maret 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.



DEWAN PERS

PERNYATAAN DEWAN PERS

Nomor: 01/P-DP/IX/2009

Tentang

PENEMPATAN PEJABAT PEMERINTAH DI DALAM STRUKTUR REDAKSI PERS

Dewan Pers akhir-akhir ini mengamati dan menerima pengaduan mengenai penempatan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksi pers. Umumnya pejabat pemerintah tersebut ditempatkan sebagai penasehat, pembina atau pelindung. Terkait hal itu, Dewan Pers mengingatkan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers menegaskan bahwa “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”. Pasal 6 UU Pers, khususnya huruf a dan d menyebutkan, pers nasional melaksanakan peranan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”.

Pejabat pemerintah dan lembaga yang dipimpinnya harus menjadi bagian dari objek yang dikontrol oleh pers secara terus menerus.

Dengan demikian pers yang menempatkan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksinya bertentangan UU Pers. Sebab pers tersebut tidak akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Pejabat pemerintah hanya dapat menjadi penasehat, pembina atau pelindung bagi penerbitan internal yang dikelola oleh lembaganya dan bersifat non-komersial.

Jakarta, 4 September 2009

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA



DEWAN PERS

SERUAN DEWAN PERS

Nomor: 189/S-DP/VII/2013

Tentang

PEMBERITAAN KASUS KEJAHATAN SUSILA

Dewan Pers prihatin atas banyaknya kasus kejahatan susila yang terjadi akhir-akhir ini, terlebih lagi, korban terbanyak adalah anak-anak. Pada saat yang sama Dewan Pers menerima banyak pengaduan dari masyarakat tentang berita kasus kejahatan susila yang dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dengan tegas menyebutkan "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila...." Di dalam Penafsiran ditegaskan "Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak." Dalam praktiknya, masih banyak wartawan yang mengungkap identitas korban kejahatan susila seperti menulis nama korban, nama orangtua, nama dan alamat rumah, kampung, desa, kantor atau sekolahnya.

Terkait hal itu, Dewan Pers merasa perlu mengingatkan

pengelola media dalam meliput kasus kejahatan susila. Dewan Pers mengajak wartawan untuk bersungguh-sungguh melindungi korban kejahatan susila, apalagi yang masih tergolong anak-anak/belum dewasa, dengan menutup rapat identitasnya. Prinsip hati-hati, empati, dan sikap bijaksana sangat dituntut dalam setiap pemberitaan tentang kejahatan susila. Semua itu perlu dilakukan agar pers dapat berkontribusi melindungi korban dan sekaligus tidak kehilangan peran mendorong penegakan hukum serta bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat mencegah terjadinya kejahatan susila.

Sikap bijaksana dan berhati-hati dari media dapat ditunjukkan, misalnya, dengan tidak mengungkap hal-hal yang dapat mengarah terungkapnya identitas korban kejahatan susila. Pemuatan nama inisial korban sebaiknya dihindari. Dewan Pers menganjurkan penggunaan sebutan "seorang perempuan", "seorang anak" atau "korban" untuk menggambarkan "identitas korban". Pemuatan gambar korban dan keluarganya, gambar tempat tinggal atau tempat kerjanya, walaupun disamarkan atau diburamkan, masih berpotensi mengarah pada terungkapnya identitas korban. Karena itu, pemuatan gambar-gambar tersebut sebaiknya juga dihindari.

Berita yang terlampau vulgar yang menggambarkan saat pelaku melakukan kejahatan susila terhadap

korban, dapat menambah trauma dan penderitaan bagi korban, juga berpotensi menimbulkan *copy cat*, yaitu pelaku kejahatan baru yang terinspirasi oleh kejahatan yang terjadi sebelumnya. Pers tidak sepatutnya mengeksploitasi kasus kejahatan susila.

Dengan bersikap bijaksana dan berhati-hati dalam peliputan kasus kejahatan susila, media dapat terhindar dari kemungkinan pelanggaran kode etik jurnalistik dan bisa ikut berkontribusi mencegah terjadinya kejahatan susila.

Jakarta, 10 Juli 2013

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL



DEWAN PERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Surat Edaran Dewan Pers

No. 02/SE-DP/V/2018

tentang

Pemberitaan Berlebihan tentang Kejahatan Terorisme

Aksi penyanderaan oleh napi teroris di Mako Brimob Selasa (8/5/2018) malam, penyerangan terhadap anggota Polisi di Mako Brimob oleh terduga teroris Kamis (10/5/2018) dan peristiwa bom bunuh diri beruntun di Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu dan Senin (13 dan 14/5/2018), telah mendominasi ruang pemberitaan media pers sepanjang sepekan terakhir. Media pers arus utama, terutama media televisi dan media siber, saling berlomba untuk menjadi yang terdepan dalam memberitakan sehingga memunculkan beberapa keluhan seperti persoalan akurasi, dramatisasi dan glorifikasi aksi para teroris. Terkait pemberitaan mengenai aksi terorisme ini, Dewan Pers mengingatkan kepada para pemangku kepentingan pers, terutama wartawan dan pemilik media bahwa:

1. Di tengah simpang siurnya informasi dan banjir hoax yang beredar di media sosial, pemberitaan di media pers sangat dibutuhkan dan harus bisa menjadi

rujukan bagi publik untuk menemukan kebenaran. Pers harus setia terhadap prinsip-prinsip jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik termasuk kewajiban untuk melakukan uji informasi (verifikasi), bersikap independen, mengedepankan kepentingan publik serta menghormati kebhinekaan. Penggunaan sumber informasi dari media sosial tanpa melalui verifikasi harus dihindari.

2. Dalam pemberitaan terkait aksi terorisme, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers nomor O1/Peraturan-DP/IV/2015 tentang Pedoman Peliputan Terorisme. Sebagai implementasi dari Swa Regulasi, Peraturan Dewan Pers merupakan peraturan yang dirumuskan bersama oleh organisasi-organisasi pers dan kemudian disahkan oleh Rapat Pleno Dewan Pers sebagai Peraturan Dewan Pers. Oleh sebab itu peraturan tersebut bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pemangku kepentingan pers.
3. Pemberitaan mengenai aksi teror merupakan oksigen bagi teroris. Oleh sebab itu, proporsi pemberitaan yang berlebihan mengenai aksi terorisme harus dihindari. Durasi penayangan yang berlebihan, berulang-ulang, apalagi tanpa mencantumkan keterangan waktu, rincian gambar korban dan kengerian berpotensi menimbulkan ketakutan serta kengerian dan harus

dihindari, karena hal tersebut pada hakekatnya justru meneruskan pesan teror. Pemuatan visual korban atau pelaku yang menimbulkan kengerian (sadis), harus dihindari.

4. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tujuan kejahatan terorisme adalah menciptakan ketakutan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberitaan mengenai terorisme harus ditujukan untuk memperkuat kebersamaan, keberanian dan optimisme dalam memerangi terorisme.
5. Dewan Pers mengingatkan pers untuk tidak mengekspose identitas maupun visual pelaku maupun korban teror yang masih di bawah umur, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
6. Dewan Pers mengimbau penayangan berita mengenai terorisme lebih ditujukan untuk memenuhi fungsi pers sebagai pemberi informasi, edukasi dan kontrol sosial ketimbang kepentingan bisnis dan menaikkan rating semata.

Jakarta, 14 Mei 2018

Dewan Pers

Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers
DEWANPERS



DEWAN PERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Seruan Dewan Pers
Nomor: 01/S-DP/IX/2016
Tentang
Keberatan terhadap Pernyataan Narasumber

Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat dan elemen lainnya terkait dengan pernyataan narasumber media. Mereka tidak mengirimkan Hak Jawab kepada media bersangkutan, melainkan membawa narasumber tersebut ke jalur hukum.

Terkait hal ini, Dewan Pers perlu mengingatkan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU No. 40/1999) dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai berikut:

Pasal 4 Ayat (1) UU No. 40/1999 menyatakan, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia”.

Pasal 4 Ayat (3) UU No. 40/1999 menyatakan, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi”.

Pasal 12 UU No. 40/1999 menyatakan, “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khususnya penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”.

Pasal 2 KEJ menyatakan, “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Yang dimaksud profesional antara lain “menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya” (Penafsiran d).

Pasal 3 KEJ menyatakan, “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan praduga tak bersalah”. Menguji informasi berarti “melakukan *chek and recheck* tentang kebenaran informasi itu” (Penafsiran a). Berimbang adalah “memberikan ruang dan waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional” (Penafsiran b).

Untuk menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas, sesuai amanat UU No. 40/1999 dan KEJ, media memerlukan narasumber. Dengan demikian, narasumber merupakan mata rantai dalam kerja jurnalistik. Menurut hukum pers, setiap pemberitaan menjadi tanggungjawab pers, khususnya tanggungjawab redaksi, sehingga

keberatan atas pernyataan narasumber hendaknya ditujukan kepada penanggungjawab media bersangkutan sepanjang narasumber tersebut kompeten dan kredibel. Pada saat yang sama, pers harus memegang teguh prinsip bahwa dalam keadaan apa pun narasumber wajib dilindungi dan pers harus mengambilalih tanggungjawab itu, kecuali narasumber itu telah berbohong.

Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 2 September 2016

Dewan Pers

Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers
DEWANPERS



DEWAN PERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Surat Edaran Dewan Pers
Nomor :01/SE-DP/X/2016
Tentang
Pemberitaan Media atas Pernyataan Kebencian dan
Sentimen Berdasar Prasangka SARA

Mengamati pemberitaan media terkait menjelang masa kampanye dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di sejumlah tempat, antara lain di Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Papua Barat dan juga sejumlah kabupaten lain, Dewan Pers menemukan adanya sejumlah pelanggaran bahwa pemberitaan tersebut memuat ucapan kebencian atau pernyataan-pernyataan narasumber berdasar prasangka terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pemberitaan media ini telah memancing dan menarik emosi sebagian masyarakat dan memiliki peranan besar kepada meningkatnya tensi politik di berbagai tempat saat ini.

Dewan Pers menyadari bahwa pers menjadi salah satu sarana kampanye dan ajang pertarungan bagi para calon kepala daerah dan para pendukungnya untuk memperoleh dan merebut dukungan pemilih.


Karena itulah, Dewan Pers, melalui surat edaran ini mengajak kepada semua pimpinan media dan para wartawan untuk:

1. Menahan diri dan tak ikut meningkatkan tensi politik yang bisa berujung menjadi sebuah konflik terbuka secara horisontal akibat diakomodasinya pernyataan-pernyataan bermuatan kebencian dan sentimen berdasar prasangka SARA.
2. Meneguhkan kembali 11 pasal dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai referensi utama wartawan dalam meliput dan menyiarkan berita. Pers harus ikut mencegah menyebarkan ungkapan kebencian atau pernyataan berdasar prasangka SARA. Alasan bahwa berita yang disiarkan telah memenuhi keberimbangan sama sekali tak dapat dibenarkan bagi penyebaran kebencian dan sentimen berdasarkan prasangka SARA.
3. Ikut menjaga terciptanya suasana yang kondusif dan mencegah suasana anarkis yang bakal mengancam pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil dan damai.
4. Tidak menjadikan informasi di media sosial sebagai bahan pemberitaan tanpa proses verifikasi dan validasi terhadap kebenaran berita.

Melalui surat edaran ini pula, Dewan Pers mengajak segenap masyarakat untuk ikut mengawasi pemberitaan

pers yang menyebar di masyarakat dan bila menemukan ada dugaan pelanggaran segera mengadukannya ke Dewan Pers.

Jakarta, 14 Oktober 2016

Dewan Pers

Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers
DEWANPERS



DEWANPERS

DEWAN PERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110

Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030

Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Susat Edaran Dewan Pers

No. 01/SE-DP//2018

tentang

Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Mencermati perkembangan menjelang pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang dan berbagai pengaduan yang masuk ke Dewan Pers di mana ditemukan ada sejumlah media dan wartawan partisan, maka Dewan Pers perlu menegaskan kembali peran pers dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil, antara lain:

1. "Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (Pasal 6 Butir a, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).
2. "Pers Nasional melaksanakan peranannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar" (Pasal 6 Butir c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).
3. "Pers nasional melaksanakan peranannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum" (Pasal

6 Butir d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

4. “Pers nasional melaksanakan peranannya memperjuangkan keadilan dan kebenaran” (Pasal 6 Butir e UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

Selain itu adalah kewajiban bagi setiap wartawan agar selalu bersikap independen dengan memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani dan menghasilkan berita yang akurat yaitu yang dapat dipercaya benar sesuai keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi (Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik).

Pers Indonesia juga harus bisa menjadi wasit dan pembimbing yang adil, menjadi pengawas yang teliti dan seksama terhadap pelaksanaan Pilkada, dan tidak justru sebaliknya, menjadi “pemain” yang menyalahgunakan keter-gantungan masyarakat terhadap media (Butir 4 Deklarasi HPN 2014 di Bengkulu). Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dicalonkan ataupun mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, dan calon Legislatif adalah hak asasi setiap warga negara, termasuk wartawan.



Karena itu, dengan ini Dewan Pers perlu menegaskan kembali **Surat Edaran Dewan Pers No: 02/SE-DP/II/2014 tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa dan Seruan Dewan Pers No . 01/Seruan-DP/X/2015 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan Dalam Pilkada**

2015 dengan meminta kepada setiap wartawan yang memilih untuk maju menjadi calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah atau calon Legislatif, ataupun menjadi anggota tim sukses partai atau tim sukses pasangan calon untuk:

1. Segera non-aktif sebagai wartawan.
2. Mengundurkan diri secara permanen.

Norma yang berkaitan dengan jurnalis yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakilnya, atau tim sukses adalah mengundurkan diri secara permanen dari profesi jurnalistiknya. Hal ini dikarenakan dengan menjadi Kepala Daerah, atau Wakil Kepala Daerah, atau tim sukses sesungguhnya seorang wartawan telah memilih untuk berjuang guna kepentingan politik pribadi atau golongannya. Padahal tugas utama wartawan adalah mengabdikan pada kebenaran dan kepentingan publik. Karena itu ketika seorang wartawan memutuskan menjadi Caleg, Calon DPD, atau tim sukses; yang bersangkutan telah kehilangan legitimasi untuk kembali pada profesi jurnalistik.

Jakarta, 12 Januari 2018

Dewan Pers

Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers


Bagian VII: Nota Kesepahaman

- 1. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Kapolri (2022)**
- 2. Nota Kesepahaman Bawaslu – KPU – KPI – Dewan Pers (2023)**
- 3. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Kejaksaan RI (2019)**
- 4. Nota Kesepahaman Dewan Pers – KPPPA RI (2022)**
- 5. Nota Kesepahaman Dewan Pers – BNPT (2022)**
- 6. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Mahkamah Konstitusi RI (2019)**
- 7. Nota Kesepahaman Dewan Pers – LPSK (2019)**
- 8. Nota Kesepahaman Dewan Pers – Kompolnas (2021)**
- 9. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers Republik Indonesia dengan Conselho de Imprensa Timor Leste (2022)**
- 10. Perjanjian Kerjasama antara Dewan Pers dan Kabareskrim (2022)**



DEWAN PERS



KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERS
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/DP/MoU/III/2022
NOMOR: NK/4/III/2022**

**KOORDINASI DALAM PERLINDUNGAN
KEMERDEKAAN PERS
DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT
PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN**

Pada hari ini rabu, tanggal enam belas bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD NUH, DEA.**, selaku KETUA DEWAN PERS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DEWAN PERS, berkedudukan di Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO PRABOWO, M.Si.**, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berkedudukan di jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang bertugas yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan

Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, yang telah berakhir masa berlakunya dan selanjutnya sepakat untuk melanjutkan Kerja Sama tersebut.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang

Tata cara Pelaksanaa Hubungan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); dan

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan

pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

- a. Pertukaran data dan /atau informasi;
- b. Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers;
- c. Koordinasi penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati.

BAB III PELAKSANAAN Bagian kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1). **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka koordinasi perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan, profesi wartawan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui

permintaan secara tertulis baik secara elektronik maupun non elektronik.

- (3). Dalam situasi tertentu permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan cara tertulis.
- (4). **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validasi data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh **PARA PIHAK**, apabila **PIHAK KEDUA** menerima laporan/pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom atau produk pers lainnya antara wartawan/media dengan masyarakat, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengarahkan pihak pelapor/pengadu untuk melakukan langkah2 secara bertahap untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan

berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila solusi penyelesaian langkah-langkah dari **PIHAK PERTAMA** tersebut tidak dapat diterima Pihak pelapor/pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainnya, maka pihak pelapor/pengadu diminta mengisi formulir pernyataan diatas kertas bermeterai.

Bagian Ketiga **Koordinasi Penegakan Hukum Terkait** **Penyalahgunaan Profesi Wartawan**

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** apabila menemukan dan/atau menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan agar melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** apabila menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Jika hasil dari koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana, maka laporan/pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** dengan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan Ahli Pers atau bantuan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi permintaan tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan informasi perkembangan penanganan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan kepada **PIHAK PERTAMA**

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pemahaman proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelatihan, seminar, workshop, symposium, diskusi kelompok terpumpun, dan/atau kegiatan lain yang disepakati.

Bagian Kelima

Kegiatan lain yang disepakati

Pasal 7

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang

disepakati, yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing **Pihak** sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah atau wilayah secara bersama2 atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pengurus, anggota organisasi dan konstituen pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pegawai Negeri pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Pejabat sesuai ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi masing-masing **Pihak**.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Ketua Dewan Pers; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri).

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini wajib di tindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Naskah Kerja Sama Teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (2) Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

Biaya

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional sesuai peraturan perundang-undangan

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *adendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Adendum* sebagai mana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan.

BAB X PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini di buat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (daua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD NUH, DEA.
KETUA DEWAN PERS



DR. MISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
KAPOLRI



DEWAN PERS

KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA,
DAN
DEWAN PERS**

NOMOR: 0221.1/PM.04/K1/02/2023

NOMOR: 12/PR.07-NK/01/2023

NOMOR: 01/KPI/HK.01.10/02/2023

NOMOR: 02/DP/MoU/II/2023

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,
DAN
KETUA DEWAN PERS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang berdasarkan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, serta untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan Kampanye Pemilu, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional;
 - b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, serta Pers Nasional, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan

pelaksanaan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilu tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

7. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
10. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 15. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/ Peraturan-DP/X/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers;

Memperhatikan : Rekomendasi Rapat Koordinasi Pada Hari Senin Tanggal 30 Januari tahun 2023 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAN DEWAN PERS TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 pada Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

- KEDUA** : Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk merumuskan strategi pencegahan, melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran, dan mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KETIGA** : Ruang lingkup Gugus Tugas meliputi:
- a. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional;
 - b. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan Kampanye Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional.
- KEEMPAT** : Kegiatan Gugus Tugas tingkat Pusat meliputi:
- a. menyusun petunjuk teknis tentang:
 1. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan

- pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional; dan
2. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan Kampanye Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional.
 - b. melakukan koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
 - c. melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya;
 - d. menyusun kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
 - e. mengawal proses penegakan hukum;

- f. melakukan supervisi dan pembinaan; dan
- g. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir.

KELIMA : Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota wajib menaati petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KEENAM : Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai dengan tingkatannya.

KETUJUH : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Pusat berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan

Umum Tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh.

KEDELAPAN: Masa kerja Gugus Tugas pada setiap tingkatan berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dan berakhir hingga selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

KESEMBILAN: Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi.

KESEPULUH: Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS: Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi

Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

KEDUABELAS: Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KETIGABELAS: Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 9 Februari 2023

KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM,



KETUA
KOMISI PEMILIHAN
UMUM,



KETUA
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA,



KETUA
DEWAN PERS,





**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERS
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01 /DP/MoU/II/2019
NOMOR : KEP.040/A/JA/02/2019
TENTANG
KOORDINASI DALAM Mendukung Penegakan
Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers,
Dan Peningkatan Kesadaran Hukum
Masyarakat Serta Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia**

Pada hari ini, Sabtu tanggal 9 bulan Februari tahun 2019 bertempat di Surabaya, Jawa Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **YOSEP ADI PRASETYO**, selaku Ketua Dewan Pers, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/ M Tahun 2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **H.M. PRASETYO**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131/ P Tahun 2014 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3208);

2. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3881);
3. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-001 /A/JA/ 10/2008 tentang Ketentuan Pemberitaan Melalui Media Massa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
 10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan;
 13. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/ Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
 14. Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam Mendukung Penegakan

Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk atau sebagai pedoman para Pihak dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terwujudnya penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers yang berimbang, akurat, tidak beritikad buruk, berkeadilan dan menghormati supremasi hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dalam mendukung bidang Penegakan hukum dan Perlindungan kemerdekaan pers;
- b. pemberian Keterangan Ahli dari Dewan Pers;
- c. peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan;
- d. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan

sosialisasi terkait penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SOSIALISASI

Pasal 3

PARA PIHAK baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman ini kepada jajaran **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**.

PERBEDAAN PENDAPAT

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perbedaan pendapat yang timbul karena perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian berdasarkan data dan fakta yang

dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, dilakukan koordinasi sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.


KETENTUAN LAIN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat tindak lanjut Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masing-masing **PIHAK** yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PIHAK PERTAMA,



YOSEP ADI PRASETYO
KETUA DEWAN PERS

PIHAK KEDUA,



H.M. PRASETYO
JAKSA AGUNG RI



DEWANPERS



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEWAN PERS
TENTANG
PROFESIONALITAS PEMBERITAAN MEDIA MASSA
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR: 004/Setmen.Birohh/KL.01/3/2022

NOMOR: 01/DP/MoU/III/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, untuk

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. **MOHAMMAD NUH**, selaku Ketua Dewan Pers, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dewan Pers, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berfungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Selanjutnya dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

- Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); dan
10. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa dalam Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini yaitu untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi **PARA PIHAK** terkait profesionalitas pemberitaan media massa dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini yaitu untuk menjaga kemerdekaan pers, peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan dalam rangka mewujudkan pemberitaan yang mengedepankan aspek pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyusunan kebijakan, koordinasi, sosialisasi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mewujudkan pemberitaan yang mengedepankan aspek pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. penanganan pengaduan pemberitaan tentang perempuan dan anak; dan c. peningkatan kualitas

profesi wartawan dan peningkatan tata kelola media terkait pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri

wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI EVALUASI

Pasal 6

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DAN
DEWAN PERS
TENTANG
SINERGISITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
TERORISME**

Nomor : HK.02.00/03/2022

Nomor : 02/DP/MoU/3/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua (16-03-2022), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. BOY RAFLI AMAR :** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/TPA Tahun 2020 berkedudukan di Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tengkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. MOHAMMAD NUH : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berdasarkan Surat Keputusan Persiden Republik Indonesia Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Dewan Pers lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi; mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan

program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Independen yang berfungsi menjaga dan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat pencegahan tindak pidana terorisme menjadi perhatian khusus.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417).
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 723).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:
 - a. Mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian fungsi **PARA PIHAK**; dan
 - b. Meningkatkan peran aktif **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi masing-masing dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) **PARA PIHAK** sesuai fungsi masing-masing berperan aktif dalam proses pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk meningkatkan kompetensi wartawan/jurnalis dalam

pemberitaan penanggulangan terorisme;

- (3) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggungjawab menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan kompetensi wartawan/jurnalis dalam pemberitaan pencegahan tindak pidana terorisme;
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan peserta dan menyiapkan materi sekaligus sebagai narasumber dalam rangka peningkatan kompetensi wartawan/jurnalis dalam pemberitaan pencegahan tindak pidana terorisme;
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pedoman pemberitaan pencegahan tindak pidana terorisme sesuai Kode Etik Jurnalistik;
- (4) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Kesepahaman ini dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih

lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang dalam hal ini **PIHAK KESATU** diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas, **PIHAK KEDUA** dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang sesuai dengan bidang tugas masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, kondisi situasi, dan hasil evaluasi 1 (satu) tahun berjalan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dalam masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang,

karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman dimaksud tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**;

- (5) Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama memerlukan masa berlaku melebihi Nota Kesepahaman ini, maka Perjanjian Kerja Sama tersebut berlaku sampai berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan/atau catatan yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas jalannya kegiatan-kegiatan yang telah disepakati.


PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *adendum* dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dan mempunyai kekuatan h kum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MOHAMMAD NUH

PIHAK KESATU,

BOY RAFLI AMAR



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



DEWAN PERS

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERS
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

Nomor : 56/PK/2019

Nomor : 07/DP/MoU/IV/2019

Pada hari **Senin**, tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. M. Guntur Hamzah**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi berkedudukan di jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**:

2. **Yosep Adi Prasetyo**, Ketua Dewan Pers, berkedudukan di Jl. Kebon Sirih Nomor 32-34, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.

- (2) Kerja sama ini diarahkan untuk:
- a. Meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Membangun budaya sadar konstitusi;
 - c. Menyebarluaskan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi;
 - d. Mendorong berkembangnya budaya berpikir dan menulis ilmiah di kalangan pers;
 - e. Meningkatkan kualitas pers nasional;
 - f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama ini meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. Pengkajian tentang Pancasila dan Konstitusi;
3. Pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi serta penyebarluasan informasi tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Peningkatan kompetensi jurnalis/wartawan guna melahirkan produk jurnalistik yang dapat meningkatkan pemahaman warga negara pada Pendidikan Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 5

ANALISIS DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
TINDAK LANJUT

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**

secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU
SEKRETARIS JENDERAL,



METERAI
TEMPEL
B07D2AFF441623827
6000
ENAM RIBURUPIAH

KONSTITUSI RI
DEWAN PERS
JENDERAL

M. Guntur Hamzah

PIHAK KEDUA
KETUA DEWAN PERS,



DEWAN PERS

Yosep Adi Prasetyo

MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,



Dr. Anwar Usman, S.H., M.H



DEWAN PERS

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
DEWAN PERS
NOMOR: NK-002.a/1.3.4.HMKS/LPSK/05/2019
NOMOR: 08/DP/MoU/V/2019
TENTANG
PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS SERTA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN
TINDAK PIDANA**

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan (9) bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Hasto Atmojo Suroyo : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47- 49, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Yosep Adi Prasetyo : Disebut Ketua Dewan Pers dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis dalam satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengingat pada peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Berdasarkan ketentuan hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat menjalin hubungan kerja sama dalam upaya perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
- a. perlindungan kemerdekaan pers;
 - b. penanganan pengaduan atas pemberitaan tentang saksi dan korban tindak pidana;
 - c. penyusunan pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban Tindak Pidana
 - d. perlindungan wartawan sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana,
 - e. sosialisasi dan pengembangan SDM; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** .
- (2) Kegiatan sebagai dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Perlindungan Kemerdekaan Pers

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam rangka Kemerdekaan Pers dalam proses peradilan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berdasarkan pengaduan dan

tindak lanjut yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan kemerdekaan pers dapat mengajukan permintaan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

- (3) **PIHAK PERTAMA** memproses permohonan perlindungan saksi dan korban berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana terkait dengan Kemerdekaan Pers melalui Keputusan LPSK.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan pemberitahuan Keputusan LPSK kepada **PIHAK KEDUA** mengenai permohonan perlindungan yang telah disampaikan.

Pasal 5

Penanganan Pengaduan atas Pemberitaan Perihal Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

- (1) **PIHAK KEDUA** mengawasi pemberitaan mengenai saksi dan/atau korban tindak pidana berlandaskan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip/asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) agar tidak menimbulkan korban kedua kalinya (reviktimisasi), menjaga keamanan dan perlindungan hukum terhadap diri pribadi saksi dan/atau korban tindak pidana beserta keluarga dan harta bendanya.
- (2) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat menyangkut pemberitaan yang menimbulkan kerugian pada sumber berita dan atau pihak lainnya.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat menyampaikan pengaduan kepada **PIHAK KEDUA** tentang adanya pemberitaan

yang melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban termasuk pemberitaan yang menimbulkan ancaman keamanan, harta benda, dan tuntutan hukum terhadap pelapor, saksi dan/atau korban tindak pidana, khususnya yang masuk dalam program perlindungan LPSK.

- (4) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyusunan Pedoman Peliputan dan Pemberitaan tentang Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam bentuk:

- a. Penyusunan pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana,
- b. Sosialisasi Pedoman Peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana;
- c. Pelatihan materi pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana kepada wartawan media cetak, siber, dan penyiaran;
- d. Koordinasi penanganan atas pelanggaran pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana di media cetak, siber, dan penyiaran;
- e. Penyelenggaraan seminar, diskusi, dan forum pertemuan lainnya; dan
- f. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan pemberitaan tentang perlindungan saksi dan/atau

korban tindak pidana antara lain, jumpa pers, *press briefing*, dan *talkshow*.

Pasal 7

Perlindungan Wartawan sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan perlindungan kepada wartawan dalam status sebagai pelapor, pemohon, saksi dan/atau korban tindak pidana dalam bentuk dan syarat perlindungan berdasarkan peraturan perlindungan yang berlaku.
- (2) Pengajuan permohonan perlindungan kepada **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan melalui **PIHAK KEDUA** dan/atau diajukan langsung oleh wartawan yang memerlukan perlindungan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** jika ada permohonan perlindungan yang terkait dengan profesi wartawan
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan keputusan mengenai pengajuan permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

Tindak Lanjut

Penjabaran lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan paling lambat satu bulan setelah penandatanganan.

Pasal 9
Kerahasiaan

Semua informasi termasuk informasi pribadi yang di bawah penugasan atau diketahui oleh **PARA PIHAK** harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Pejabat Penghubung

(1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Up.Sekretaris Jenderal LPSK,
Alamat : Kantor Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur
Telepon (021) 29681560, Fax (021) 29681551
dan Email: lpsk_ri@lpsk.go.id

b. Dewan Pers

Up. Sekretaris Dewan Pers
Alamat: Gedung Dewan Pers Lantai 7-8,
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Telp. 021-3521488, 3504877, 3504874-75
Faks.021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id,
Email: sekretariat@dewanpers.or.id

(2) Penunjukan dan penggantian Penghubung ditetapkan

oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 11

Perubahan/Addendum

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam perubahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan Perubahan

Perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan/atau hal-hal yang bersangkutan dengan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.





**REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
DAN
DEWAN PERS
Nomor: NK -7/KOMPOLNAS/02/2021
Nomor: 01/DP/MoU/2021
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
DAN OPTIMALISASI
KOMPOLNAS DENGAN DEWAN PERS**

Pada hari rabu tanggal tiga bulan februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Moh. Mahfud MD**, Ketua KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS) berkedudukan dan beralamat di Jalan Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai Kopolnas;

- II. **Mohammad NUH**, Ketua Dewan Pers berkedudukan dan beralamat di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Kecamatan Gambir Kota, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEWAN PERS** berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2019.

Kompolnas dan Dewan Pers terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adalah Lembaga Kepolisian Nasional yang berfungsi sebagai Pengawas kinerja dan integritas anggota dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Dewan Pers adalah Lembaga yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan Pers di Indonesia, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kompolnas dan

Dewan Pers sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pemberdayaan dan optimalisasi fungsi dan peran Kompolnas serta Dewan Pers, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi Kompolnas dan Dewan Pers dalam rangka kerja sama pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kompolnas dan Dewan Pers.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama Kompolnas dan Dewan Pers dalam rangka efektifitas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kompolnas dan Dewan Pers.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. sosialisasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Koordinasi dan pengawasan dalam rangka pencegahan pemidanaan (kriminalisasi) terhadap

- Pers sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pers yang dimaksud disini mencakup Perusahaan Pers dan Individu Wartawan; dan
- f. kegiatan lainnya yang disepakati oleh Kopolnas dan Dewan Pers.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Informasi
Pasal 3

- (1) Kopolnas dan Dewan Pers dapat saling tukar menukar data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan atau surat pemberitahuan data dan/atau informasi.
- (3) Permintaan atau pemberitahuan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Kopolnas dan Dewan Pers atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 4

- (1) Kopolnas dan Dewan Pers baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Sasaran Sosialisasi adalah jajaran Kopolnas dan Dewan Pers dan pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 5

- (1) Kopolnas dan Dewan Pers baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.
- (2) Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah Sumber Daya Manusia Kopolnas dan Dewan Pers serta pemangku kepentingan.

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana, Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 6

Kopolnas dan Dewan Pers dapat mengembangkan dan memanfaatkan sarana-prasarana sistem teknologi informasi dan komunikasi secara bersama-sama untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang

masing-masing pihak dalam rangka penguatan pelaksanaan Undang-Undang Pers dan kinerja Kepolisian.

Bagian Kelima
Koordinasi dan Pengawasan dalam rangka
Pencegahan Pidanaan (Kriminalisasi)
Terhadap Pers
Pasal 7

- (1) Kompolnas dan Dewan Pers akan bertukar informasi dan melakukan koordinasi intensif jika muncul indikasi pidanaan terhadap pers (perusahaan pers maupun individu wartawan).
- (2) Jika muncul indikasi pidanaan terhadap Pers oleh Polri, Kompolnas akan mengingatkan Polri tentang pentingnya menggunakan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan MoU Dewan Pers dan Polri sebagai rujukan untuk menangani kasus-kasus pers.
- (3) Jika muncul indikasi pidanaan terhadap Pers oleh Polri, Kompolnas akan membantu koordinasi dan kerja sama antara Dewan Pers dan Polri dalam kerangka pelaksanaan MoU Dewan Pers dan Polri.
- (4) Kompolnas bekerja sama dengan Dewan Pers melaksanakan klarifikasi terhadap Polri apabila muncul indikasi pidanaan terhadap Pers.

BAB IV

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 8

- (1) Kopolnas dan Dewan Pers menunjuk 2 (dua) orang pejabat penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan Kopolnas dan Dewan Pers.
- (3) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan Kopolnas dan Dewan Pers.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan otomatis diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya apabila tidak ada keberatan dari Kopolnas dan Dewan Pers.
- (2) Apabila dipandang perlu melakukan revisi/perbaikan, maka Kopolnas dan Dewan Pers melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara efektif setelah pihak lainnya menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman yang disampaikan oleh pihak yang akan mengakhiri.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Kopolnas dan Dewan Pers sesuai kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh Kopolnas dan Dewan Pers.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dituangkan dalam perubahan (*addendum*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh Kompolnas dan Dewan Pers dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh Kompolnas dan Dewan Pers dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam

rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Kopolnas dan Dewan Pers.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kopolnas dan Dewan Pers.

KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

KETUA,



MOH. MAHFUD MD

DEWAN PERS

KETUA,

MOHAMMAD NUH



DEWAN PERS
REPUBLIK INDONESIA



CONSELHO DE IMPRENSA
TIMOR-LESTE

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
CONSELHO DE IMPRENSA DE TIMOR-LESTE
NOMOR: 05/DP/MoU/VII/2022
NÜMERO: 01/CI/VII/2022
TENTANG PEMAJUAN KEMERDEKAAN PERS
MELALUI PENGUATAN
KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN
PROFESIONALISME JURNALIS DAN MEDIA**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, **Azyumardi Azra**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dewan Pers Republik Indonesia** yang

berkedudukan di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Presidente Conselho de Imprensa de Timor-Leste, **Virgilio da Silva Guterres**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Conselho de Imprensa de Timor-Leste** yang berkedudukan di Avenida Bispo de Medeiros, Quintal-Boot, Dili, Timor-Leste, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan, mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang berfungsi mempromosikan kemerdekaan pers

berdasarkan Undang-Undang Komunikasi Sosial Timor-Leste, Nomor 5/2014, Pasal 44; (Jornal da Republica, Série I, No: 39, 19 de Novembro de 2014)

- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki semangat yang sama untuk memajukan kemerdekaan pers melalui penguatan kelembagaan, pengembangan profesionalisme jurnalis dan media;
- d. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kesepahaman yang saling memberikan manfaat dalam rangka memajukan kemerdekaan pers melalui penguatan kelembagaan, pengembangan profesionalisme jurnalis dan media.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang **Pemajuan Kemerdekaan Pers melalui Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Profesionalisme Jurnalis dan Media**, selanjutnya cukup disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pemajuan kemerdekaan pers melalui penguatan kelembagaan, pengembangan profesionalisme jurnalis dan media.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memastikan

kerja sama yang erat dengan mempertimbangkan perbedaan dan sifat yang saling melengkapi dari mandat dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini:

1. Penguatan kelembagaan, meliputi:
 - a. Pendidikan, pelatihan kerja, magang kerja.
 - b. Pengembangan kemerdekaan pers.
 - c. Pengembangan program bersama terkait seminar, lokakarya, penelitian, dan penerbitan.
 - d. Pertukaran sumber daya media dan jurnalis.
2. Pengembangan regulasi tentang pers, kebijakan media dan monitoring program peliputan.
3. Kampanye pemberantasan disinformasi.
4. Kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur secara teknis dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Penyesuaian dan/atau perubahan atas Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang telah disepakati sebelumnya antara **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal salah satu pihak memiliki keinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah antara **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Tetum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan landasan hukum yang sah dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terdapat perbedaan penafsiran isi Nota Kesepahaman ini, maka naskah dalam Bahasa Indonesia merupakan rujukan utama.

Jakarta, 19 Juli 2022

PIHAK PERTAMA,
KETUA DEWAN PERS
REPUBLIK INDONESIA



Azyumardi Azra



PIHAK KEDUA,
CONSELHO DE IMPRENSA
DE TIMOR-LESTE



Virgilio da Silva Gutierrez





DEWAN PERS



KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEWAN PERS
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01/PK/DP/XI/2022
NOMOR: PKS/44/XI/2022
TENTANG
TEKNIS PELAKSANAAN PELINDUNGAN
KEMERDEKAAN PERS DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENYALAHGUNAAN PROFESI
WARTAWAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIF ZULKIFLI** selaku **KETUA KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEWAN PERS**, berkedudukan di Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.**, selaku **KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/3128/XI/HUK.8.1.1./2022 tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional dengan fungsi salah satunya adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** bertugas membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, koordinasi, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional; dan

- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

10. Peraturan Dewan Pers Nomor 06/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers;
11. Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers; dan
12. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya

dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Karya jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, yang menyelenggarakan usaha pers, berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
4. Produk Pers adalah konten yang dihasilkan oleh perusahaan pers selain karya jurnalistik, diantaranya opini, kolom, surat pembaca, dan iklan.
5. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Dewan Pers mengenai perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelindungan kemerdekaan pers adalah pelindungan dari campur tangan PIHAK lain terhadap

kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

7. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
8. Penyalahgunaan profesi wartawan adalah perilaku, sikap, atau perbuatan, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu dengan tujuan demi kepentingan diri sendiri yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain dan/atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan profesi wartawan.
9. Penegakan hukum adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menegakkan peraturan terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
10. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
11. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
12. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan

oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

13. Pengaduan adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan/atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
14. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
17. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

18. Ahli Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.
19. Kasus Pers adalah kasus yang terkait dengan karya jurnalistik dan/atau kegiatan jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna terwujudnya kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. perlindungan kemerdekaan pers;

- c. penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan Pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan, yang disampaikan secara elektronik atau non-elektronik, dalam keadaan tertentu dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. analisis pengaduan atau laporan;
 - b. alasan yang dilaporkan;
 - c. identitas pelapor/pengadu;
 - d. konten pemberitaan;
 - e. keterangan Ahli Pers;
 - f. rekomendasi Dewan Pers;
 - g. hasil penyelidikan apabila wartawan selaku saksi, korban atau pelapor;
 - h. pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Pers dalam hal upaya pemanggilan terhadap

wartawan/penanggung jawab sebagai saksi ataupun tersangka; dan

i. data dan informasi sesuai kebutuhan.

- (3) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas, keamanan, dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Pelindungan Kemerdekaan Pers

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat bekerjasama untuk memastikan terselenggaranya pelindungan terhadap kemerdekaan pers dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama pelindungan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAK, sebagai berikut:
- a. apabila PIHAK KEDUA menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media pers atau wartawan maka PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan tersebut masuk dalam kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan;
 - b. apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan perkara tersebut masuk kategori

karya jurnalistik/produk pers maka PIHAK KEDUA menyampaikan kepada pelapor untuk menyelesaikan laporannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut kepada PIHAK PERTAMA;

- c. apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan perkara tersebut tidak atau bukan masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka PIHAK KEDUA melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Koordinasi PARA PIHAK dilakukan dalam bentuk rapat, gelar perkara, surat-meyurat atau bentuk koordinasi lainnya.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum Terkait
Penyalahgunaan Profesi Wartawan
Pasal 6

- (1) Apabila PARA PIHAK menerima laporan/pengaduan dari masyarakat adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan, maka PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti pendukung yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- (2) Apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan

tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, maka PIHAK KEDUA menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

- (3) Apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tindak pidana, maka PIHAK PERTAMA menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK saling bekerja sama dan mendukung dalam rangka penyelesaian adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan rapat, gelar perkara, surat menyurat atau bentuk koordinasi lainnya.
- (6) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan profesi wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganannya kepada PIHAK PERTAMA
- (7) Dalam hal PIHAK PERTAMA menyelesaikan adanya perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan yang bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganannya kepada PIHAK KEDUA.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sesuai kesepakatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam situasi tertentu pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimohonkan secara lisan dan/atau melalui media elektronik dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sasaran Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Anggota, Pegawai dan Konstituen Dewan Pers dari PIHAK PERTAMA; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polri dari PIHAK KEDUA.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk Pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk:
 1. Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers; dan
 2. Sekretaris Dewan Pers.
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk:
 1. Tingkat Mabes Polri: Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri; dan
 - 2 tingkat Polda: Direktur Kriminal Umum Polda.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 11

Segala biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, yang dituangkan dalam bentuk *adendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 14

(1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022

tanggal 16 Maret 2022 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Bagian Keempat
Korespondensi
Pasal 15

Korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, ditujukan ke alamat:

- a. PIHAK PERTAMA:

Sekretaris Dewan Pers

Alamat Gedung Dewan Pers Lantai 8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 32-34;

Telepon 021-3521488, 021-3504877;

E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

- b. PIHAK KEDUA:

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri

Alamat Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telepon

E-mail: dittipidum.bareskrim@gmail.com

BAB X PENUTUP Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



Bagian VIII: UU Pers

UU R.I. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi,

merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,

c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pers;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;

- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III WARTAWAN

Pasal 7

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers

dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - g. mendata perusahaan pers;
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:
- a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;

- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI
PERS ASING
Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
- b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang

berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

- (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);
2. Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan

yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1999 NOMOR 166



**PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS**

I. UMUM

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan

menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat (2)

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat 1

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak

menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat 1

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan

berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana penganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh

perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887

Bagian IX: Lain-Lain

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : 14/Bua.6/Hs/SP/XII/2008

Jakarta, 30 Desember 2008

Kepada Yth,
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 13 Tahun 2008

TENTANG

MEMINTA KETERANGAN SAKSI AHLI

Sehubungan dengan banyaknya perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik Pers, maka untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Undang-Undang Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dibidang Pers.

Oleh karena itu dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik Pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan Saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk Pers tersebut secara teori dan praktek.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**a.n KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI
BIDANG NON YUDISIAL**



DR. HARIFIN. A. TUMPA, SH.MH

Tembusan : Kepada Yth

1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
2. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung - RI.
3. Panitera Mahkamah Agung - RI.
4. Dewan Pers.

DEWAN PERS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah: (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; (f) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi jurnalistik; (g) mendata perusahaan pers. (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers).



DEWAN PERS

Sekretariat Dewan Pers:
Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3504874-75, 77 Faks. (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id
Email: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: [@dewanpers](https://twitter.com/dewanpers)
Facebook: [dewanpers](https://www.facebook.com/dewanpers)
Instagram: [officialdewanpers](https://www.instagram.com/officialdewanpers)